

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA
BANTUAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu
Aceh Besar)**



Disusun Oleh:

**AURRORA MUSFIRA
NIM. 190602097**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aurrora Musfira

NIM : 190602097

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 18 November 2023

Yang Menyatakan,



Aurrora Musfira

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu
Aceh Besar)**

Diajukan Oleh:

Aurora Musfira
NIM. 190602097

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nilam Sari, Lc., M.A
NIP. 197103172008012007


Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018


Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, Lc., M.A
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar

Aurora Musfira
NIM. 190602097

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Nilam Sari, Lc., M.A
NIP. 197103172008012007


Sekretaris,


Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Penguji I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., M. A.
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Intan Qurratulaini, S. Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Hafas Fuzqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Aurora Musfira
NIM : 190602097
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 190602097@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul :

Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Mengetahui

Penulis,

Aurora Musfira
NIM. 190602097

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.A
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,


Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّم بِالْخَيْرِ

Ya Allah, mudahkanlah dan permudahkanlah segala sesuatu untuk keselamatan hamba-Mu ini

“Jangan pernah takut dan khawatir akan masa depan dan sesuatu hal yang akan dihadapi, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Serta angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis Qashadkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, pengetahuan dan wawasan, serta kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat bermahkotakan salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang telah menegakkan kebenaran di muka bumi ini sehingga dengan risalah yang beliau wariskan, kita dapat meniti kehidupan dengan penuh peradaban yang islami dan berakhlakkulah karimah.

Dengan kehendak dan izin Allah SWT serta adanya bantuanyang penulis dapatkan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis dapat merealisasikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Eektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar)”**. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi dan mencapai gelar pada program Sarjana Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam hal penulisan dan penyusunan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dibekali dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat terancang sesuai

dengan harapan. Sebagaimana fitrahnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak luput dari khilaf dan salah, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, serta bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam mempersiapkan kelengkapan berkas dan menyalurkan info-info penting seputar Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.

4. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Rina Desiana M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, kesempatan, tenaga, pemikiran dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai dengan sempurna.
5. Junia Farma, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membina dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata 1 Ekonomi Syariah, serta kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam hal membantu terpenuhinya kelengkapan berkas.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah membimbing penulis dalam mata kuliah yang ditempuh dari semester 1 hingga semester 7.
7. Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Aceh Besar dan para pelaku UMKM yang telah membantu menyalurkan informasi demi kelengkapan data pada penulisan skripsi ini.
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda Muallim dan Ibunda Fitriana terimakasih atas do'a-do'a yang selalu di langitkan juga pengorbanan, bimbingan, nasehat, motivasi, cinta dan kasih sayang tak terhingga yang terus disalurkan sehingga penulis sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Ammica Musfira dan Alqika Musfira Kedua saudara yang berharga dan telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis sayangi especially Putri Zahirah, Sastri Aida Zuhra dan Winda Kasfuri terimakasih telah kebersamai dan menemani selama perjuangan studi di prodi ini dan turut memberi semangat kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta imbalan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah berjasa dalam terealisasinya penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan dan mendoakan semoga amal mulia yang telah mereka lakukan diterima oleh Allah sebagai ladang pahala bagi mereka. Dan sungguh hanya kepada Allah kita berikhtiar, berdoa, dan bertawakal seraya memohon perlindungan dan pertolongan bagi kita semua. Aamiin Yarabbal ‘Alamiin.

A R - R A N Banda Aceh, 20 November 2023

Penulis,

Aurora Musfira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

Haul : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة)

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah Al-Madinatul Munawwarah: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Munawwarah/

Talḥah : طَلْحَةُ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Aurrora Musfira
NIM : 190602097
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
Pembimbing II : Rina Desiana M.E

Pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah dalam upaya perbaikan dan stabilisasi perekonomian masyarakat terutama UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Pendistribusian dana bantuan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan berdasarkan kriteria yang dipenuhi oleh pelaku UMKM. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar sudah efektif dan memenuhi pendistribusian dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode *field research* dan *library research* melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar sudah sejalan dengan Permenkop No 6 Tahun 2020. Dan sudah efektif karena sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam perspektif ekonomi Islam yakni meliputi prinsip keadilan atau pemerataan, prinsip persaudaraan atau kasih sayang, prinsip jaminan sosial, dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*).

Kata kunci: *Pendistribusian, Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Efektivitas, dan Perspektif Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	20
2.1 Ekonomi Islam	20
2.1.1 Prinsip Ekonomi Islam	23
2.2 Distribusi	34
2.2.1 Landasan Hukum Distribusi Dalam Ekonomi Islam	36
2.2.2 Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam	38
2.2.3 Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam	43
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	44
2.3.1 Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	48
2.3.2 Indikator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	49
2.3.3 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	50


2.3.4 Peran UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam	52
2.3.5 Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan UMKM	53
2.4 Efektivitas.....	56
2.4.1 Indikator Efektivitas.....	58
2.5 Penelitian Terkait.....	62
2.6 Kerangka Berpikir	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
3.1 Desain Penelitian.....	75
3.2 Sumber Data	76
3.3 Teknik Pengumpulan Data	79
3.4 Metode Analisis Data	81
3.5 Subjek dan Objek Penelitian	84
3.5.1 Subjek Penelitian.....	84
3.5.2 Objek Penelitian.....	86
3.6 Instrumen Penelitian.....	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	95
4.1.1 Profil Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar	95
4.1.2 Visi dan Misi Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar	99
4.1.3 Mitra Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar	100
4.1.4 Tujuan Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar	102
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	104
4.2.1 Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah...	104
4.2.2 UKMK Penerima Dana Bantuan Usaha.....	106
4.3 Karakteristik Informan	107
4.4 Deskripsi Hasil Penelitian	111
4.4.1 Mekanisme Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar	111
4.4.2 Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Pusat	

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar Dalam Perspektif Ekonomi Islam	143
BAB V PENUTUP	168
5.1 Kesimpulan.....	168
5.2 Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	178
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	240



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi UMKM.....	45
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	67
Tabel 3.1 Instrument Penelitian.....	92
Tabel 4.1 Jenis Layanan PLUT-KUMKM Kabupaten Aceh Besar.....	98
Tabel 4.2 Identitas UMKM Penerima Dana Bantuan Usaha....	106
Tabel 4. 3 Karakteristik Informan	107
Tabel 4.4 Jumlah Penerima Dana Bantuan Usaha Mikro kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan UMKM di Indonesia.....	4
Gambar 1.2	Grafik Perkembangan UMKM Kabupaten Aceh Besar	8
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	73
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Aceh Besar	103
Gambar 4.2	Mekanisme Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar.....	138



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	178
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara.....	185
Lampiran 3 Dokumentasi Foto.....	229
Lampiran 4 Biodata Penulis	240



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah menciptakan serta memperluas kesempatan kerja sehingga pengangguran akibat dari angkatan kerja yang tidak terserap dapat berkurang. Keberadaan UMKM sendiri tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu UMKM mampu menciptakan kreatifitas yang tentunya sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat khususnya di Indonesia. Di sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkatan pengangguran dan kemiskinan. Keberadaan UMKM bagi masyarakat Indonesia baik yang berpendapatan rendah maupun tinggi sangat banyak memberikan manfaat (Anggraeni et al., 2013).

Dalam perekonomian Indonesia, peran Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dalam menunjang perbaikan perekonomian dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) sebagai

penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Selain dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM sendiri juga berkontribusi dalam mempromosikan pajak, ekspor dan impor, memfasilitasi distribusi produk, mengembangkan sumber daya manusia (SDM), dan merupakan tempat lahirnya inovasi dan kewirausahaan. Dan UMKM berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan kemampuannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan serta menjadi salah satu cara memperkenalkan produk dalam negeri ke berbagai Negara luar (Putra, 2016).

Berdasarkan kutipan dari Sofyan (2017) dikatakan bahwa status UMKM sendiri dalam perekonomian Indonesia memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki keunggulan dalam memanfaatkan sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, rumah makan ataupun restoran dan cafe. Selanjutnya usaha tingkatan menengah memiliki peranan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Sedangkan Usaha tingkatan besar memiliki peranan penting dalam industri manufaktur/ pengolahan,

listrik, air, gas, telekomunikasi, dan pertambangan. Maka dari hal ini membuktikan bahwa UMKM dan usaha tingkatan besar saling bekerjasama dan melengkapi, tetapi faktanya UMKM sendiri lebih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja serta memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional. Dari pendapat di atas terkait peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan tumpuan utama untuk perbaikan perekonomian nasional. Sehingga tidak dapat dielakkan yang bahwa peran dari UMKM ini sangat besar dalam mengurangi pengangguran, kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif.

Menurut Permana (2017) dalam penelitiannya mengetakan bahwa, UMKM di Negara berkembang khususnya Negara Indonesia, pada setiap tahunnya mengalami perkembangan yang pesat. Yang dimana pada tahun 2010 sektor ini mampu menyerap 97,3% dari total tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM ini merupakan sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang apabila dikembangkan berpotensi mengurangi pengangguran karena jumlah unit usaha UMKM mencapai 52.764.603 unit atau 99% dari total usaha yang ada. Selain itu, lebih dari setengah atau 56,5% PDB Indonesia disumbangkan oleh sektor ini. Begitu juga dengan pendapatan ekspor non-migas, sektor UMKM mampu menyumbangkan 17,04% dari pendapatan totalnya.

Di Negara Indonesia, UMKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian terbesar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2011, 2012, dan 2013 UMKM mampu menyumbangkan kontribusi yang sangat besar dan signifikan terhadap perekonomian. Yang di mana jumlah pelaku usaha pada periode tersebut mencapai 57.895.721 pelaku usaha atau sekitar 99,99% dari seluruh jumlah pelaku usaha. Selain itu juga, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 114.144.082 orang atau sekitar 96,99% tenaga kerja yang tersedia telah terserap ke sektor tersebut. Termasuk berkontribusi sebesar 63,42 terhadap pembentukan PDB (Atas Dasar Harga Berlaku 2000) dan total ekspor non-migas sebesar 15,68 persen (Kementerian Koperasi dan UKM). Adapun peningkatan terhadap perkembangan jumlah UMKM di Indonesia secara lengkap dan rincinya dapat dibuktikan melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Perkembangan UMKM di Indonesia



Sumber: Kemenkop UKM (2017-2022)

Berdasarkan grafik di atas, ditunjukkan bahwa di Indonesia unit usaha selalu bertambah setiap tahunnya, dikutip dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia jumlah UMKM pada tahun 2017 ada sekitar 62,9 juta unit, kemudian pada tahun 2018 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 64,2 juta unit. Selanjutnya di tahun 2019 jumlah UMKM mengalami peningkatan yang dikategorikan sangat baik meskipun pada tahun tersebut sedang adanya pandemi covid-19, yaitu meningkat sebesar 5% menjadi 67,4 juta unit. Di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,8% atau sekitar 70,2 juta unit. Pada tahun 2021 meningkat sebanyak 5,7% atau sekitar 75,9 juta unit usaha dan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 85,6 juta unit usaha. Di tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang juga berimbas pada pelaku UMKM, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Virus ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia tetapi juga melumpuhkan aktivitas dalam perekonomian di Indonesia karena diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang merupakan salah satu usaha pencegahan covid-19 sehingga masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak berada di rumah. Peraturan PSBB tersebut melumpuhkan aktivitas pelaku UMKM karena sempitnya ruang gerak warga sebagai konsumen (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017).

Meskipun demikian, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan di tengah pandemi covid-19 tanpa


menghiraikan pendapatan yang diperoleh oleh pelaku UMKM tersebut. Diprediksikan pada tahun 2020 sampai 2022 jumlah unit UMKM terus meningkat. Hal ini didukung oleh katadata insight center (KIC) yang dimana para pelaku UMKM di pertengahan juni tahun 2020 berdasarkan hasil survey menunjukkan hanya 5,9% UMKM yang mampu meraup untung di tengah pandemi. Dan ada 82,9% pelaku UMKM yang berdampak kerugian dari pandemi covid-19, hingga 6,9% pelaku UMKM tersebut mengalami penurunan omset yang drastis yaitu sekitar 30%. Dan tentunya dari sekian banyaknya UMKM di Indonesia tentunya ada beberapa UMKM yang memerlukan bantuan berupa modal/ dana, karena akibat dari pandemi tersebut menyebabkan pendapatan mereka menurun. Dan kemudian pemerintah mengadakan program bantuan untuk pelaku UMKM yang berupa dana usaha. Tetapi disini dalam pendistribusian dana bantuannya ada yang tidak efektif, dimana pendistribusian dana bantuan tersebut terjadi distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran (Syarifah et al., 2021). Dunia mengakui bahwa UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Belanda telah menjadikan sektor UMKM sebagai motor penggerak sekaligus pemulih perekonomian negaranya, yaitu sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, inovasi dan progres teknologi (Tambunan, 2012).

Kemudian program dalam pemulihan ekonomi tersebut adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (BPUM) 2017 dan program dana UMKM biasa, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Program tersebut tidak semata-mata suatu program pemulihan ekonomi saja tetapi juga merupakan bentuk apresiasi untuk pelaku UMKM yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Program BPUM 2020 adalah program yang dimana pemerintah memberikan dana hibah sebesar Rp. 1.200.000 - Rp. 2.400.000, sebagai tambahan modal yang langsung diserahkan melalui rekening masing-masing penerima BPUM. Sasaran dari program ini adalah pelaku usaha mikro terdampak covid-19 yang usahanya mengalami keterbatasan dalam menjalankan usahanya yang membuat pendapatan pelaku usaha mikro menurun sehingga mereka sulit untuk memenuhi kesejahteraannya. Kesejahteraan sendiri merupakan suatu keadaan yang dapat dikatakan makmur, tentram, dan damai. Dalam islam kesejahteraan tidak hanya pemenuhan pada kebutuhan materi tetapi juga pemenuhan pada kebutuhan non-materi (Putra et al., 2021).

Mengacu pada pendistribusian dana bantuan UMKM, seperti halnya dalam penelitian ini yang mengarah pada pendistribusian dana bantuan di wilayah khususnya Aceh Besar. Di Aceh Besar setiap tahunnya pelaku UMKM bertambah. Tetapi akibat dari pandemi covid-19 ini berimbas langsung kepada pelaku UMKM dimana mereka mengalami penurunan pendapatan

sehingga Presiden dan lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan UMKM yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar berupaya memulihkan keadaan perekonomian UMKM tersebut melalui pendistribusian dana bantuan berupa modal/ dana usaha yang berupa Banpres Produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (BPUM). Aceh Besar termasuk wilayah yang banyak memiliki pelaku UMKM yang berkualitas dan tentunya selalu berkembang jumlahnya setiap tahun. Dikutip dari Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar data perkembangan UMKM Aceh Besar disajikan dalam grafik berikut yaitu:

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan UMKM Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Lembaga PLUT Aceh Besar (2021)

Menurut Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar (2021) Jumlah UMKM Aceh Besar sendiri secara keseluruhan dari tahun 2017-2022 ada sekitar 5.300 pelaku usaha. Dan dalam perkembangannya, jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya dan ada juga yang mengalami penurunan. Berdasarkan grafik di atas, di tunjukkan bahwa pada 6 periode (2017 s/d 2022) perkembangan UMKM di Aceh Besar mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu drastis tetapi tetap stabil. Dimana pada usaha kelontong dari tahun 2017 s/d 2022 terus mengalami perkembangan yang sangat baik meskipun ada penurunan sedikit ditahun 2019 yang dikarenakan pandemi covid-19. Tetapi, saat keadaan sudah membaik maka perkembangannya tumbuh dengan sangat pesat. Selanjutnya pada usaha industri pengolahan pertumbuhannya stabil-stabil saja, hanya mengalami penurunan sedikit ditahun 2019 yang diakibatkan pandemi covid-19, dan kemudian kembali pada perkembangannya yang stabil. Selanjutnya usaha kerajinan, di tahun 2017 jumlahnya memang tidak terlalu banyak, namun di tahun 2019 yang diakibatkan pandemi membuat perkembangannya menurun sangat drastis, dan di tahun 2020 s/d 2022 perkembangan usaha kerajinan menuju kearah yang stabil kembali. Dan jika dilihat pada usaha home industri yang perkembangannya malah mengalami penurunan dikarenakan, berdasarkan pendataan dan informasi langsung dari pihak Lembaga PLUT Aceh Besar, ada beberapa pelaku usaha tersebut yang dari kalangan PNS, dan karyawan yang di PHK

selama pandemi covid-19, sehingga setelah pandemi membaik mereka kembali kepada kegiatan masing-masing atau dengan kata lain kembali bekerja di instansinya dan tidak melanjutkan usahanya.

Pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah dalam upaya perbaikan perekonomian masyarakat dan menstabilkan kembali pendapatan dari pelaku UMKM terutama di Kabupaten Aceh Besar ini. Pendistribusian dana bantuan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan berdasarkan kriteria yang dipenuhi oleh pelaku UMKM. Berdasarkan petunjuk dalam pelaksanaan bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020 yang diketahui bahwa dalam rangka realisasi anggaran semua Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam mengambil langkah-langkah yang tidak biasa dan tentunya tetap memperhatikan tata kelola yang baik dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Presiden menyiapkan bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah tersebut dengan tujuan untuk membantu para pelaku UMKM agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemi covid-19 sampai sekarang keadaan yang telah membaik (Putra et al., 2021).

Dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini diberikan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan selanjutnya di salurkan kepada Lembaga Pusat

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur yang dilakukan oleh pihak PLUT tersebut tentunya bertujuan untuk dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan bantuan UMKM ataukah tidak layak. Apabila tidak layak, maka lembaga PLUT memiliki opsi lain untuk mendapatkan dana bantuan dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima bantuan UMKM, maka akan dialihkan ke orang lain yang di rasa perlu dan berhak menerimanya.

Pada awal observasi di wilayah Aceh Besar, dalam penelitian ini terdapat pendistribusian dana bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran sehingga membuat pendistribusian dana bantuan tersebut menjadi tidak efektif dan banyak para pelaku UMKM juga yang komplein karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. Karena menurut informasi dari masyarakat sekitaran Aceh Besar ada yang mendapatkan bantuan usaha tapi pada dasarnya dia bukanlah pelaku UMKM tetapi mendadak memiliki usaha dan ikut mendaftarkan diri dalam bantuan usaha mikro kecil dan menengah serta lolos sebagai penerima dana bantuan tersebut. Sedangkan para pemilik UMKM yang memang memiliki usaha dan sudah lama menjalankan usahanya dan perlu untuk diberi bantuan dan ikut

mengajukan bantuan, malah tidak mendapatkan dana bantuan tersebut (Pelaku UMKM Aceh Besar, 2022).

Islam sejatinya adalah agama yang sangat memperhatikan proteksi dalam hal pendistribusian dana bantuan dan juga islam telah mengatur semua secara menyeluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Salah satunya adalah tercapainya keadilan dalam pendistribusian harta, baik itu dalam kehidupan social masyarakat maupun individu. Dimana dalam hal pendistribusiannya harus memenuhi prinsip keadilan, pemerataan, prinsip solidaritas sosial dan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Karena pada dasarnya karakteristik dari pendistribusian dalam islam adalah adil dan jujur, maka dari itu islam mengharuskan dalam pendistribusian baik itu harta, zakat, bantuan dan lain sebagainya harus adil, merata, dan jujur karena pada dasarnya distribusi yang diinginkan islam yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang praktis, kemudian memberikan kemungkinan kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya yang sah dan menghapuskan penimbunan kekayaan, sehingga dengan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut maka tercapailah kesejahteraan umat/ masyarakat serta mencapai keefektivitasan/ keberhasilan dalam pendistribusian dana bantuan (Said, 2008).

Menurut penelitian Putra et al., (2021) yang berjudul “Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020” menunjukkan bahwa

bantuan produktif usaha mikro kecil BPUM di Kabupaten Bener Meriah telah terimplementasikan. Implementasi penelitian ini ditinjau dari organisasi, interpretasi, dan penerapan. Selanjutnya ada faktor penghambat internal dari Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah yaitu menyangkut keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran (sumber daya finansial), sehingga dari kedua faktor tersebut turut mempengaruhi langsung pimpinan mengambil sikap secara tidak sengaja mempersempit struktur birokrasi. Dan hambatan eksternalnya yang menjadikan program BPUM ini belum efektif yaitu adanya indikasi percaloan kepada calon penerima BPUM. Penelitian ini juga menyatakan bahwa, secara umum implementasi kebijakan program BPUM untuk masyarakat Bener Meriah belum optimal dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni meninjau implementasi keefektifitasan pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di Aceh Besar dalam perspektif ekonomi Islam untuk terpenuhinya prinsip keadilan, pemerataan, dan tolong menolong (ta'awun) dalam hal pendistribusian ekonomi Islam, inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terkait di atas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah karena dianggap perlu untuk di analisa lebih lanjut dalam rangka untuk mengetahui lebih detail mengenai distribusi dana bantuan tersebut yang sering terjadi ketidakadilan

dan ketidaktepat sasaran dalam pendistribusian dana bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, peneliti mengadakan penelitian langsung ke lapangan di mana wilayah yang menjadi objek penelitian ini ditinjau dalam perspektif ekonomi islam dan akan menjadi sebuah tulisan yang berbentuk karya ilmiah dengan judul penelitian: “ANALISIS EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas arah dan struktur penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar ?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan, kemudian menguji, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan yang di dapat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta menambah pengalaman baru peneliti di bidang pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan juga mendalami tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah implementasi teori yang didapat selama proses perkuliahan, serta dapat menjalin kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar. Serta untuk

menambah referensi literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah mengenai efektivitas pendistribusian dana bantuan pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam strategi pendistribusian dana bantuan serta memperhatikan potensi pada pendistribusian dana bantuan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Serta dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang pendistribusian dana usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar dan memahami pelaksanaannya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat serta perkembangan UMKM yang lebih baik. Sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam melakukan usahanya dengan adanya dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini.

3. Manfaat kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar untuk membuat strategi penyaluran dana bantuan yang tepat sasaran dalam rangka sebagai pemenuhan kebutuhan modal dalam menjalankan usaha bagi pelaku UMKM. Dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi

baru dalam menambah wacana di dunia akademis. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya Lembaga PLUT Aceh Besar serta dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana perkembangan UMKM saat ini dan pembedayaan ekonomi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian terkait dengan langkah sistematis dengan menyerupai outline/garis besar yang menjadi pedoman tentang tata urutan dalam isi pembahasan skripsi atas pengguna sekaligus penjelasan adanya masing bab maupun bagian-bagian bab yang disusun secara sistematis.

Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, peneliti membahas mengenai latar belakang penelitian yang yang menjelaskan secara singkat mengenai efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Aceh Besar, yang kemudian dirumuskan dalam beberapa poin rumusan masalah. Dan dalam bab ini

juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi/ penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini, berisikan landasan teori, temuan penelitian terkait (terdahulu), dan kerangka berfikir. Dimana landasan teori ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu mengenai efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi islam. Selanjutnya, temuan penelitian terkait (terdahulu) ini diperlukan guna memperkuat teori yang telah dipaparkan. Kemudian hal ini dilanjutkan dengan membentuk kerangka berfikir yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini, peneliti menguraikan tentang desain penelitian yaitu penelitian yang menggunakan desain diskriptif kualitatif (qualitative methods) dengan pendekatan lapangan (field research) serta studi pustaka/ pendekatan kepustakaan (library research), kemudian sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya terdiri dari observasi, wawancara (interview), dokumentasi dan studi pustaka, kemudian metode

analisis data, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, definisi operasional variabel, serta instrument penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini, peneliti menguraikan tentang hasil dan pembahasan yang sesuai dengan fakta dari hasil penelitian lapangan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum objek penelitian yakni dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah, kemudian karakteristik informan, dan deskripsi hasil penelitian beserta analisisnya mengenai efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah menurut perspektif ekonomi islam.

BAB V PENUTUP

Bab V ini, peneliti menguraikan tentang kesimpulan dan inti sari dari keseluruhan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini sebagai penutup serta pokok pembahasan dari hasil peninjauan dan penelitian. Dan, peneliti juga mencantumkan beberapa saran yang mengemukakan terkait keterbatasan daripada objek penelitian dalam rangka mengharapkan optimalisasi dalam pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif dan merata.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam yang didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Ibrahim et al., 2021).

Pada dasarnya Islam adalah suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan tuhan, ataupun manusia dengan manusia. Inilah yang disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh), yaitu meliputi keseluruhan aspek kehidupan yang terbingkai sesuai dengan ajaran Islam. Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan *fallah* (kemuliaan), dan karena itu aktivitas ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seiringan dengan ajaran Islam secara keseluruhan (P3EI, 2015).

Menurut Monzher Khaf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian

ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistika, logika, dan *ushul fiqh* (Ibrahim et al., 2021).

Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah, serta merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Choudhury memberikan definisi ekonomi Islam sebagai “Jumlah total dari studi historis dan teoritis yang menganalisis kebutuhan hidup manusia dan masyarakat dalam sistem nilai Islam yang terintegrasi. Dua elemen bidang ini, pertama, barang dan jasa yang murni dapat dipasarkan beserta harganya dan, kedua, peningkatan manfaat yang diperoleh dari konsumsi barang dan jasa tersebut” (Ibrahim et al., 2021).

Muhammad Abdul Manan 1992, berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ia mengatakan bahwa, ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap yang berdasarkan sumber hukum islam, yaitu: Al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan *qiyas*. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal pada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan

prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam (Ibrahim et al., 2021). Definisi ekonomi islam juga dikemukakan oleh Umar Chapra yang bahwa ekonomi islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka sesuai dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat (Ibrahim et al., 2021).

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang (*falah*) yang berlandaskan kepada syariat Islam. Ekonomi syariah dapat dimaknai juga sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Firmansyah et al., 2020). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplimentasikan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyas* sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

2.1.1 Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yaitu: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai universal ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dalam ekonomi Islam. Namun, teori yang baik dan kuat tanpa diterapkan menjadi sistem, tentunya akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak dalam kehidupan perekonomian. Oleh karena itu, dari kelima nilai universal itu, maka dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal dalam sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice* (Karim, 2021).

Semua nilai dan prinsip yang telah dipaparkan di atas, maka dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yaitu konsep akhlak. Akhlak sendiri menempati posisi paling atas, karena akhlak inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Rasul, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan bagi para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan kegiatannya,. Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil) yang menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Berikut uraian mengenai nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam:

1. Prinsip tauhid (keesaan tuhan)

Tauhid adalah pondasi ajaran agama Islam. dengan adanya tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah SWT. dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah SWT”. Karena Allah SWT. adalah pencipta alam semesta dan isinya, sekaligus pemiliknya dan termasuk pemilik dari manusia dan seluruh sumber daya yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, Allah SWT. adalah pemilik yang hakiki. Manusia dimuka bumi ini hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, dan itu juga merupakan sebagai ujian bagi manusia.

Dalam Islam, segala sesuatu yang telah diciptakan tidak ada yang sia-sia, tetapi memiliki tujuan tertentu. Misalnya, tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena itu segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dikaitkan dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT. Karena hanya kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk juga aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan (Karim, 2021). Dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat sesuai dengan aturan syariah. Masyarakat berhak untuk menerima distribusi itu.

Tauhid memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lain, seperti keadilan, persamaan, distribusi dan hak milik. Maka dari itu, Lembaga PLUT Aceh Besar tentunya harus senantiasa menerapkan prinsip tauhid ini agar pendistribusian dana bantuan kepada pelaku UMKM terlaksana dengan baik dan agar tercegah dari adanya penyelewangan dana bantuan.

2. Prinsip 'adl (keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat Allah adalah adil. Allah tidak pernah membedakan perlakuan terhadap makhluk-makhluk-Nya secara dzalim. Manusia yang bertugas sebagai khalifah dimuka bumi ini harus senantiasa menjaga dan memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia, supaya semua menadapat manfaat daripadanya secara adil. Banyak ayat Al-Qur'an, yang dimana Allah SWT. memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai sesuatu yang tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Kemudian, implikasi ekonomi dari nilai adil ini yaitu yang bahwa pelaku ekonomi itu tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut dapat merugikan orang lain bahkan sampai merusak alam. Tanpa adanya keadilan, manusia akan terbagi-bagi dalam berbagai golongan. Seperti, golongan yang satu akan mendzalimi

golongan yang lain, sehingga terjadilah eksploitasi manusia terhadap sesama, yang dimana masing-masing dari mereka berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan keajiban itu. Dalam bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan sendiri merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itulah harta jangan hanya beredar pada orang kaya saja , tetapi juga harus disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (Mujahidin, 2017). Keadilan dalam distribusi tiadak diartikan sebagai persamaan, dimana sebagai dasar prinsip distribusi, keadilan ialah keseimbangan. Tidak adanya kedzaliman dalam proses distribusi dapat menjadi wujud keadilan yang benar dan ideal dalam ekonomi Islam. karena pada dasarnya prinsip distribusi dalam Islam seharusnya dapat mewujudkan bebrapa hal berikut ini yaitu, distribusi sumber daya ekonomi yang merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan untuk semua makhluk hidup, kemudian dapat memberikan efek positif bagi si pemberi yakni seperti zakat, selain dapat membersihkan diri dan harta memberikan zakat juga dapat menumbuhkan kebiasaan yang baik untuk senantiasa selalu berbagi dan juga dapat meningkatkan

keimanan. Kemudian menciptakan kebaikan untuk semua orang, dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, selanjutnya pemanfaatan yang lebih baik terhadap sumber daya dan asset, serta dapat memberikan harapan bagi orang lain melalui pemberian dana bantuan dan lain sebagainya.

3. Prinsip nubuwwah (kenabian)

Sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah SWT, manusia tidak pernah dibiarkan begitu saja di dalam dunia ini tanpa mendapat bimbingan. Oleh karena itu, Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah SWT. kepada manusia mengenai bagaimana hidup yang baik dan benar dalam dunia, serta mengajarkan jalan untuk kembali dan bertaubat keasal-muasal segala sesuatu yaitu adalah Allah SWT. Fungsi Rasul yaitu menjadi contoh terbaik yang harus kita teladani sebagai manusia agar senantiasa mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah SWT. telah mengirimkan manusia dengan model yang terakhir dan sangat sempurna untuk kita teladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Saw.

Sifat-sifat utama Nabi Muhammad Saw, yang harus diteladani oleh umat manusia pada umumnya dan para pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah sifat sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat

dipercaya, dan kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, dan intelektualitas), dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran) (Karim, 2021). Begitupun dengan distribusi dana bantuan tentunya dalam menyalurkan setiap dana bantuan pihak yang menyalurkan haruslah senantiasa memiliki sifat-sifat yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar distribusi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan syariah islam serta mampu memberikan pemerataan yang adil dan terhindar dari yang namanya mendzolimi terhadap sesama masyarakat.

4. Prinsip khalifah (pemerintah)

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman, yang bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi ini. Karena itu pada dasarnya, manusia itu adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya". Dan hal ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau bahkan kepala Negara. Nilai ini didasari oleh prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam dalam artian (siapa memimpin siapa). Fungsi prinsip kolektif ini adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar

kelompok termasuk ke dalam bidang perekonomian agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan dan dikurangi.

Dalam Islam pemerintah memainkan peran yang sangat kecil tetapi sangat penting dalam bidang perekonomian. Peran utamanya yaitu untuk menjamin aktivitas perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak adanya terhadai pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Dan tentunya hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, derajat, dan kekayaan manusia.

Khalifah atau pengemban amanat Allah SWT. itu berlaku untuk umum bagi semua umat manusia. Tidak ada hak istimewa bagi individu ataupun bangsa tertentu yang berkaitan dengan tugas kekhalifahan tersebut. Namun, bukan berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka tentunya hanya memiliki kesamaan dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Individu-individu yang diciptakan Allah SWT dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka dapat secara instinktif diperintahkan untuk hidup, berkerja bersama, dan saling memanfaatkan

keterampilan mereka masing-masing secara bersamaan. Namun demikian, bukan berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam keterkaitan dengan harga dirinya sebagai umat manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya pada saat tertentu seseorang itu dapat menjadi majikan dan disaat lain ia menjadi pekerja. Dan juga pada saat situasi lain bisa saja berbalik, seperti mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal yang sama juga dapat diterapkan terhadap para budak dan majikan (Mujahidin, 2017).

Disini, umat manusia bebas memilih berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber ini. Namun demikian, karena ia bukan satu-satunya khalifah dimuka bumi ini, tetapi masih banyak milyaran khalifah dan saudara-saudaranya dari milyaran khalifah, maka mereka haruslah memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut secara adil dan efisien sehingga dapat terwujud kesejahteraan falah yang menjadi tujuan kegiatan ekonomi Islam. Dan tujuan ini hanya akan tercapai jika sumber-sumber daya tersebut digunakan dengan rasa tanggung jawab dan dalam batasan-batasan yang telah digariskan syariah.

5. Prinsip ma'ad (hasil)

Meskipun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad memiliki arti yaitu

kembali. Dan kita semua tentunya akan kembali kepada Allah SWT. Hidup manusia itu bukan hanya di dunia ini saja, tetapi akan terus berlanjut di alam akhirat nanti. Pandangan yang khas dari seorang muslim mengenai dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai berikut: “Dunia adalah lading akhirat” artinya adalah dunia ini merupakan wahana bagi manusia untuk berkerja dan beraktivitas dan beramal shaleh, namun demikian alam akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu, Allah SWT. Melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan di dunia ini tidaklah seberapa.

Setiap individu yang telah diciptakan Allah memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaannya tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, ataupun umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normative masing-masing yang terbentuk dalam struktur sosial. Berdasarkan hal-hal inilah muncul beberapa perbedaan antara orang-orang dewasa, pada satu pihak, dan orang jompo bahkan remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada pasti ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak

dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga terciptalah keseimbangannya.

Islam sendiri tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomiks sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip kesamaan ataupun prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi tentunya berbeda dengan kekuatan sosiopolitik, karena adanya fakta yang bahwa tujuan-tujann besar dan banyak rincian yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan karena itu dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal yang rinci dan tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam perpustakaan Islam modern orang bisa saja menemukan banyaknya uraian rinci mengenai hal ini. Dan dalam Al-Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan: "Dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim)": "Bekerjalah". Nabi juga telah melarang kaumnya untuk mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja dengan rajin, dan karena bekerja merupakan hal dan kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual tanpa menggunakan bantuan mesin dan lain sebagainya layak mendapatkan pujian sebagaimana

diriwayatkan Nabi Saw. Pernah mencium tangan orang yang bekerja manual seperti itu.

Monastisisme dan asketisisme sangat dilarang dalam agama Islam: Nabi Saw. Diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba untuk berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya sendiri. Dan sebagai konsekuensinya, menjadi Imam sholat dan kemudian berkhotbah, dalam Islam hal ini merupakan pekerjaan suka rela yang tidak perlu dibayar. Nabi Saw. pernah memohon kepada Allah SWT. Untuk berlidung diri agar beliau antara lain tidak terjangkit penyakit lemah dan malas (Mujahidin, 2017).

Kehidupan adalah suatu proses yang dinamis dalam menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini seolah-olah seperti berpacu dengan waktu. Yang dimana umur manusia itu sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat singkat ini. Kebaikan, keselarasan, dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw. pernah menyuruh seorang penggali kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Dan beliau

menetapkan aturan Allah bahwa “Allah menyukai orang yang bila ia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat-sangat baik”. Maka dari itu, dalam perekonomian ma’ad (hasil) yang harus dicapai tentunya harus senantiasa memenuhi syariat islam baik itu aktivitas produksi, distribusi dan lain sebagainya agar tercapainya kesejahteraan umat/ masyarakat.

2.2 Distribusi

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti sebagai pembagian atau penyaluran, secara terminologinya distribusi berarti penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Secara bahasa, distribusi berasal dari Inggris yaitu *distribution* yang berarti pembagian atau penyaluran, yaitu pembagian, penyaluran, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa individu ataupun tempat. Distribusi sendiri adalah suatu proses penyaluran dan penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada para konsumen dan pemakai. Penyaluran jasa dan barang pada konsumen dan pemakainya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi (Said, 2008). Menurut Tharir Andul Muhsin Sulaiman distribusi merupakan pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, ataupun pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.

Ilmu ekonomi mengenai distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi ataupun pemilik ekonomi yang telah secara aktif dalam memproduksinya. Maka, teori distribusi sendiri berkaitan langsung dengan evaluasi jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal usaha, dan perusahaan, serta distribusi imbalan kepada mereka. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwasanya distribusi merupakan proses penyaluran, pembagian harta benda, dana atau modal, serta pengiriman barang kepada orang yang lebih membutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan dalam aktivitas produksi (Said, 2008).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, distribusi didefinisikan sebagai kegiatan penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sebuah sarana atau tempat tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat terlaksanakan dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu dari fungsi pemerataan yang sangat penting yang dilakukan untuk desentralisasi penyaluran alokasi dana yakni untuk mengembangkan dan memperluas kegunaan dan fungsi alokasi dana mulai dari pemerintah pusat sampai ketangan pemerintah terkecil atau yang biasa disebut desa yang sesuai dengan jumlah dan waktu dari pertimbangan-pertimbangan lain yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah.

Distribusi sendiri merupakan suatu proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Aktivitas distribusi bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa ke tangan konsumen dengan tepat waktu. Oleh karena itu, kegunaan barang dan jasa mempunyai nilai tambah setelah dikonsumsi, hal ini menunjukkan bahwa distribusi bisa meningkatkan kegunaan barang dan jasa menurut tempat (*place utility*) dan waktu (*time utility*). Dan jika kegiatan distribusi tidak dilakukan, maka suatu barang menjadi tidak bernilai (Westriningsih, 2018).

Selanjutnya, konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah suatu kegiatan dalam peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkat, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar pada golongan-golongan tertentu saja. Ataupun distribusi dalam konteks Islam merupakan suatu proses penyaluran harta benda yang ada, baik dimiliki oleh pribadi dan umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam (Mujahidin, 2017).

2.2.1 Landasan Hukum Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Landasan hukum distribusi dalam ekonomi islam terdapat banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan,

sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) : 29 (Al-Qur'an dan Terjemahannya).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlahlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (Q.S An-Nisa' [4]:29).

Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk melakukan distribusi sebagaimana dalam hadistnys sebagai berikut yang Artinya: “Dari ma'mar ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: barang siapa yang menimbun barang dagangannya (agar harganya naik), maka ia telah berdosa. Dikatakan kepada Said Ibnu Musayyab, kau sungguh menimbun barang dagangan? Sesungguhnya ma'mar yang menuturkan hadist ini menimbun barang dagangan”, (HR. Muslim). Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi kekayaan dalam Ekonomi islam bukan berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi (Said, 2008).

2.2.2 Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi harta kekayaan dan pendapatan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat sekitar. Pentingnya distribusi kekayaan dan pendapatan dalam ekonomi Islam bukan berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Maka dari itu, dalam buku yang ditulis oleh Chaudry (2014), ia menjelaskan bahwa suatu pendistribusian itu dikatakan efektif apabila telah memenuhi empat prinsip-prinsip dasar dalam distribusi Islam, keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (Chaudry, 2014)

1. Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam adalah prinsip yang paling pokok dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga ke dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi Islam adalah penilaian terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar hasilnya itu sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Dalam prinsip keadilan pada distribusi mengandung 2 maksud. *Pertama* kekayaan tidak boleh hanya dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. *Kedua*, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil dan merata. Sejatinya Islam, menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan

sosial, kepercayaan, hingga warna kulit. Disamping itu juga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar. Maka, untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam sangat melarang pengumpulan harta kekayaan dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Islam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat agar tidak hanya terpusat pada orang-orang tertentu. Islam sendiri menjamin akan tersebarnya harta kekayaan dalam masyarakat dengan adanya distribusi yang adil dan merata.

Salah satu sifat pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama. Maksudnya adalah adil bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian dana bantuan disetiap penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'I yang dimaksud adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima dana bantuan dan juga masalah bagi dunia dan umat Islam. Jika terdapat distribusi kekayaan dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial akan selalu menjadi taruhan dan konflik antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Yang dimana kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata merupakan

hal yang amat sangat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran.

Dalam sistem ekonomi Islam meyakini bahwa, inti masalah dalam ekonomi itu adalah pendistribusian. Karena Islam memandang bahwa sumber daya alam yang tersedia sangat cukup untuk seluruh makhluk hidup, yang diperlukan disini hanyalah sistem distribusi yang adil dan menjamin semua produk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh rezekinya melalui mekanisme dana bantuan yang diberikan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar.

2. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhwah Islamiyah merupakan gambaran adanya solidaritas individual dan sosial dalam masyarakat Islam. bentuk nyata dari konsep ini adalah tercermin dalam pola hubungan antar sesama muslim. Kemudian, dengan ciri ini peradaban manusia akan mencapai tingkat universal yang sesungguhnya yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan, dan saling membantu yang tentunya dihayati oleh seorang muslim maupaun masyarakat Islam yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan begitu juga yang termasuk dalam aktivitas ekonomi.

3. Prinsip jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial adalah salah satu prinsip pokok dalam hal distribusi harta kekayaan dan pendapatan dalam Islam. Islam sendiri menghimbau adanya jaminan sosial, dimana Islam tidak menggambarkannya sebagai prinsip semata, melainkan juga menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya termasuk juga salah satunya adalah dana bantuan. Yang mana prinsip itu memuat beberapa elemen dasar yaitu: *pertama*, bahwa SDA haruslah dinikmati oleh semua makhluk Allah. *Kedua*, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang yang punya uang. *Ketiga*, kekayaan itu tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja. *Keempat*, prinsip untuk selalu senantiasa berbuat baik kepada orang lain. *Kelima*, orang Islam yang tidak memiliki kekayaan lebih harus mampu dan mau menyumbangkan tenaga untuk kegiatan sosial. *Keenam*, larangan berbuat baik karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain (*riya*). *Ketujuh*, jaminan sosial itu haruslah diberikan kepada orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak-pihak yang tentunya berhak atas menerima jaminan sosial itu.

4. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip tolong-menolong serta sikap untuk saling peduli antar sesama manusia merupakan ciri khas dari dalam budaya Islam itu sendiri. Allah SWT secara langsung memberi amanat kepada seluruh umat manusia di dalam Al-Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*. Arti kata dari ta'awun adalah tolong-menolong dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam ilmu aqidah dan akhlak pengertian dari ta'awun ialah sifat tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Sikap ini harus selalu diperhatikan dalam agama Islam.

Namun demikian, sifat tolong-menolong ini hanya ada dalam kebaikan saja, tak ada tolong-menolong dalam dosa, pelanggaran atau sikap yang buruk lainnya. Maka dari itu, tolong-menolong menjadi akhlak yang sangat terpuji dalam agama Islam. Implementasi dari sikap tolong-menolong tersebut bisa berupa apa saja, selama saat kita menolong orang yang sedang berada dalam kesusahan atau yang sedang memerlukan bantuan artinya kita itu telah bersikap ta'awun. Tolong-menolong itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti misalnya, tolong menolong dalam hal keadilan distribusi dana bantuan, juga

merupakan termasuk ke dalam prinsip tolong-menolong, karena dengan adanya keadilan dalam hal distribusi islam maka disitu tercermin prinsip tolong-menolong terhadap sesama masyarakat. Kemudian di tempat kerja, di tempat-tempat umum, dan sebagainya. Bahkan, membantu orang tua di rumah dengan meringankan pekerjaan mereka juga menjadi prinsip ta'awun yang baik di dalam Islam. Tolong-menolong bukan hanya di tempat-tempat umum saja, dalam pendistribusian dana bantuan tolong-menolong juga harus diterapkan. Mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang berhak merupakan cerminan dari prinsip distribusi Islam ini yaitu tolong-menolong (*ta'awun*).

2.2.3 Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi dalam ekonomi memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang sangat penting, yang dimana tujuan terpenting tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (Said, 2008)

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pada dasarnya pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka hal tersebut akan mendorong untuk menginvestasikan harta sehingga tidak akan habis karena zakat, sedekah, dana bantuan, dan lain sebagainya.
2. Kemudian, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta ataupun persiapan yang lazim untuk melaksanakan kegiatan

ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan perekonomian.

3. Andil dalam meralisasikan kesejahteraan ekonomi, yang dimana tingkat kesejahteraan ekonominya berkaitan langsung dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan langsung dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat.
4. Dan penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Ketika distribusi ekonomi itu dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagai sumber-sumber ilmu sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak hanya akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang mandiri kegiatan ekonomi dan perdagangan (Naimah & Soenjoto, 2018).

Tabel 2.1

Klasifikasi UMKM

No	Unit	Jumlah Aset/ tidak termasuk tanah dan bangunan	Pendapatan pertahun
1.	Mikro	Maksimal Rp. 50 juta	Maksimal Rp. 300 juta
2.	Kecil	Rp. 50 – Rp. 300 juta	Rp. 300 – Rp. 2,5 miliar
3.	Menengah	Rp. 500 – Rp. 10 miliar	Rp. 2,5 – Rp. 50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Di Indonesia, UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan selama bertahun-tahun. Sektor ini telah menjadi pengaruh pada para ekonom dan pembuat kebijakan di seluruh dunia dalam keputusan mereka mengenai pembangunan keuangan dan ekonomi. UMKM dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu: (Zaimsyah & Herianingrum, 2020).

1. Jumlah perusahaan,
2. Penciptaan lapangan kerja,
3. Produksi dan nilai tambah,
4. Produk domestik bruto (PDB) dan,
5. Kawasan pasar industri Mikro bisnis secara luas diakui sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia pada dasarnya berbentuk UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bersifat mandiri tanpa memiliki grup atau di bawah grup perusahaan lain. Kebanyakan produksinya bukan berupa jasa tetapi barang menggunakan teknologi yang relatif rendah. Orientasinya terfokus pada pasar lokal dan tradisional sehingga lokasinya pun berada di pedesaan atau pinggiran kota. Modal mereka juga terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat susah mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank, dengan kata lain termasuk kategori *unbankable* atau sering pula disebut kelompok yang *defisit* (kekurangan dana) (Machmud, 2013).

UMKM merupakan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala sangat terbatas. Banyak faktor yang membatasi gerak usaha UMKM, diantaranya sulitnya akses terhadap pendidikan, modal, dan teknologi (Machmud, 2013). Menurut Primiana (2009), pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, sumber daya manusia. Selain itu, Primiana (2009) juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. UMKM merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (Di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota (Muslimin, 2015).

Oleh karena demikian, berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri atau yang didirikan oleh badan usaha yang memenuhi berbagai kriteria yang terdapat dalam perundang-undangan UMKM No. 20 tahun 2008 dengan harapan dapat menjadi penawar bagi penyakit ekonomi di Indonesia sampai saat ini. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah disebutkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.3.1 Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan LKMS dan UMKM tersebut dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMKM dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. Program penciptaan gairah usaha UMKM. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan peningkatan kinerja UMKM.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha UMKM. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya local dalam meningkatkan skala usaha.
3. Program pengembangan dan daya saing UMKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UMKM.
4. Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan

dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sector informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh.

5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi (Amalia, 2009).

2.3.2 Indikator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengukuran pertumbuhan UMKM ini menggunakan indikator yang ditawarkan oleh peneliti Aulia (2019). Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Modal Usaha, merupakan adalah salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi dan legalitas. Modal usaha juga dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan.
2. *Omzet* Penjualan. omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu.
3. Keuntungan Usaha, adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dikurangi pajak usaha jika ada.

4. Tenaga Kerja, adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut .
5. Cabang Usaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cabang jika dipadankan dengan kata kantor memiliki pengertian satuan usaha (kedai, toko), lembaga perkumpulan, kantor, dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Cabang juga berarti terpecah, tidak terpusat pada satu saja.

2.3.3 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam buku Pandji Anoraga (2012) diterangkan bahwa secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem yang relatif administrasian pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuannya tidak di up to date sehingga sulit sekali untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal yang terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

5. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat tidak terbatas.
6. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasannya dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dari pasar modal, yang dimana sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro kecil dan menengah ini menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal yang terutama berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang baik dan jelas. Sulistyawati, (2014) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Negara Indonesia. *Pertama*, UMKM tidak memerlukan modal yang besar untuk usahanya sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. *Kedua*, tenaga kerja yang diperlukan tidak harus pendidikan formal tertentu, melainkan bebas asalkan bisa bekerja dengan baik. *Ketiga*, sebagian besar usahanya berlokasi di lingkup pedesaan bahkan dalam rumah dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Dan *keempat*, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi.

2.3.4 Peran UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Peran UMKM merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu guna melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan serta memandirikan masyarakat. Sistem tindakannya itu nyata dengan menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tercantum dalam perspektif ekonomi Islam.

Selanjutnya, istilah dari UMKM sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, serta masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan dan menentukan pilihan serta mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya. Peran UMKM dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk mendapatkan kebutuhannya. Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan dalam pangan.
2. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
3. Kemudian, terjaminnya keamanan dalam melakukan usaha dan lain sebagainya.
4. Dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa

takut dan kekhawatiran.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara swadaya yakni mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasi dengan baik dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Anoraga & Sudantoko, 2002).

2.3.5 Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan UMKM

Berdasarkan peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 6 Tahun 2020, tentang pedoman umum mekanisme penyaluran dana bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional, maka mekanisme penyaluran dana bantuannya adalah sebagai berikut (Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2021):

1. Bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dan BPUM adalah bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Kemudian penyaluran dana bantuan ini melalui Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Selanjutnya dana bantuan tersebut didistribusikan kepada

setiap daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan selanjutnya dari dinas ini disalurkan kepada Lembaga Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT).

4. BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria tertentu.
5. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima dana bantuan atau BPUM.
6. Dana bantuan atau BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang :
 - a. Belum pernah menerima dana BPUM; atau
 - b. Telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Dan pelaku UMKM tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
7. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - c. Memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
 - d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

8. Kemudian, calon penerima dana bantuan BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten/ kota.
9. Calon penerima dana bantuan BPUM wajib mendaftarkan diri secara online serta mengantar berkas lengkap ke dinas yang bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan tersebut.
10. Selanjutnya, Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten/ kota menyeleksi sekaligus menyerahkan data usulan calon penerima bantuan BPUM yang telah melakukan pendaftaran kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. Serta mengoordinasikan usulan data calon penerima BPUM untuk disampaikan kepada Kementrian cq. deputy penanggung jawab program BPUM.
11. Kemudian, Kementrian cq. deputy penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah provinsi. Dengan validasi usulan calon penerima BPUM yang tidak sedang menerima KUR dan Nomor Induk Kependudukan.

12. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme validasi data.
13. Selanjutnya, KPA mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan:
 - a. Langsung ke rekening penerima BPUM; atau
 - b. Melalui penyalur BPUM.
14. Data usulan calon penerima BPUM yang telah divalidasi oleh Kementerian cq. deputi penanggung jawab program BPUM pada tahun anggran sebelumnya, dapat ditetapkan sebagai penerima BPUM untuk anggaran tahun berjalan.
15. Dan data penerima dana bantuan dan BPUM pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2.4 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*)

dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian, dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Nasution, 1983).

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Permata Wisha, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia atau individu untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Asnawi menyampaikan, istilah efektivitas adalah “pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan (Asnawi, 2013).

2.4.1 Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Efektivitas yang didefinisikan oleh Sumaryadi adalah organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional (Sumaryadi, 2005).

Miller dalam Tangkilisan mengatakan:

“effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals, effectiveness must be distringuished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments. Artinya efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan (Tangkilisan, 2015).

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau indikator mengenai efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh Tangkilisan, yaitu: (Tangkilisan, 2015)

1. Pencapaian target: hal ini dapat dilihat dari sejauh mana tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan adaptasi (fleksibilitas): Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan di luar organisasi.
3. Kepuasan kerja: suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dalam melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada.
4. Tanggung jawab: organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

Selain itu, Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan adalah: (Lubis, 1987)

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana”.

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: (Steers, 2008)

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Maka dari itu indikator efektivitas dalam penelitian ini adalah, pencapaian target dan tepat sasaran, kemudian integrasi dalam pendistribusian dana bantuan, keberhasilan program yang dijalankan, selanjutnya transparansi dan keakuratan informasi mengenai dana bantuan UMKM, tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta tanggung jawab dalam pendistribusian dana bantuan. Dan juga indikator efektivitas pendistribusian dana bantuan dalam penelitian ini yang ditinjau dalam perspektif ekonomi islam ada empat yaitu, indikator pertama adalah prinsip keadilan, prinsip ini dalam hal pendistribusian baik itu harta, zakat, dana bantuan dan lain sebagainya telah diatur dalam QS. Al-Hasyr 59 ayat 7, supaya harta kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Yang tentunya dalam pendistribusian dana bantuan UMKM ini pihak penyelenggara harus berlaku adil dan tepat sasaran sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Kemudian indikator prinsip persaudaraan, dalam prinsip ini haruslah memperhatikan orang yang benar-benar layak mendapatkan dana bantuan supaya tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan yang tidak diinginkan dalam artian merata dan layak mendapatkan dana bantuan. Indikator selanjutnya yaitu prinsip jaminan sosial, dimana dengan adanya dana bantuan ini dapat menjadi jaminan sekaligus membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan dan memperbaiki usahanya. Dan indikator terakhir yaitu prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), dengan adanya dana bantuan ini diharapkan dapat menjadi penolong untuk pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatannya kembali serta memperbaiki ekonomi keluarganya, sekaligus mensejahterakan usahanya.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait atau terdahulu adalah penelitian yang didasarkan atas penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penambahan variabel dan metode penelitian yang berbeda bisa didapatkan dari skripsi, jurnal dan tesis. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terkait yang digunakan peneliti sebagai acuan atau landasan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. *Pertama*, Ismanto dan Diman (2014) dalam penelitiannya yang berjudul: “Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan Umkm Oleh Koperasi” menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pinjaman (lancar atau menunggak) adalah omzet usaha, lama usaha dan nilai plafon pinjaman. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi UJKS dalam menjalankan program pembiayaan sehingga menjadi lebih efektif dalam menjalankannya.
2. *Kedua*, Hidayat dan Rusdarti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul: “Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi Perkembangan Usaha Koperasi di Kota Semarang”. Menyimpulkan bahwa melalui variable dana bergulir, partisipasi anggota, modal, volume usaha, dan SHU menunjukkan hasil yang efektif. Hasil dari analisis efektifitas dengan menggunakan LAR menunjukkan hasil tidak efektif atau ditunda. PAR dan ROI menunjukkan hasil yang efektif.
3. *Ketiga*, Mustofa dan Yunita (2021) dalam penelitiannya yang berjudul: “Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo”. Menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan belum efektif

dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan indikator efektifitas menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers, yaitu (1) indikator pencapaian tujuan yang belum efektif dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh bantuan ini serta pengelolaan uang bantuan yang belum digunakan sesuai tujuan, (2) indikator integrasi yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan sosialisasi masyarakat dan penyampaian informasi tidak menyeluruh, serta (3) indikator adaptasi yang belum ada dari pelaksana Kementerian cq. Deputi penanggung jawab program BPUM.

4. *Keempat*, Suginam, Rahayu dan Purba (2021) dalam penelitiannya yang berjudul: “Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM”. Menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tercapai hal ini dapat di buktikan dengan perkembangan usaha masyarakat penerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Proses sosialisasi telah dilakukan secara efektif. Hal ini merangsang pertumbuhan usaha skala mikro dan menengah pada masyarakat pasca adanya program dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adaptasi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) berdampak pada pengembangan usaha sesuai potensi daerah berupa penambahan alat dan perluasan pasar untuk nelayan dan pengembangan usaha bagi masyarakat.

5. *Kelima*, Putra, Abubakar, dan Rusydi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul: “Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020”. Menyimpulkan bahwa, dalam penyaluran dana bantuan di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020 masih belum efektif diimplementasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM, yang disebabkan oleh pembagian bantuan yang tidak merata. Dan juga adanya hambatan internal dari Dinas Koperasi dan UKM Bener Meriah dalam penyaluran dana bantuan yaitu menyangkut dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran (sumber daya finansial). Hambatan eksternal yang menjadikan program BPUM belum efektif adalah adanya indikasi percaloan kepada para calon penerima BPUM dengan memberikan penawaran timbal balik jika para pemilik UMKM berhasil mendapatkan BPUM.
6. *Keenam*, Wijayaningsih, Purnomo, Fathani, dan Salsabila (2021) dalam penelitiannya yang berjudul: “Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. Menyimpulkan bahwa Banpres yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kurang efektif terlebih dalam penyaluran

bantuannya belum menggunakan kriteria status dari pelaku usaha pengusul. Hal tersebut ditandai dengan kurangnya pertimbangan bahwa tidak semua pelaku UMKM dapat mengakses informasi offline maupun online karena ada beberapa pelaku UMKM yang tidak mahir dalam menggunakan smartphone dan media sosial. Kemudian penyaluran dana bantuan ini kurang efektif karena jika di komparasikan dengan kriteria ketepatan sasaran bantuan pemerintah dengan menggunakan kriteria status pengusul bantuan, ditandai dengan ketidakjelasan tolak ukur kriteria penerima bantuan yang digunakan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM.

7. *Ketujuh*, Hakim, Sugandi, dan Halimah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul: “Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung”. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan bagi pelaku UMKM tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dikatakan efektif. Walaupun terdapat satu aspek penilaian efektivitas program yang belum terpenuhi yaitu aspek effort (upaya) namun keempat aspek lain telah efektif terpenuhi dan tujuan dari pelaksanaan Program Bantuan BPUM telah terpenuhi. Meskipun sudah efektif tetapi pada pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Cicalengka masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan

secara maksimal. Pada upaya sosialisasi dan koordinasi antar lembaga pelaksanaan program belum sepenuhnya dibangun dengan baik, sehingga sosialisasi dan informasi tidak tersampaikan secara merata, kemudian data dan laporan mengenai pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka tidak dapat terkumpul secara utuh.

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan Umkm Oleh Koperasi”. (Ismanto dan Diman, 2014).	<i>Mix Methode</i> , dengan pendekatan diskriptif.	Omzet usaha, lama usaha, dan nilai plafon pinjaman, berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pinjaman (lancar atau menunggak). Faktor-faktor ini, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.	Antara penelitian ini dengan penelitian penulis, keduanya sama-sama melakukan analisis terhadap pembiayaan UMKM.	Penelitian ini meninjau efektivitas pemberian pinjaman kepada UMKM yang bersumber dari koperasi. Sedangkan penelitian penulis meninjau efektivitas pemberian dana bantuan usaha oleh Lembaga PLUT. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian <i>mix metode</i> , sedangkan penelitian penulis menggunakan

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					desain kualitatif.
2.	“Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi Perkembangan Usaha Koperasi di Kota Semarang”. (Hidayat dan Rusdarti, 2016).	Kuantitatif	Analisis variabel seperti dana bergulir, partisipasi anggota, modal, volume usaha, dan SHU menunjukkan efektivitas. Meskipun hasil analisis dengan LAR menunjukkan ketidakefektifan atau penundaan, namun PAR dan ROI menunjukkan hasil yang efektif.	Antara penelitian ini dengan penelitian penulis keduanya menganalisis program dana yang disalurkan kepada pelaku UMKM.	Penelitian ini melakukan analisis secara kuantifikasi dengan menggunakan LAR, PAR, dan ROI. Sedangkan penelitian penulis menganalisis secara kualifikasi dengan dilandaskan pada tolak ukur prinsip ekonomi Islam.
3.	“Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo”. (Mustofa dan Yunita, 2021).	Kualitatif	Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan dinilai belum efektif dalam pelaksanaannya.	Antara kedua penelitian ini, sama-sama bertujuan meninjau efektivitas program dana bantuan dari lembaga pemerintahan kepada UMKM yang hasilnya diinterpretasikan secara kualitatif.	Penelitian ini, cenderung memfokuskan efektivitas dari segi penerima bantuan melalui tolak ukur ekonomi secara umum. Sedangkan penelitian penulis, focus pembahasannya tertuju pada pencapaian efektivitas

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					pendistribusian dana bantuan yang diukur dari terpenuhi atau tidaknya prinsip ekonomi Islam.
4.	“Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM”. (Suginam, Rahayu dan Purba, 2021).	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai tujuannya, terbukti dari perkembangan usaha masyarakat penerima dana KUR. Adaptasi dalam penyaluran dana KUR berdampak positif pada pengembangan usaha sesuai potensi daerah..	Antara kedua penelitian ini, sama-sama mengkaji aspek efektivitas program penyaluran dana untuk pengembangan UMKM.	Penelitian ini, menggunakan variabel KUR (Kredit Usaha Rakyat). Sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel program dana bantuan, yang merupakan sumber modal pembiayaan secara cuma-cuma dari lembaga pemerintah.
5.	“Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah	Kualitatif deskriptif	Pada tahun 2020, penyaluran dana bantuan di Kabupaten Bener Meriah belum efektif karena pembagian yang tidak merata dan adanya hambatan internal dan eksternal dari Dinas Koperasi dan UKM Bener	Keduanya sama-sama mengkualifikasi efektivitas pendistribusian dana bantuan kepada UMKM.	Penelitian ini, focus meninjau efektivitas pendistribusian dana UMKM oleh koperasi pada masa pandemic. Sedangkan penelitian penulis,

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tahun 2020”. (Putra, Abubakar, dan Rusydi, 2021).		Meriah.		meninjau efektivitas penyaluran dana oleh lembaga PLUT sejak beberapa tahun terakhir hingga masa kini.
6.	“Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. (Wijayaningsih , Purnomo, Fathani, dan Salsabila, 2021).	Kualitatif eksploratif	Banpres untuk pelaku UMKM di Kabupaten Sleman, DIY, kurang efektif karena penyaluran belum mempertimbangkan kriteria status pengusul. Kurangnya pemahaman bahwa tidak semua pelaku UMKM memiliki akses informasi online, karena beberapa tidak mahir menggunakan smartphone dan media sosial.	Keduanya sama-sama mengeksplorasi secara kualifikasi terkait pendistribusian dana produktif UMKM.	Penelitian ini, memfokuskan pada distribusi dana bantuan produktif UMKM yang bersumber dari bantuan presiden dan tentunya dalam lingkup nasional. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada dana bantuan yang disalurkan oleh lembaga pusat layanan usaha terpadu PLUT.
7.	“Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan	Kualitatif deskriptif	Pelaksanaan program bantuan untuk pelaku UMKM di Kecamatan Cicalengka	Antara penelitian ini dengan penelitian penulis, sama- sama	Penelitian ini, cenderung memfokuskan pada upaya sosialisasi dan

Tabel 2.2-Lanjutan

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Cicalengka Kabupaten Bandung”. (Hakim, Sugandi, dan Halimah, 2023).		dianggap efektif, walaupun terdapat satu aspek penilaian (upaya) yang belum terpenuhi. Meskipun demikian, keempat aspek lainnya berhasil terpenuhi, dan tujuan dari Program Bantuan BPUM telah dicapai. Meski sudah efektif, masih terdapat beberapa hal yang belum diimplementasikan secara maksimal.	mendeskripsikan analisis secara kualitatif mengenai efektivitas penyaluran dana bantuan UMKM.	koordinasi. Sedangkan penelitian penulis, cenderung memfokuskan pada pemenuhan prinsip ekonomi Islam dalam hal pendistribusian dana bantuan UMKM tersebut.

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan penelitian terkait di atas, maka persamaan dan perbedaannya secara keseluruhan yaitu persamaannya, penelitian terkait dengan penelitian penulis sama-sama meneliti mengenai efektivitas penyaluran dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian para pelaku UMKM. Sedangkan perbedaannya, penelitian terkait hanya terfokus pada efektivitas penentuan penerima dana bantuan UMKM secara umum. Sedangkan penelitian penulis, lebih terfokus pada efektivitas pendistribusian


dana bantuan UMKM yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2.6 Kerangka Berpikir

Menurut Sekaran (2011) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan rancangan alur penelitian tentang bagaimana korelasi teori yang diangkat dengan berbagai identifikasi factor, sebagai masalah yang dianggap relevan untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pendistribusian dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari perspektif ekonomi Islam di Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar. Efektivitas akan ditinjau dari segi keberhasilan mekanisme organisasi dalam mencapai tujuannya, di mana dalam konteks ini, berkaitan dengan suksesnya penyaluran dana bantuan kepada pelaku UMKM. Pendistribusian dana bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, memberikan modal tambahan untuk memperluas usaha, dan secara keseluruhan berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Program bantuan ini dianggap berhasil karena memberikan modal tambahan dengan niat baik, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, dan telah berdampak positif pada perekonomian Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendistribusian dana bantuan UMKM menggunakan indicator prinsip muamalah dalam konteks ekonomi

islam yang meliputi adil; persaudaraan; jaminan social; dan ta'awun. Adapun skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah (2022)

Dengan demikian, keterkaitan antar variabelnya yaitu, antara variabel pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah dengan variabel efektivitas pendistribusian dana bantuan dalam perspektif ekonomi Islam dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang positif, yang artinya apabila pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini disalurkan dengan baik dan efektif serta mekanisme dan implementasinya memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam, maka tingkat kemakmuran dan kesejahteraan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan

meningkat karena ekonominya membaik serta pendapatan usahanya kembali stabil dan optimal.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian diskriptif dengan pendekatan/metode penelitian kualitatif dan bersifat induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono, 2016). Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti menerapkan metode kualitatif ini karena metode kualitatif menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Metode ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan dan metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan setting. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka, tetapi data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Dan juga desain penelitian ini bertujuan untuk

mendiskripsikan suatu fakta atau kenyataan peristiwa yang secara maksimal dan terperinci sebagaimana kondisi di lapangan melalui berbagai data dan dokumen-dokumen yang didapat terkait dengan efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar. Serta desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan langsung (*field research*) dan juga kepustakaan (*library research*).

Sehingga penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lainnya yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas tentang situasi objek yang diteliti mengenai efektivitas pendistribusian dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar.

3.2 Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian deskriptif kualitatif terkait "Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bisa Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada

Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar”, sumber datanya dari Kegiatan yang dilakukan langsung dilapangan serta penambahan kata-kata, selebihnya berupa tambahan dari dokumen dan lain sebagainya yang dilampirkan melalui catatan dan gambar/foto. Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan (informan) melalui proses wawancara agar menghasilkan data tersebut. Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah data yang didapat dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penulis pada tempat yang menjadi objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dari staf pendistribusian dana bantuan UMKM dan para penerima dana bantuan UMKM mengenai efektivitas pendistribusian dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala lembaga pusat layanan usaha terpadu (PLUT) Aceh Besar sebagai pimpinan lembaga tersebut, Staf bagian pendistribusian dana bantuan UMKM Aceh Besar yang bertanggung jawab dalam hal pendistribusian dana bantuan, Konsultan Pembiayaan

UMKM Aceh Besar, Ketua koordinator UMKM Aceh Besar sebagai pendata jumlah UMKM di Aceh Besar, dan para penerima dana bantuan UMKM di Aceh Besar.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen-dokumen yang telah diolah dan dipublikasikan oleh Instansi yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti, seperti jurnal ilmiah, buku, skripsi, artikel dan hasil akses website internet serta literatur lain yang terkait dengan judul penelitian yang diangkat. Data sekunder ini meliputi keadaan demografis di suatu daerah, indikator penelitian, objek permasalahan yang diteliti mengenai perkembangan wilayah yang diteliti dari tahun ke tahun yang berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, ataupun laporan historis yang tersusun dalam arsip data dokumen baik yang dipublikasikan ataupun tidak oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar. Dan juga peneliti memunculkan data sekunder yang diperoleh dari Lembaga PLUT terkait jumlah UMKM yang ada di Aceh Besar.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang sedang atau yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui

pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Sehingga peneliti dapat mengetahui efektivitas pendistribusian dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan bertatap muka antara peneliti dan narasumber. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2016). Pedoman wawancara yang digunakan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara maksimal dari informan. Sehingga peneliti dapat mengetahui efektivitas pendistribusian dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi

yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data yang terkait dengan judul penelitian yang penulis peroleh pada saat melakukan pengumpulan dokumen dari Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar mengenai efektivitas pendistribusian dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Besar.

4. Studi Pustaka

Yakni teknik pengumpulan data melalui proses penelusuran dan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang kuat dan akurat untuk mendukung analisis yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik ini didapat melalui proses mempelajari dan memahami beberapa studi kepustakaan diantaranya jurnal ilmiah, literature, dokumen yang relevan, serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu proses mencari hingga menyusun data dari proses observasi, wawancara, dan catatan lapangan kemudian dijadikan suatu bentuk tulisan yang mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada pihak pembaca. Adapun beberapa proses analisis data, yaitu analisis sebelum lapangan dan selama lapangan. Pertama, analisis sebelum lapangan terjadi sebelum peneliti memasuki lapangan dimana peneliti

terlebih dahulu melakukan analisis terhadap data penelitaian atau data sekunder sehingga peneliti dapat menentukan fokus permasalahan. Kedua, analisis selama lapangan dimana peneliti melakukan observasi, melakukan wawancara dan pencatatan terhadap temuan-temuan atau hasil penelitian tersebut. Data-data yang telah ditemukan selanjutnya dikumpulkan berdasarkan periode tertentu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu: (Bungin, 2013).

1. Instrument Penelitian, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrument yang baik. Atau instrument penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Instrument yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berbentuk instrument baku yang tersedia seperti angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan lain-lain serta juga dapat berupa instrument yang di buat sendiri. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument yang dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan penelitian, yang tentunya disesuaikan dengan fakta lapangan yang ditemukan, guna untuk menunjang peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu setelah data dikumpulkan, peneliti dapat melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Maka dalam penelitian ini data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang terkait dengan persoalan ini kemudian dipilih dan dirangkum sesuai dengan topik penelitian.
3. Penyajian Data (*Data Display*). Pada langkah penyajian data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Maka dalam penelitian ini, data yang telah penulis peroleh dari berbagai sumber terkait topik penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian dan tabel agar dapat dipahami dengan mudah.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*). Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Maka untuk memperjelas objek penelitian terdahulu terkait pendistribusian dana bantuan UMKM yang belum teridentifikasi dengan jelas dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tentang efektivitas pendistribusian dana bantuan UMKM pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar.

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

3.5.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Amirin (1989) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dan subjek penelitian adalah individu/ orang, dan benda yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian atau seperti yang diajaukan. Jadi, singkatnya, subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun yang

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang dianggap mampu memberikan informasi terkait efektivitas pendistribusian dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar.

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang dapat memberikan manfaat seperti informasi yang mampu menunjang sebuah penelitian. Informan dalam suatu penelitian yaitu sebuah objek baik berupa individu atau manusia, benda, lembaga atau instansi, yang dapat diteliti dan tentunya menghasilkan sebuah informasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling atau chain sampling, yaitu pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi dari informan kedua dan seterusnya, dan teknik ini sangat baik untuk penggunaan wawancara yang mendalam kepada informan (Martha, 2016).

Adapun informan yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar berjumlah 1 orang yang Menjabat sebagai kepala kantor Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Aceh Besar. Kemudian informan kedua yaitu staf bagian pendistribusian dana bantuan UMKM Aceh Besar berjumlah 1 orang, sebagai pihak staf yang menangani bagian distribusi dana bantuan UMKM di Aceh Besar. Informan ketiga yaitu Konsultan pembiayaan UMKM Aceh Besar berjumlah 1 orang, yang bertugas

sebagai pihak yang mengelola pembiayaan sekaligus memberikan layanan konsultasi kepada para penerima bantuan UMKM di Aceh Besar. Kemudian informan keempat Konsultan SDM berjumlah 1 orang, yang bertugas sebagai pihak yang mensosialisaikan terkait UMKM dan dana bantuan tersebut. Informan selanjutnya yaitu ketua koordinator sekaligus pendamping UMKM Aceh Besar berjumlah 1 orang, sebagai pihak yang bertugas di lapangan dan mengkoordinir tim untuk mendata jumlah UMKM di Aceh Besar. Dan informan terakhir yaitu penerima dana bantuan UMKM di Aceh Besar yang berjumlah 8 orang, mereka ini sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di Aceh Besar mulai dari tahun 2019 s/d 2023.

3.5.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran penelitian yang berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016) objek penelitian adalah atribut atau sifat, karakteristik keadaan dari suatu hal atau nilai dari individu/ orang, benda atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dalam sebuah penelitian dan ditarik kesimpulannya.

Maka dari itu, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah, yaitu merupakan program dana bantuan yang disalurkan kepada para pelaku UMKM untuk memperbaiki pendapatan usahanya sekaligus memperbaiki keadaan ekonomi para pelaku UMKM khususnya di wilayah Aceh Besar.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya sangat dibutuhkan sebuah instrumen yang di mana, instrument penelitian, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrument yang baik. Atau instrument penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data.

Pada penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bisa Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar" ini terdapat dua instrumen penelitian yaitu:

1. Mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah, dimana program dana bantuan ini merupakan salah satu strategi yang diupayakan Pemerintah dalam rangka memperbaiki pendapatan UMKM sekaligus memperbaiki keadaan perekonomian suatu wilayah dan masyarakat, yakni merupakan salah satu program yang diimplementasikan Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk membantu masyarakat Aceh khususnya wilayah Aceh Besar dalam memperbaiki keadaan perekonomian di wilayah tersebut dengan memberikan dana bantuan usaha kepada para pelaku

UMKM. Adapun indikator yang akan dicapai melalui instrument ini adalah indikator implementasi yang meliputi :

- a) Tepat sasaran hal ini dapat dilihat dari sejauh mana tujuan kantor PLUT dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam memperbaiki pendapatan UMKM di Aceh Besar serta tepat sasaran dalam pendistribusian dana bantuannya.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Integrasi yang dilakukan oleh kantor PLUT dalam rangka memberikan dana bantuan tersebut kepada pelaku UMKM di Aceh Besar.
- c) Transparansi dan keakuratan informasi, yaitu komunikasi antara penyelenggara dana bantuan dan penerima dana bantuan harus jelas, berkesinambungan dan ada kepastian. Dan tidak adanya kasus penyelewengan dana bantuan agar tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan yang telah direncanakan. Kemudian

adanya keterbukaan antara penyelenggara dana bantuan dan penerima dana bantuan UMKM.

d) Keberhasilan program yang dijalankan, dimana indikator ini menjadi tolak ukur dalam implementasi dana bantuan UMKM yang dapat dilihat dari segi perkembangan usaha pelaku UMKM tersebut sebelum dan setelah adanya dana bantuan dan apakah tujuan dari program dana bantuan tersebut tercapai secara optimal.

e) Tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana pendapatan pelaku UMKM mulai stabil dan tujuan diadakannya program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini agar pendapatan dan perekonomian masyarakat pelaku UMKM menjadi lebih baik.

f) Indikator tanggung jawab dan efektif. Indikator ini merupakan harapan yang digantungkan masyarakat kepada pihak yang menyelenggarakan program dana bantuan tersebut agar kebijakan yang telah dikeluarkan dapat dijalankan dengan baik dan pendistribusian dana bantuannya tersalur dengan efektif, adil, dan merata (Tangkilisan, 2015).

2. Efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi islam. Yang nantinya akan diteliti melalui pengaruh yang

ditimbulkan dengan adanya dana bantuan UMKM ini, yang merupakan tujuan yang diupayakan oleh pemerintah dan lembaga PLUT (sebagai penyalur dana bantuan) dalam memperbaiki pendapatan dan perekonomian masyarakat pelaku UMKM yang selaras dengan prinsip yang tertuang dalam ekonomi Islam. Adapun indikator yang akan dicapai melalui instrument ini yaitu sebagai berikut :

a) Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dan pemerataan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Dalam prinsip keadilan dalam distribusi mengandung dua maksud. Pertama kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Sistem ekonomi Islam meyakini bahwa inti masalah dalam ekonomi adalah distribusi. Islam memandang bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk seluruh makhluk, yang diperlukan adalah sistem distribusi yang

adil yang menjamin semua produk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh rezekinya melalui mekanisme dana bantuan yang diberikan oleh pihak PLUT Aceh Besar.

b) Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhwah Islamiyah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam. Bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Dengan adanya prinsip persaudaraan ini masyarakat penerima dana bantuan UMKM dapat merasakan persaudaraan dalam menerima bantuan dimana yang menerima bantuan merupakan orang yang memang berhak untuk dibantu perekonomiannya.

c) Prinsip jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, ia tidak menggambarkannya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menetukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah dan lainnya termasuk salah satunya adalah dana bantuan. Dengan adanya dana bantuan UMKM dari kantor PLUT ini, masyarakat pelaku usaha berharap ada jaminan yang

dapat membantu perekonomian mereka yang sedang sulit dalam memulihkan pendapatannya.

d) Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip tolong menolong serta sikap saling peduli antar manusia, merupakan ciri khas di dalam budaya agama Islam itu sendiri. Dengan adanya dana bantuan UMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam memperbaiki perekonomiannya serta menstabilkan kembali pendapatan usahanya (Chaudry, 2014).

Tabel 3.1
Instrument Penelitian

No	Instrument Penelitian	Keterangan	Indikator
1.	Mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah	Merupakan salah satu strategi yang diupayakan Pemerintah dalam rangka memperbaiki pendapatan UMKM sekaligus memperbaiki keadaan perekonomian suatu wilayah dan masyarakat, yakni merupakan salah satu program yang diimplementasikan Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk membantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat sasaran dalam pendistribusian dana bantuannya melalui tahap pendaftaran online, seleksi berkas dan survei lapangan agar benar-benar disalurkan kepada pelaku UMKM. 2. Integrasi (sosialisasi) yang dilakukan Lembaga PLUT dalam pendistribusian

Tabel 3.1-Lanjutan

No	Instrument Penelitian	Keterangan	Indikator
		<p>masyarakat Aceh khususnya wilayah Aceh Besar dalam memperbaiki keadaan perekonomian di wilayah tersebut dengan memberikan dana bantuan usaha kepada para pelaku UMKM serta alur pendistribusian dana bantuan yang dilakukan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar.</p>	<p>dana bantuan UMKM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keakuratan informasi. 4. Keberhasilan program yang dijalankan. 5. Tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat. <p>Indikator tanggung jawab dan efektif dalam distribusi dana bantuan (Tangkilisan, 2019).</p>
2.	<p>Efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi</p>	<p>Merupakan instrument yang diangkat sebagai tujuan yang diupayakan oleh pemerintah dan lembaga PLUT (sebagai penyalur dana bantuan) dalam memperbaiki pendapatan dan perekonomian masyarakat pelaku UMKM, serta memenuhi prinsip yang tertuang dalam ekonomi islam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip keadilan atau pemerataan. 2. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang. 3. Prinsip jaminan sosial. 4. Prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>). (Chaudry, 2014).

Sumber: Data diolah (2022)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai pada bulan September hingga Oktober tahun 2023. Hasil dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Yang dimana tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis efektivitas pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah menurut perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian yang diperoleh seimbang dan sesuai dengan program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tersebut yakni memperbaiki pendapatan para pelaku UMKM dan memperbaiki keadaan perekonomian wilayah sekitar Aceh Besar. Hasil wawancara didapatkan dari beberapa informan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu terdiri-dari Kepala Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar, Staf Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar yang bertugas dibidang distribusi dana bantuan UMKM, Konsultan pembiayaan, ketua koordinator sekaligus pendamping UMKM Aceh Besar, serta para pelaku UMKM Aceh Besar yang menerima dana bantuan tersebut. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar

Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar adalah lembaga yang menyediakan program jasa layanan terpadu bagi UMKM yang diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif dalam mengoptimalkan produk unggulan daerah. Lembaga PLUT Aceh Besar didirikan guna mensinergikan seluruh potensi baik pusat maupun daerah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi KUMKM saat ini, lembaga PLUT ini juga merupakan program dari Kementerian dan UKM Republik Indonesia yang tujuan dibentuknya adalah untuk memperkuat peran dari Pemerintah dan para stake holders lainnya dalam rangka pembinaan terhadap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Aceh Besar.

Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar didirikan pada tahun 2013, yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan Perdagangan UKM, dengan tujuan untuk mensinergikan seluruh potensi baik pusat maupun daerah guna memberikan solusi terhadap permasalahan para pelaku UMKM. Lembaga PLUT Aceh Besar dibentuk sebagai lembaga mediasi bagi pengembangan UMKM dan Koperasi wilayah Aceh Besar yang mencakup dalam peningkatan: (1) kinerja produksi, (2) kinerja pemasaran, (3) akses pembiayaan, (4) pengembangan SDM melalui

peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, (5) serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Lembaga PLUT Aceh Besar sendiri merupakan lembaga yang dibawah oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh, yang berfungsi untuk membantu para pelaku usaha agar dapat memberdayakan dan meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga PLUT dapat menjalankan usahanya secara baik dan berkelanjutan dan juga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian tingginya angka pengangguran di Aceh juga mendorong Lembaga PLUT untuk terus bekerja keras dan mengayomi para pelaku UMKM untuk terus memotivasi masyarakat agar menjadi wirausaha yang sukses, baik berskala kecil, menengah hingga tingkat atas. Lembaga PLUT sendiri merupakan lembaga yang memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing dalam usaha. Dan juga tidak ada syarat khusus bagi pelaku UMKM yang ingin didampingi oleh Lembaga PLUT Aceh Besar, hanya saja pelaku UMKM yang ingin didampingi tentunya harus berada di wilayah kawasan Aceh Besar.

Selanjutnya, usaha pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar yang telah berlangsung selama 9 tahun

sampai saat ini, PLUT sendiri telah mendampingi lebih kurang 2.700 lebih UMKM. Dan juga para pelaku UMKM telah mendapatkan pendampingan berupa konsultasi dalam meningkatkan kemajuan prduk dan bisnis, akses pemasaran agar lebih luas lagi, dan lain sebagainya. Ada beberapa UMKM yang telah didampingi oleh Lembag PLUT, diantaranya adalah usaha kuliner, pakaian, kerajinan, pertanian, home industri dan lain sebagainya.

Lembaga PLUT bersifat nirlaba dan senantiasa memberikan layanan kepada Koperasi dan para pelaku KUMKM yang bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah maupun swasta/ BUMN dalam mengayomi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengembangkan UKM dari yang kecil menjadi tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian, terdapat dinas koperasi, dinas perdagangan, dinas UKM yang membina perusahaan, dan yang diluar perusahaan/ lapangan yang bertanggung jawab semua itu adalah lembaga PULT. PLUT didirikan untuk mensinergikan seluruh potensi usaha yang ada baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada KUMKM. Dan PLUT ini adalah sebagai tempat rujukan bagi semua para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha, kemudian mengembangkan usahanya, ataupun ingin berkonsultasi mengenai usaha dan lain sebagainya. Adapun layanan yang diberikan pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT Aceh Besar) kepada para pelaku UMKM

adalah (1) layanan konsultasi bisnis, (2) pendampingan atau mentor bisnis, (3) promosi atau pemasaran, IT atau e-Commerce, (4) akses ke sumber pembiayaan, kemudian (5) pelatihan bisnis, (6) networking, dan (7) layanan pustaka enterpreuner (Lembaga PLUT Aceh Besar, 2022).

Tabel 4.1
Jenis Layanan PLUT-KUMKM Kabupaten Aceh Besar

No	Layanan	Keterkaitan Aspek Layanan
1.	Program konsultasi bisnis KUMKM	Produksi, pemasaran, SDM, kelambagaan, dan pembiayaan
2.	Pendampingan atau mentor bisnis (<i>business coaching</i>)	Produksi, pemasaran, SDM, kelambagaan, dan pembiayaan
3.	Pelatihan bisnis dan teknis	SDM
4.	Akses ke pembiayaan	Pembiayaan
5.	Promosi, pemasaran, dan transaksi	Pemasaran
6.	Penguatan kelembagaan dan kerja sama (networking)	Kelambagaan KUMK
7.	Layanan pustaka <i>entrepreneur</i> atau pusat informasi	Kelambagaan KUMK
8.	Mediasi dan <i>buseniss matchmaker</i>	Produksi, pemasaran, dan SDM

Sumber: Lembaga PLUT Aceh Besar (2023)

4.1.2 Visi dan Misi Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar

1. Visi:

Terbangunnya Pusat Layanan yang mengintegrasikan seluruh potensial dan sumber daya produktif bagi pengembangan usaha KUMKM.

2. Misi:

- a. Menjadi pendamping dan Pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan pada Koperasi dan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM).
- b. Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberikan rujukan yang tepat pada Koperasi dan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) untuk mendapatkan solusi yang spesifik.
- c. Menjadi estalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktek terbaik dari pengembangan Koperasi dan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM).
- d. Sebagai pusat layanan PLUT KUMKM yang bersifat nirlaba dan senantiasa memberikan layanan kepada Koperasi dan para Pengusaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Menjadi tempat pengembangan potensi unggulan usaha daerahnya (Aceh Besar).

4.1.3 Mitra Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar

Di era modern saat ini, bisa dikatakan bahwa kegiatan atau aktivitas UMKM sedang marak dan membumihnya, serta UMKM sendiri mendapat perhatian lebih dari Pemerintah karena UMKM sendiri ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Contohnya jual beli yang dilakukan secara online, yang dimana dengan menggunakan hp android dapat menghasilkan uang, melalui cara bermacam ragam seperti menjadi reseller dari sebuah toko ataupun dropshipping. Selanjutnya pendampingan yang dilakukan Lembaga PLUT tidak hanya berfokus ke UKM saja, tetapi juga pada Koperasi, klaster (kelompok usaha), dan kelompok-kelompok usaha lainnya. Kemudian, Lembaga PLUT ini juga bekerja sama dengan beberapa mitra dari berbagai instansi yaitu sebagai berikut (Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar, 2022):

1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh Besar. Bekerjasama dalam bidang pelatihan dan penguatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM.
2. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh. Bekerjasama dalam bidang pelatihan dan penguatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM.
3. Dinas Kesehatan Aceh Besar. Bekerjasama dalam bidang penyuluhan dan sertifikasi Pangan dan Industri Rumah Tangga (PIRT).

4. Balai Penelitian Teknologi Pertanian Aceh. Bekerjasama dalam pelatihan dan pendampingan penguatan kelembagaan Koperasi Pertanian Babah Pintoe di Aceh Besar.
5. Bank Indonesia KPWI Aceh. Bekerjasama dalam pendampingan Manajemen usaha Klaster sapi dan bawang merah di Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Aceh Barat.
6. OJK Aceh. Bekerjasama dalam pelatihan dan pembukuan usaha untuk kelompok tani Kopi di Aceh Tengah.
7. PT. Lafarge Holcim Indonesia dan PT. Pertamina. Bekerjasama dalam pelatihan dan pendampingan Koperasi Krueng Cahaya Beunot di Aceh Besar dan pelatihan dan pendampingan BUMG di Aceh Besar.
8. Pegadaian Syariah (Persero) Aceh. Bekerjasama dalam pelatihan manajemen usaha bagi Koperasi dan UMKM di Aceh Besar.
9. PT. Telkom Indonesia. Bekerjasama dalam pembuatan UKM digital di wilayah Aceh Besar.
10. Bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh dan Universitas Syah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh.
11. BPJS Kesehatan Aceh. Bekerjasama dalam sosialisasi dan pelatihan manajemen usaha bagi KUMKM Aceh Besar.
12. Lembaga Pupuk Aceh Besar. Bekerjasama dalam pelatihan dan pendampingan kelompok tani dan pengrajin rotan di Aceh Besar.

13. Lembaga Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan Aceh (RPUK). Bekerjasama dalam pelatihan dan pendampingan Koperasi Putek Palma.
14. Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP). Bekerjasama dalam penguatan dasar-dasar Koperasi bagi Koperasi di Aceh Besar.


4.1.4 Tujuan Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar

Pada tahun 2019 melalui surat Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor 7 Tahun 2019, pemerintah pusat mencoba untuk mendefinisikan kembali tujuan didirikannya Lembaga PLUT Aceh Besar. Berdasarkan surat tersebut, tujuan PLUT adalah sebagai berikut (Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar, 2019):

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Besar.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha Koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan akses dan jangkauan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan akses Koperasi dan UMKM pada berbagai sumber pendanaan yang tidak mengikat.

6. Meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan informasi.
7. Meningkatkan jaringan kerja sama dengan berbagai lembaga dan/ atau pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pendampingan dan pemberdayaan lainnya bagi Koperasi dan UMKM.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Lembaga PLUT Aceh Besar (2022)

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1 Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah merupakan bantuan langsung tunai untuk para pelaku UMKM yang disalurkan oleh pemerintah melalui 2 Kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial. Kemudian arusnya, Kementerian Koperasi dan UKM akan menyalurkan dana bantuan tersebut melalui pihak Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan kemudian melalui lembaga PLUT tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada para pelaku UMKM yang memang layak untuk dibantu dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2.400.000 dan Rp 1.200.000. Dana bantuan ini sendiri diusulkan oleh pemerintah guna membantu para pelaku UMKM yang terkena dampak dari covid-19. Namun demikian, melihat dengan adanya dana bantuan ini para pelaku UMKM rata-rata berhasil dalam menyelamatkan usahanya, bahkan usahanya dapat berkembang dengan lebih baik dengan adanya dana bantuan tersebut. Tujuan diadakannya dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini adalah untuk memperbaiki keadaan perekonomian wilayah dan meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini juga merupakan bentuk dari subsidi pendapatan untuk para pelaku usaha yang terkena dampak dari covid-19 yang kesulitan modal atau bahkan modalnya telah habis akibat tidak adanya pemasukan pendapatan. Diharapkan dengan adanya program dana bantuan yang dijalankan oleh pemerintah dapat

membantu dalam mengurangi angka pengangguran yang diakibatkan oleh bangkrutnya para pelaku UKM. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan peran serius oleh pemerintah dalam hal ini dengan harapan dapat menunjang kebutuhan modal dalam melakukan usaha.

Dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang disalurkan di wilayah Aceh Besar ini sudah berlangsung selama 3 tahun, yang dimulai sejak tahun 2019 silam hingga tahun 2023 ini. Pelaku UMKM di wilayah Aceh Besar tercatat sebanyak 5.300 pelaku UMKM. Dalam pendistribusian dana bantuannya ditahun 2019 dan 2020 nominalnya sebesar Rp 2.400.000, kemudian ditahun 2021-2023 ini jumlah dana bantuan yang didistribusikan sebesar Rp 1.200.000. Dan yang sudah menerima dana bantuan tersebut dari tahun 2019-2023 ini sebanyak 3.677 orang pelaku UMKM yang berada di wilayah Aceh Besar. Namun demikian, meskipun dana bantuan ini sudah disalurkan, masih terdapat beberapa pelaku UMKM di wilayah Aceh Besar belum mendapatkannya. Dan tentu saja, keinginan para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan dana bantuan tersebut untuk menambah modal dan pendapatan usahanya. Dan menurut informasi lapangan yang sudah didapatkan, rata-rata para pelaku UMKM yang sudah menerima dana bantuan ini semuanya berdampak lebih positif, yang dimana dengan adanya dana bantuan tersebut usahanya dapat lebih berkembang dan pendapatan usahanya lebih meningkat.

4.2.2 UKMK Penerima Dana Bantuan Usaha

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait efektivitas bantuan yang diberikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, langkah pertama adalah memahami secara rinci karakteristik dan dinamika setiap bentuk usaha, yang kemudian akan menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut terkait dampak bantuan pada tingkat mikro maupun makro. Adapun rincian bentuk-bentuk usaha yang menerima dana bantuan dari Lembaga PLUT Aceh Besar, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Identitas UMKM Penerima Dana Bantuan Usaha

No.	Nama UMKM	Pemilik	Usia Pemilik	Jenis Usaha	Bentuk Usaha
1.	Ita Souvenir	Ita Surya	42 Tahun	Souvenir	Mikro
2.	Ira Bordir	Irawati	50 Tahun	Tempahan Bordir	Mikro
3.	Chasfy Craft	Fitriana	43 Tahun	Kerawang Gayo	Mikro
4.	Kios Mak Dedek	Salawati	43 Tahun	Kios	Mikro
5.	Ratu Selimit	Ferdiyanti	47 Tahun	Kerajinan Rotan	Mikro
6.	Qas Songket	Mauliana	45 Tahun	Tenun Songket	Mikro
7.	Cemilanku	Dika Silvia	37 Tahun	Aneka Kue	Mikro
8.	Kerupuk Tempe Kak Syam	Syamsiah	48 Tahun	Kerupuk Olahan Tempe	Mikro

Sumber: Data diolah (2023).

4.3 Karakteristik Informan

Karakteristik informan berfungsi untuk menjelaskan keadaan yang tentunya dapat memberikan data dan informasi tambahan dalam hal untuk memudahkan memahami hasil-hasil dari penelitian yang telah diuraikan. Dengan adanya karakteristik informan, juga dapat memudahkan bagi para pembaca dalam mendalami fakta lapangan yang telah dipaparkan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Informan dalam penelitian yaitu: Kepala Lembaga PLUT Aceh Besar, Staf bagian pendistribusian dana bantuan UMKM, Konsultan pembiayaan, Konsultan SDM, Ketua koordinator sekaligus pendamping UMKM, dan para pelaku UMKM wilayah Aceh Besar yang telah menerima dana bantuan.

Berikut adalah karakteristik informan dalam penelitian ini yang disajikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Karakteristik Informan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Tempat Tinggal	Keterangan
1.	Zahri, S.H	56 Tahun	Laki-laki	Kepala Lembaga PLUT	Lambaro Kaphee, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar	Kepala Lembaga PLUT Kabupaten Aceh Besar.
2.	Nur Nafisah, A.Md	35 Tahun	Perempuan	Administrasi dan Staf pendistribusi dana bantuan	Blang Bintang, Gampong Ghani, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar	Administrasi dan Staf pendistribusi dana bantuann Lembaga PLUT Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 4.3-Lanjutan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Tempat Tinggal	Keterangan
3.	Amri Bin Abdullah, S.P	40 Tahun	Laki-laki	Konsultan Pembiayaan	Lampenerut Gampong, Kec. Darul Imarah, Kab, Aceh Besar	Konsultan Pembiayaan Lembaga PLUT Kabupaten Aceh Besar.
4.	Nurul Fatmawati, M. Si	37 Tahun	Perempuan	Konsultan SDM	Gampong Niron, Kec. SukaMakmur, Kab. Aceh Besar	Konsultan SDM Lembaga PLUT Kabupaten Aceh Besar.
5.	Shahibul Annas, S.Pd	29 Tahun	Laki-laki	Koordinator dan pendamping UMKM	Gampong Coet Bak Trieng, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar	Koordinator dan pendamping UMKM Lembaga PLUT Kabupaten Aceh Besar.
6.	Salawati	39 Tahun	Perempuan	Pedagang kios	Gampong Leupung Cut, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar	Penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2019 dan 2021.
7.	Ita Suraya	37 Tahun	Perempuan	Pedagang souvenir	Desa Kayee Leu, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar	Sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2019. Dengan nama brand usaha "Ita

Tabel 4.3-Lanjutan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Tempat Tinggal	Keterangan
						Souvenir”.
8.	Irawati	50 Tahun	Perempuan	Penjahit bordir	Gampong Wee Krueng, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar	Sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2020. Nama brand usaha “Ira Bordir”.
9.	Fitriana	43 Tahun	Perempuan	Penjahit sulaman Gayo	Desa Baet Lampuoet, Kec. SukaMakmur, Kab. Aceh Besar	Sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2020 dan 2021. Dengan nama brand usaha “Chasfy Craft”.
10.	Ferdiyanti	47 Tahun	Perempuan	Pengrajin anyaman rotan	Gampong Lamgaboh, Kec, Lhoknga, Kab. Aceh Besar	Sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2019 dan 2020. Dengan nama brand usaha “Ratu Selimit”.

Tabel 4.3-Lanjutan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Tempat Tinggal	Keterangan
11.	Mauliana	45 Tahun	Perempuan	Pengrajin kain songket	Gampong Siem, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar	Sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2021. Dengan nama brand usaha “Qas Songket”.
12.	Dika Silvia	37 Tahun	Perempuan	Pembuat kue	Gampong Sibreh Kemudee, Kec. SukaMakmur, Kab Aceh Besar	Penerima dana bantuan UMKM pada tahun 2021 dan 2022. Dengan nama brand usaha “Cemilanku”.
13.	Syamsiah	48 Tahun	Perempuan	Pembuat Kerupuk Tempe	Gampong Leupung Cut, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar	penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2019 dan 2023. Dengan nama brand usaha “Kerupuk Tempe Kak Syam”.

Sumber: Data diolah (2023)

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

4.4.1 Mekanisme Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, dijelaskan mengenai pedoman umum mekanisme pendistribusian dana bantuan pemerintah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terkena dampak dari Covid-19 serta untuk membantu dan mendukung pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang tentunya membahayakan perekonomian Nasional serta penyelamatan ekonomi Nasional. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar, Zahri, SH menyatakan bahwa:

“Dalam hal pendistribusian dana bantuan untuk para pelaku UMKM di Aceh Besar mekanismenya itu mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang dimana, dana bantuan ini memang harus tepat sasaran dan dikhususkan untuk para pelaku UMKM. Kami mamprioritaskan para pelaku UMKM memang belum pernah menerima dana bantuan BPUM maupun dana bantuan lain sebelumnya, dan memiliki usaha milik sendiri serta berdomisili di wilayah Aceh Besar. Informasi mengenai dana bantuan ini kami sebarakan melalui media online. Dan kemudian para pelaku UMKM tersebut mendaftar baik secara online maupun offline (mengantar berkas

langsung ke kantor PLUT ini), dan nantinya kami dikantor yang akan menyeleksi para pelaku UMKM tersebut, melalui foto dan dokumen-dokumen yang telah mereka lampirkan. Kalau sudah diseleksi barulah adanya nama-nama pelaku UMKM yang layak untuk menerima dana bantuan tersebut. Penyaluran dana bantuan UMKM ini bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan kembali usahanya yang mulai surut akibat dampak pandemic Covid-19 yang menurunkan daya beli masyarakat. Dan jika misalnya ada kejanggalan dan ada yang sudah pernah dapat bantuan lain maka pihak anggota Lembaga kami langsung melakukan perubahan calon penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah”.

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah merupakan program dari pemerintah Indonesia yang dilaksanakan untuk diberikan kepada masyarakat pelaku UMKM dalam memperbaiki pendapatan usahanya yang terkena dampak dari Covid-19. Dalam menentukan penerima dana bantuan yang tentunya harus tepat sasaran, yakni diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah menerima dana BPUM atau sudah pernah menerima dana BPUM dan belum pernah menerima dana bantuan lain seperti KUR. Selanjutnya, jika ada nama calon penerima dana bantuan diketahui sudah menerima jenis bantuan lain, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya maka pihak Lembaga PLUT Aceh Besar yang bertanggung jawab dalam menyeleksi calon penerima dana

bantuan, langsung melakukan pembatalan atau perubahan terhadap orang tersebut sebagai penerima dana bantuan. Dan juga untuk informasi mengenai dana bantuan UKM atau BPUM ini mereka membuat informasi secara online dan tentunya semua para pelaku UMKM mengetahuinya melalui media sosial, pihak Lembaga PLUT Aceh Besar membuat informasi di media online dikarenakan untuk dapat membuat informasi yang transparansi dan akurat untuk semua pihak UMKM.

Dalam buku manajemen publik yang ditulis oleh Tangkilisan (2015), ia menjelaskan bahwa mekanisme pendistribusian dana bantuan terdapat beberapa indikator yang akan dicapai dalam indikator implementasinya yaitu tepat sasaran, integrasi, keberhasilan program yang dijalankan, transparansi dan keakuratan informasi, tercapainya pemberdayaan masyarakat, serta tanggung jawab dan efektif. Hasil penelitian ini menggunakan keenam indikator tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran

Permenkop No 6 Tahun 2020 merupakan dasar hukum dalam pendistribusian dana bantuan UMKM atau BPUM yang ditetapkan pada tahun 2020 dan diberlakukan sampai saat ini. Dalam Permenkop ini dijelaskan bahwa sasaran atau target penerima dana bantuan ini harus memenuhi persyaratan utama yang telah ditetapkan sesuai aturan. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh bagian administrasi sekaligus staf

pendistribusian dana bantuan UKM Aceh Besar tersebut, Nur Nafisah, A.Md menyatakan bahwa:

“Penerima dana bantuan UMKM atau BPUM semuanya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu: berstatus WNI, memiliki KTP Elektronik, KK, memiliki UMKM yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima, dan lampiran-lampiran lainnya, dan bukan berstatus Aparatur Sipil Negara, PNS, TNI, POLISI, Pegawai BUMN atau BUMD, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan & KUR, serta melampirkan SKU dan foto-foto usaha atau foto yang sedang melakukan kegiatan usaha mikronya”.

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat diketahui bahwa syarat utama agar mendapatkan dana bantuan untuk pelaku UMKM diberlakukan persyaratan berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Penerima bantuan UMKM atau BPUM ini harus memenuhi syarat utama agar pendistribusiannya tepat sasaran serta dapat menentukan keberhasilan dalam penyaluran dana bantuannya. Dan dalam menentukan sasaran penerima dana bantuan, pihak Lembaga PLUT Aceh Besar tidak memilih keluarga sendiri, saudara, atau kerabat dalam artian meskipun ada saudara mereka yang memiliki usaha tetapi pemilik usaha tersebut merupakan ASN atau PNS maka mereka tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan diri karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yang dimana pihak

Lembaga PLUT tidak ada unsur nepotisme dalam mendistribusikan dana bantuan UMKM tersebut.

Dalam Permenkop dan UKM No 6 Tahun 2020, mengenai masa penyaluran dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah tidak dipaparkan mengenai masa penyalurannya dalam artian penyaluran dana bantuan tersebut tidak menentu waktunya. Dan hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh konsultan pembiayaan, Amri Bin Abdullah, S.P menyatakan bahwa:

“Untuk waktu penyaluran dana bantuannya ini, tentunya kami mengikuti aturan pemerintah, apabila ada dana bantuannya kami harus menyalurkan dana bantuan tersebut. Untuk masa penyaluran dana bantuannya itu tidak menentu, karena sifat dana bantuan UMKM ini sewaktu-waktu dan tidak setiap tahun ada. Maka dari itu kalau untuk masa penyalurannya itu tidak menentu”.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Lembaga PLUT Aceh Besar, untuk masa mendistribusikan dana bantuan UMKM tidak menentu waktunya dikarenakan dana bantuannya ini merupakan dana bantuan langsung dari Pemerintah Pusat yang dalam artian dana bantuannya ini bukan pengadaan dari Lembaga PLUT Aceh Besar, melainkan dari pemerintah. Yang mana, Lembaga PLUT hanya bertugas dalam hal menyeleksi jumlah penerima dana bantuan dan mendistribusikan dana bantuan tersebut serta selalu memperhatikan ketepatan sasaran dalam mendistribusikan dana bantuan itu.

Hasil analisa mengenai indikator tepat sasaran dapat berkontribusi pada keberhasilan program penyaluran dana bantuan UMKM oleh PLUT Aceh Besar, menunjukkan bahwa program pendistribusian dana memiliki kriteria seleksi yang jelas untuk menentukan UMKM mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Kriteria ini dapat melibatkan ukuran usaha, sektor industri, tingkat perkembangan, atau faktor-faktor lain yang relevan. Indikator tepat sasaran dapat mencakup kemampuan program untuk mengidentifikasi UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ini bisa melibatkan evaluasi kondisi keuangan, tantangan operasional, atau potensi pertumbuhan. Dalam merealisasikan indikator ini, juga diperlukan pemenuhan terhadap aspek transparansi dalam proses seleksi dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap program. Jika UMKM dan pihak terkait lainnya memahami kriteria dan proses seleksi, hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan konflik. Keterlibatan Pusat Layanan Usaha Terpadu dengan pihak terkait lokal, termasuk UMKM itu sendiri, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat, dapat memastikan bahwa program benar-benar berada di tengah-tengah kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM di wilayah tersebut. Program seharusnya memiliki mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai dampak bantuan pada UMKM. Jika diperlukan, program dapat disesuaikan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

2. Integrasi

Integrasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar merupakan inisiatif oleh pihak lembaga itu sendiri. Hal ini juga dijelaskan oleh Tangkilisan, (2015) yang bahwa dalam mekanisme pendistribusian dana bantuan harus adanya unsur atau instrument integrasi agar distribusi dana bantuannya lebih efektif dan efisien. Permekop dan UKM No 2 Tahun 2021 mengenai Lembaga yang bertugas menyalurkan dana bantuan itu langsung adalah melalui Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh konsultan pembiayaan, Amri Bin Abdullah, S.P menyatakan bahwa:

“Pencairan dan penyaluran dana bantuan UMKM menjadi tanggungjawab pihak Bank BSI dan Bank Aceh Syariah, di mana kami telah menyerahkan data para penerima bantuan secara lengkap. Selain melakukan verifikasi ulang secara langsung terkait berkas penerima bantuan, di samping itu pihak Bank juga menyediakan link online agar para pelaku UMKM yang mendaftarkan diri bisa mengecek nomor KTPnya langsung lewat link tersebut, apakah terdaftar atau lulus sebagai penerima dana bantuan atau bukan penerima dana bantuan. Dan juga pihak Kementrian telah berkerjasama dengan pihak Bank tersebut dan ada juga yang kedua penyalurannya dana bantuannya melalui Dinas Koperasi dan UKM, pihak Dinas ini mereka juga menyeleksi

lagi data penerima dana bantuan UKM, tetapi kalau untuk wilayah Aceh Besar distribusi dana bantuan yang diterima langsung melalui Bank BSI dan Bank Aceh Syariah”.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa untuk pihak yang berkontribusi langsung dalam menyalurkan dana bantuan ini adalah pihak Bank BSI dan Bank Aceh Syariah. Yang dengan adanya pihak bank ini dapat membantu pihak Lembaga PLUT dalam menyalurkan dana bantuan serta penyaluran dana bantuannya berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga saat penerima dana bantuan mengambil dananya ke Bank, pihak Bank sendiri meminta KTP penerima dana bantuan untuk di cek sekali lagi oleh mereka, apakah benar pihak UMKM ini merupakan orang yang menerima dana bantuan tersebut atau bukan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang mengaku-ngaku bahwa ia mendapatkan dana bantuan tersebut padahal ia tidak terdaftar atau tidak lulus dari seleksi penerima dana bantuan UMKM atau BPUM. Kemudian dalam proses distribusi dana bantuan UMKM ini, pihak Lembaga PLUT Aceh Besar juga mengadakan sosialisasi secara online melalui zoom meeting terkait dengan dana bantuan yang telah diterima agar digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kembali pendapatan usaha untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dan juga di tahun 2022 mereka juga mengadakan sosialisasi secara offline di Lembaga PLUT Aceh Besar mengenai dana bantuan UKM atau BPUM tersebut, Hal ini dilakukan agar

tercapainya integrasi yang mereka laksanakan dalam pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah dengan baik serta mencapainya keberhasilan program yang dijalankan tersebut.

Hasil analisa mengenai keterkaitan antara indikator integritas dari instrumen mekanisme pendistribusian dana bantuan dengan program penyaluran dana bantuan UMKM oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar sangat penting untuk memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang relevan dengan hasil observasi lapangan bahwasanya instrumen mekanisme pendistribusian dalam konteks integritas harus mencakup proses seleksi yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa UMKM yang memenuhi kriteria kelayakan mendapatkan bantuan. Keterbukaan dalam proses seleksi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Indikator integritas harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana. Peneliti menemukan bahwa instrumen tersebut memuat kontrol internal yang kuat, termasuk pemantauan ketat terhadap penggunaan dana, pelaporan yang teratur, dan audit yang independen. Instrumen mekanisme pendistribusian ini sudah dirancang untuk memastikan bahwa dana bantuan disalurkan kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Indikator integritas dapat mencakup metode identifikasi yang

akurat dan validasi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Program penyaluran dana bantuan harus mematuhi standar etika tinggi dan prinsip tanggung jawab. Instrumen pendistribusian harus mencakup pedoman perilaku yang jelas dan mekanisme sanksi bagi pelanggaran etika. Indikator integritas harus mencakup upaya untuk mengelola risiko yang terkait dengan penyaluran dana. Hal ini dapat mencakup identifikasi potensi risiko, pengembangan strategi mitigasi, dan perencanaan respons terhadap situasi darurat atau kejadian tak terduga. Peneliti juga memperoleh bahwa kontribusi indikator integritas juga mencakup keterlibatan pihak terkait, seperti masyarakat lokal dan penerima manfaat, dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi informasi mengenai alokasi dana, tujuan program, dan hasil pencapaian harus diutamakan.

3. Transparansi dan Keakuratan Informasi

Transparansi dan keakuratan informasi merupakan bagian penting dalam penyaluran dana bantuan. Keakuratan informasi sendiri bertujuan agar penyaluran dana bantuan merata dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 6 Tahun 2020, terkait mekanisme penyaluran dana bantuan UKM atau BPUM, memaparkan yang bahwa jumlah dana bantuan yang diberikan adalah sejumlah Rp 1.200.000 – Rp 2.400.000. Dan dana bantuan tersebut langsung disalurkan ke dalam rekening penerima dana bantuan UKM atau BPUM. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh

Kepala Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar, Zahri, SH menyatakan bahwa:

“Jumlah nominal dana bantuan untuk pelaku UMKM ini berkisar Rp 1.200.000 – Rp 2.400.000, dana bantuan UKM atau BPUM ini juga disalurkan secara tunai/ langsung ke dalam rekening penerima bantuan, yang sebelumnya pada saat pendaftaran online kami telah meminta nomor rekening si pelaku UMKM yang mendaftar, apabila belum ada rekening pelaku UMKM yang mendaftarkan diri wajib membuat rekening terlebih dahulu. Untuk jumlah penerima dana bantuannya yang telah tersalurkan dari tahun 2019-2023 ini mencapai 3,677 orang pelaku UMKM di wilayah Aceh Besar, dan untuk jumlah pertahunnya tidak ditentukan jumlah penerimanya karena disesuaikan dengan anggaran dana bantuan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Pusat. Alasan penyaluran dana bantuannya langsung melalui rekening penerimanya adalah agar lebih memudahkan pihak Bank dan penerima dana bantuan dalam proses penyalurannya, dan juga tujuan dalam pendistribusian dana bantuan ini adalah untuk menyelamatkan para pelaku usaha mikro yang mengalami penurunan pendapatan usaha sekaligus untuk memulihkan kembali perekonomian wilayah Aceh Besar”.

Berikut disajikan table jumlah UMKM penerima daan bantuan usaha di wilayah Kabupaten Aceh Besar periode 2019-2023, yakni:

Tabel 4.4
Jumlah Penerima Dana Bantuan Usaha Mikro kecil dan
Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penerima	Besaran Dana Bantuan Per Orang
2019	740	Rp 2.400.000
2020	725	Rp 2.400.000
2021	780	Rp 1.200.000
2022	785	Rp 1.200.000
2023	647	Rp 1.200.000

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa setelah melakukan pendaftaran para pelaku UMKM Aceh Besar diseleksi berkasnya terlebih dahulu untuk dapat menerima dana bantuan UKM atau BPUM, dan kemudian setelahnya dilakukan pendistribusian dana bantuan kepada para penerima. Mekanisme pendistribusian dana bantuannya dilakukan secara non tunai atau melalui transfer langsung dari pihak Bank kepada para penerima dana bantuan tersebut. Disalurkan secara transfer ke dalam rekening karena hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pemerintah Pusat. Pendistribusian dana bantuan UKM atau BPUM ini disalurkan per tahun dan tidak menentu masa atau waktunya dengan jumlah penerima dana bantuan yang berbeda-beda, dimulai pada tahun 2019 sampai dengan 2023 saat ini. Penerima dana bantuan UKM atau BPUM di tahun 2019 sebanyak 740 orang, pada tahun 2020 sebanyak 725 orang penerima. Selanjutnya, di tahun 2021 sebanyak 780 orang, di tahun 2022 sebanyak 785 orang dan pada tahun 2023 ini sebanyak

647 orang penerima. Berbedanya jumlah penerima dana bantuan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada serta disesuaikan dengan kriteria penerima dana bantuan yang telah ditetapkan dalam aturan serta telah melewati tahap seleksi berkas. Dan juga perbedaan jumlah penerima dana bantuan UKM atau BPUM ini dikarenakan adanya perubahan kondisi dalam masyarakat sekitar baik kondisi yang terdampak Covid-19 maupun yang tidak terdampak. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh penerima dana bantuan UKM dan BPUM Aceh Besar yang menyatakan bahwa:

Informan 6 menyatakan “pada saat kami menerima dana bantuan tersebut, sebelum ditransfer ke dalam rekening, kami mendaftarkan diri terlebih dahulu dek, lewat online satu sama offline satu ngantar berkas yang diminta ke kantor PLUT. Terus kami terlebih dahulu mengecek sendiri apakah kami terdaftar sebagai penerima bantuan atau bukan, caranya itu dengan mengakses pada link <https://eform.bri.bpd.co.id/bpum>, setelah mengakses link tersebut baru kami masukkan nomor KTP kami dalam link itu untuk melihat kami itu lulus sebagai penerima dana bantuan atau bukan. Jika lulus kita tinggal menunggu di telfon oleh pihak bank langsung. Namun, jika kita lulus sebagai penerima namun tidak di telfon oleh pihak bank itu kami langsung datang ke Banknya untuk mengecek sekali lagi. Setelah di telfon baru setelah itu di transfer dana bantuannya secara langsung ke dalam rekening kami”. Informan 7 menyatakan “penyaluran dana

bantuan ini menurut saya jelas ya dek, meskipun kita harus menunggu ditelfon dulu oleh pihak Banknya disaat kita sudah lulus atau terdaftar sebagai penerima dana bantuan, terus gak ada yang ditutupinlah. Kita juga bisa ngecek sendiri langsung apakah kita terdaftar sebagai penerima dana bantuan atau bukan dan juga bisa ke tempat Banknya langsung untuk kita cek. Kita pun bisa ngecek punya sendiri melalui nomor KTP dan juga bisa ngecek punya orang lain juga dan begitu juga sebaliknya”.

Informan 8 menyatakan “nah, kalo mekanisme penyalurannya dek ya, bisa dibilang cukup jelas dan sangat aman ya apalagi tahun kemaren itu lagi masa-masanya Covid-19 keadaan pun tidak memungkinkan untuk kita keluar untuk berdesak-desakkan antri di bank untuk ambil uangnya. Kecuali kalo kita antar berkas ke kantor PLUTnya itu kan habis kita antar langsung pulang tanpa harus lama-lama antri. Saya bilang aman karena langsung dikirimkan ke rekening kita begitu kita dinyatakan terdaftar atau lulus sebagai penerima dana bantuan itu. Pihak banknya itu menelfon kita supaya memastikan sekali lagi bahwa kita adalah orang yang terdaftar sebagai penerima dana bantuannya. Kalau untuk datanya kan mereka (pihak Bank) udah dikasih sama pihak kantor PLUTnya siapa-siapa aja yang lewat seleksi berkas, jadi mereka tinggal telfon kita aja kalo kita lulus seleksi dan langsung di transfer ke rekening kita dan juga sangat terbatu juga dek dengan adanya dana bantuan ini dapat nambah-nambah modal lagi untuk usaha kami”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebelum melakukan penyaluran dana bantuan UKM atau BPUM, terlebih dahulu pihak Lembaga PLUT Aceh Besar sudah selesai melakukan pendataan yang dimana data UMKM tersebut sudah mulai didatakan pada tahun 2017. Selanjutnya, melalui informasi yang disebarakan lewat media online, para pelaku UMKM Aceh Besar langsung mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link yang telah disediakan pihak Lembaga PLUT Aceh Besar serta mengantarkan berkas langsung ke Lembaga PLUT. Pendistribusian dana bantuannya dilakukan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar dan Bank BSI dan Bank Aceh Syariah yang sebelumnya telah diberikan wewenang atau telah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Yang mana penyaluran dana bantuannya dilakukan dengan cara non tunai (ditransfer langsung ke dalam rekening penerima dana bantuan UKM atau BPUM).

Hasil analisa keterkaitan antara indikator transparansi dan keakuratan informasi dari instrumen mekanisme pendistribusian dana bantuan dengan program penyaluran dana bantuan UMKM oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar sangat penting untuk memastikan efektivitas dan integritas program tersebut. Peneliti menemukan bahwa instrumen mekanisme pendistribusian harus dirancang dengan prosedur seleksi yang jelas dan transparan. Hal ini mencakup publikasi kriteria seleksi, tahapan proses seleksi, dan pengumuman penerima manfaat. Transparansi semacam ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan

program. Penerima manfaat program harus diberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, manfaat, dan prosedur pelaksanaan program. Hal ini dapat mencakup hak dan kewajiban penerima manfaat serta tata cara pengajuan dan penggunaan dana bantuan. Instrumen pendistribusian harus mencakup ketentuan untuk publikasi data keuangan yang relevan. Ini termasuk bagaimana dana bantuan dialokasikan, digunakan, dan dilaporkan kepada masyarakat. Publikasi ini dapat berbentuk laporan keuangan tahunan atau informasi keuangan yang secara berkala diumumkan. Untuk memastikan keakuratan informasi, instrumen mekanisme pendistribusian harus memuat persyaratan dan mekanisme pengumpulan data yang terpercaya dan valid. Sistem pencatatan dan pelaporan harus dirancang untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi informasi. Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar sebaiknya menyediakan pelatihan kepada pihak terlibat dalam pelaksanaan program, termasuk staf yang terlibat dalam pengumpulan dan pelaporan informasi. Komunikasi yang efektif juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kebutuhan program dan tata cara pelaksanaannya. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem basis data terintegrasi, dapat membantu meningkatkan transparansi dan keakuratan informasi. Sistem ini dapat memfasilitasi pemantauan real-time, pelaporan cepat, dan akses yang mudah bagi pemangku kepentingan. Instrumen pendistribusian harus mencakup evaluasi independen secara berkala untuk memverifikasi transparansi dan keakuratan

informasi. Pihak ketiga independen dapat membantu menilai keberhasilan program dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Keterkaitan positif antara transparansi dan keakuratan informasi dengan keberhasilan program penyaluran dana bantuan UMKM dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan masyarakat dan kelancaran pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa instrumen mekanisme pendistribusian dan pelaksanaan program secara keseluruhan memprioritaskan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

4. Keberhasilan program yang dijalankan

Keberhasilan program yang dijalankan juga ditandai dengan meratanya penyaluran dana bantuan serta tepat sasaran dan juga setelah pihak penerima dana bantuan sudah mendapatkan dananya, selanjutnya setelah 5 hari dari penerimaan dana bantuan pihak Lembaga PLUT langsung melakukan zoom meeting dan sosialisasi kepada pihak yang sudah menerima dana bantuan terkait dengan hal agar dana bantuan tersebut dikelola atau digunakan dengan sebaik mungkin dalam artian pihak Lembaga PLUT Aceh Besar mengayomi pelaku UKM dan tidak langsung lepas tangan, supaya dapat tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya bantuan tersebut serta tanggung jawab dan efektif dalam mendistribusikan dana bantuannya. Pendistribusian dana bantuan secara merata sebagai modal pengembangan social merupakan hal

yang sangat penting untuk dilakukan dalam ekonomi Islam, seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَإِنَّ السَّيْلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*”.

(QS.Al-Hasyr : 7)

Berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 7, modal dijelaskan dalam kata آفاء (harta rampasan perang) yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Arti asal dari kata ini adalah kembali. Oleh sebab itu kata ma afa,allahu ‘ala rasulih yang terdapat pada ayat di atas berarti “apa saja yang telah dikembalikan oleh Allah kepada Rasulnya. Harta benda yang berada di bawah kekuasaan orang kafir itu pada hakikatnya adalah pemilikan secara tidak sah. Setelah mereka dikalahkan, dan harta-harta mereka itu dikuasai oleh orang-

orang yang beriman, berarti Allah telah mengembalikannya kepada pemilik yang sah (Zulkifli, 2007).

Ayat di atas berbicara tentang prinsip distribusi harta rampasan perang yang disebut al-fay'I (diperoleh dari orang-orang kafir dengan mudah tanpa pengarahannya sebagai lawan dari ghanimah) adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara semua bagian masyarakat, berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya harta harus berputar.

Menurut Afzalur Rahman ketika membahas ayat di atas menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan islami; bahwa kekayaan itu harus dibagi-bagikan ke seluruh kelompok masyarakat dan bahwa kekayaan itu “tidak boleh menjadi satu komoditi yang beredar di antara orang-orang kaya saja”. Masih menurut Afzalur Rahman, Al-Qur'an telah

menetapkan aturan-aturan tertentu guna mencapai sasaran keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam komunitas. Al-Qur'an telah melarang bunga dalam segala bentuknya dan telah memperkenalkan hukum- hukum waris, yang membatasi kekuasaan si pemilik harta kekayaan dan mendorongnya untuk mendistribusikan seluruh harta miliknya dikalangan kerabat dekat setelah ia wafat. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menghentikan pengkonsentrasian kekayaan pada beberapa tangan saja (Afzalurrahman, 2000).

Zamakhsyari dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah SWT memberi aturan bagaimana seharusnya harta fa'i didistribusikan. Setidaknya ada enam kelompok yang berhak mendapatkan harta tersebut, untuk Allah, Rasul, kerabat dekat yang menurut ayat ini ditujukan kepada Banu Hasyim dan Banu Muthalib karena kedua klan ini melarang dirinya menerima sadaqah, anak yatim, orang miskin dan Ibn Sabil. Ada pula yang membagi masing-masing mustahaq mendapatkan 1/6 harta fa'i. Khusus bagian Allah, 1/6 dari harta fa'i tersebut didistribusikan ke fasilitas publik seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain (Zamakhsyari, 2005).

Dengan demikian, distribusi dan kuantitas atau prosentasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima sangat kondisional. Inilah pula yang terjadi pada beberapa pendapatan negara lainnya, semisal kharaj (pajak atas hasil tanah/sawah). Hasil tanah rampasan yang dimanfaatkan untuk perkebunan seperti

gandum, kurma, timun, anggur, dlsb). Penetapan besarnya tergantung kebijakan khalifah dengan melihat kondisi wilayah (apa di Irak atau di Persia) dan siapa yang mengolahnya (muslim atau non-Muslim). Modal tidak boleh terabaikan, manusia memiliki kewajiban mempergunakan harta dengan baik, supaya ia dapat terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang belum mampu mengurus hartanya, maka diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Karena itu pula modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, dilarang oleh Al- Quran (Ruslan, 2014).

Melalui QS. Al-Hasyr ayat 7, Al-Quran berpandangan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak terbatas pada distribusi ekonomi secara materi; itu juga mencakup elemen non-materi dan aspek lain. Oleh karena itu, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang diperlukan untuk berkembang untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara material dan spiritual, yaitu serba meliputi, realistis, berkeadilan, bertanggung jawab, mencukupi, dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam adalah adanya kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan

kesejahteraan, sehingga setiap orang dapat merasakan nikmat dan karunia Allah Swt. Salah satunya adalah dengan mengupayakan pengembangan social melalui pendistribusian dana bantuan usaha kepada masyarakat pelaku usaha kecil (UMKM) yang membutuhkan perhatian khusus dari para pemimpin guna mengembangkan produktifitas usaha mereka, hal ini akan berimplikasi pada terealisasinya kehidupan masyarakat yang lebih bermatabat dan sejahtera. Al-Quran meminta pengikutnya untuk menerapkan ajaran Islam secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Konsep ini berarti bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan refleksi dari perintah Tuhan kepada hamba-hambanya, sehingga kesejahteraan ekonomi adalah upaya terus menerus dari umat manusia untuk berbuat baik kepada Tuhan dan sesama manusia berdasarkan petunjuk Al-Quran (Fikri et al., 2018).

Hasil analisa keterkaitan antara indikator keberhasilan program penyaluran dana bantuan UMKM oleh PLUT Aceh Besar menunjukkan bahwa indikator utama keberhasilan adalah adanya peningkatan omset dan pendapatan UMKM yang mendapatkan bantuan. Peningkatan ini dapat mencerminkan keberhasilan dalam memberikan dukungan yang relevan dan efektif. Program yang sukses seharusnya mampu menciptakan atau mempertahankan lapangan kerja. Hal ini dapat diukur melalui peningkatan jumlah pekerja atau pemilik usaha di UMKM yang mendapatkan dukungan.

Keberhasilan program dapat tercermin dalam peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas manajerial UMKM. Pelatihan atau bimbingan yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro tersebut. Program dapat dianggap berhasil jika UMKM yang mendapat dukungan mampu diversifikasi produk atau layanan mereka. Diversifikasi ini dapat meningkatkan daya tahan usaha terhadap perubahan pasar atau kondisi ekonomi. Keberhasilan program dapat diukur melalui peningkatan akses UMKM ke pasar lokal, regional, atau internasional. Ini mencerminkan kemampuan usaha mikro di wilayah Aceh Besar mampu untuk bersaing dan berkembang.

Jika program bertujuan meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap standar bisnis, indikator keberhasilan dapat mencakup peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan praktik bisnis yang baik. Keberhasilan program juga dapat dilihat melalui tingkat keberlanjutan usaha mikro setelah periode bantuan berakhir. UMKM yang dapat terus beroperasi secara mandiri menunjukkan dampak positif jangka panjang. Program yang sukses dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM. Hal ini melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, pelaporan, dan perencanaan bisnis. Selain itu, keberhasilan program dapat diukur dari sejauh mana program mampu meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam ekonomi lokal. Indikator keberhasilan dapat mencakup dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti

kontribusi pada pembangunan lokal, pemberdayaan masyarakat, atau praktik bisnis berkelanjutan.

5. Tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat

Tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat ditandai dengan adanya dana bantuan ini dapat menyelamatkan perekonomian serta usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat ditengah krisinya pendapatan akibat dampak dari Covid-19. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dari pelaku UMKM yang menerima dana bantuan UKM atau BPUM Aceh Besar yang menyatakan bahwa:

Informan 6 menyatakan *“Dengan adanya bantuan ini usaha saya ini selamatlah dek dari bangkrut. Memang bukan usaha besar kali cuma kios ini kan. Tapi ya semua untuk kebutuhan rumah sama anak-anak ya dari sini hampir aja tutup usaha karena modal habis pas kemaren. Ya pemasukan berkurang barang dagangan juga habis mau beli isi kios lagi modal udah kurang. Alhamdulillah ada dana bantuan UMKM ni kan bisa bertahan balek usaha saya”*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dengan adanya dana bantuan UMKM atau BPUM ini merupakan bentuk nyata dari tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ditandai dengan terselamatkannya usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM yang hampir saja bangkrut. Serta dengan adanya dana bantuan ini dapat menguatkan ekonomi industri kecil seperti usaha kios tersebut.

Hasil analisa terhadap indikator tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa melalui program penyaluran dana bantuan UMKM oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar mencakup hubungan yang kompleks antara berbagai aspek program dan dampak hasil pemberdayaan ekonomi. Salah satunya dampak dari pendistribusian dana bantuan UMKM ini akan mendorong peningkatan pemberdayaan finansial, termasuk literasi keuangan, dapat membantu masyarakat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, membuat investasi yang cerdas, dan menciptakan pola pengeluaran yang lebih berkelanjutan. Program yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan ini juga dapat menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi komunitas lokal. Pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran dana bantuan UMKM sebagaimana program yang dijalankan oleh PLUT Aceh Besar dapat menciptakan dan mempertahankan pekerjaan lokal, mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, dan membangun kapasitas ekonomi lokal. Program pemberdayaan ekonomi yang sukses akan memberikan dampak positif pada akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan ekonomi dapat mendukung kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia. Melalui pemberdayaan ekonomi yang mulai terealisasi, masyarakat dapat mengembangkan kapasitas sosial dan politik. Ini mencakup partisipasi aktif dalam kebijakan ekonomi lokal, penguatan jejaring sosial, dan meningkatkan akses ke sumber daya politik.

6. Tanggung Jawab dan Efektiv

Indikator terakhir dalam mekanisme penyaluran dana bantuan adalah tanggung jawab dan efektif. Karena pada dasarnya tanggung jawab dalam melakukan sesuatu baik secara umum maupun dalam perspektif Islam sama dengan amanah. Tanggung jawab dan efektif dalam melakukan sesuatu hal merupakan ciri dari manusia yang beradab (berbudaya). Tanggung jawab sendiri meliputi tanggung jawab terhadap Allah sebagai sang pencipta, diri pribadi, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara, serta tanggung jawab terhadap alam. Begitupun dalam pendistribusian dana bantuan seperti yang dijelaskan oleh Tangkilisan, (2015) dalam bukunya yang mengatakan bahwa mekanisme yang efektif dan efisien dalam menyalurkan dana bantuan haruslah memenuhi indikator tanggung jawab didalamnya.


Indikator ini dapat kita lihat dari paparan penjelasan yang telah diuraikan di atas. Seperti pihak Lembaga PLUT Aceh Besar telah melakukan pendistribusian dana bantuan yang tepat sasaran, kemudian melaksanakan sosialisasi untuk para penerima dana bantuan UMKM agar dana bantuan yang diterima tersebut digunakan sebaik mungkin untuk mempertahankan usahanya, serta memberikan informasi terkait dana bantuan untuk pelaku UMKM yang transparan dan akurat sehingga semua dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut.

Hasil analisa mengenai indikator tanggung jawab dan efektif pada pendistribusian dana bantuan UMKM oleh Lembaga

PLUT Aceh Besar menunjukkan bahwa indikator tanggung jawab dapat terkait erat dengan transparansi informasi. Program yang bertanggung jawab akan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kriteria seleksi, proses penyaluran dana, dan penggunaan anggaran. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk efektivitas program. Program yang bertanggung jawab akan menetapkan prosedur yang jelas dapat meningkatkan efektivitas program dan mencegah penyalahgunaan dana. Indikator tanggung jawab juga mencakup pertanggungjawaban terhadap penerima manfaat. Program yang efektif akan memastikan bahwa penerima manfaat memiliki akses ke informasi, hak untuk memberikan umpan balik, dan mekanisme keluhan jika diperlukan. Melalui penerapan indikator tanggung jawab ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar dapat meningkatkan efektivitas program penyaluran dana bantuan UMKM, memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai mekanisme pendistribusian dana bantuan untuk pelaku UMKM yang dilakukan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar dapat dilihat dalam skema dibawah ini yaitu sebagai berikut.

Gambar 4. 2
Mekanisme Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar



Sumber: Data diolah (2023)

Seperti yang telah dipaparkan bahwa mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang dilaksanakan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar telah berjalan sesuai dengan Permenkop dan UKM No 6 Tahun 2020, yang mana didalamnya telah memenuhi indikator tepat sasaran yang ditandai dengan fokus penyalurannya adalah para UMKM, kemudian integrasi atau sosialisasi yang dilaksanakan Lembaga PLUT Aceh Besar setelah para UMKM menerima dana bantuan, kemudian

keakuratan informasi, keberhasilan program yang dijalankan, tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan indikator tanggung jawab serta efektif dalam mendistribusikan dana bantuan. Berikut merupakan penjelasan skema mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar:

1. Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar memberikan informasi terkait dana bantuan untuk pelaku UMKM melalui media online (google, beranda berita dan lain sebagainya).
2. Kemudian pelaku UMKM mendapatkan informasi dan segera mendaftarkan diri melalui link online yang telah disediakan dan offline yang berupa berkas dan diantar langsung ke Lembaga PLUTnya. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar mendapatkan dana bantuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Syarat utama
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
 - 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
 - 3) Memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari

pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

- 4) Bukan termasuk ASN, TNI/POLRI, dan pegawai BUMN/BUMD.
- 5) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan atau KUR. Kemudian, belum pernah menerima dana BPUM, atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
- 6) Untuk pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

b. Syarat berkas offline:

- 1) Fotocopy KTP.
 - 2) Fotocopy KK.
 - 3) Melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) asli.
 - 4) Serta foto-foto sedang melakukan usahanya.
3. Selanjutnya, pihak Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar melakukan verifikasi data UMKM yang telah mendaftar dan diterima oleh pihak PLUT.
 4. Kemudian pihak Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar menyeleksi berkas-berkas calon penerima dana bantuan UMKM tersebut.

5. Setelah proses menyeleksi, Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar langsung menyerahkan data penerima dana bantuan UMKM kepada pihak Bank BSI dan Bank Aceh Syariah selaku pihak yang bertugas dalam mencairkan dana bantuan. Serta pihak yang memeriksa lagi data penerima dana bantuan yang mendapatkan dana bantuan atau tidak melalui nomor KTP.
6. Dan kemudian pihak Bank BSI dan Bank Aceh Syariah menghubungi para penerima dana bantuan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan lolos sebagai penerima dana bantuan dan pihak bank langsung mentransfer dananya ke rekening penerima dana bantuan tersebut.
7. Selanjutnya setelah para UMKM menerima dana bantuan, pihak Lembaga PLUT Aceh Besar langsung mengadakan sosialisasi secara online (zoom meeting) dan offline untuk pihak penerima dana bantuan terkait dengan mengelola dana bantuan yang sudah diterima agar digunakan sebaik mungkin.
8. Pendistribusian dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah telah selesai.

Dari keseluruhan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian dana bantuan UKM atau BPUM di Kabupaten Aceh Besar sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta berdasarkan

Permenkop dan UKM No 6 Tahun 2020 yang mana di dalamnya telah terlaksana indikator pendistribusian yang tepat sasaran, integrasi (sosialisasi), keakuratan informasi, keberhasilan program yang dijalankan, tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tanggung jawab serta efektif dalam pendistribusian dana bantuan yang dijalankan. Penyaluran dana bantuannya dilakukan di Bank BSI dan Bank Aceh Syariah mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dengan metode penyaluran secara non tunai yang merupakan sesuai dengan peraturan pemerintah karena pada saat itu demi mencegah penularan virus covid-19 serta juga lebih memudahkan kedua belah pihak. Dan para pihak Lembaga PLUT Aceh Besar dan pihak yang bersangkutan dalam proses penyaluran dana bantuan tersebut sudah melakukan dan bekerja sebaik-baik mungkin sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan ketentuan syariat Islam, karena sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hambaNya. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim, Sugandi, dan Halimah (2023) yang menyatakan pada pelaksanaannya penyaluran dana bantuan bagi pelaku umkm telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dikatakan efektif. Meskipun terdapat beberapa aspek yang belum dilaksanakan secara maksimal, serta untuk mendukung pelaksanaan program dana bantuan UMKM atau BPUM ini di tahun selanjutnya agar dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan pemerintah supaya menjadi lebih baik dan optimal.

4.4.2 Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Suatu program dapat dikatakan berjalan dengan efektif jika tujuan dari program tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan serta rencana yang telah ditentukan dan dilaksanakan dengan baik. Untuk menilai efektivitas pendistribusian dana bantuan UMKM atau BPUM dalam perspektif ekonomi Islam, peneliti menggunakan empat indikator efektivitas. Adapun indikator-indikator tersebut merupakan pernyataan dari Chaudry (2014), yaitu ia menjelaskan bahwa suatu pendistribusian dalam ekonomi Islam itu dikatakan efektif apabila telah memenuhi empat prinsip-prinsip dasar dalam distribusi Islam, keempat prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, prinsip persaudaraan, prinsip jaminan sosial, dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Hasil penelitian menggunakan keempat indikator efektivitas tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan atau pemerataan

Prinsip keadilan merupakan ciri utama yang ada dalam ajaran Islam. Dimana setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Berdasarkan hakekatnya, manusia yang derajatnya itu sama antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap orang mukmin tersebut. Al-Qur'an sebagai manifestasi kalam Allah SWT

merupakan kitab petunjuk moral yang bersifat komprehensif dan sempurna. Prinsip keadilan dalam ekonomi adalah unsur-unsur keadilan sebagian pengejawantahan dari sistem kepercayaan pada satu Tuhan (tauhidullah). Yang mana dalam Al-Qur'an, Allah dikatakan Maha adil, dan bahwa Allah menegakkan keadilan atas dasar bahwa keadilan merupakan sifat positif yang dimilikinya. Dan selanjutnya perintah Allah SWT untuk menjalankan keadilan yang didasarkan atas kualitas monoteistik prinsip kesesaan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam (tauhid). Prinsip keadilan merupakan manifestasi perbuatan yang paling mendekati ketaqwaan dalam diri manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 8 yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menjalankan (keadilan) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah (5): 8)".* Ayat tersebut menegaskan kita sebagai manusia untuk senantiasa berlaku adil dalam segala hal.

Begitu juga dalam pendistribusian dana bantuan, prinsip keadilan dalam pendistribusian bertujuan agar segala kegiatan manusia benar-benar dapat mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, dan kemenangan di dunia dan akhirat. Karena prinsip tersebut merupakan tuntunan garis besar dalam berperilaku, baik

secara individu maupun kolektif. Prinsip keadilan pada kegiatan distribusi harus dikaitkan dengan pembagian manfaat terhadap semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang terkait di dalamnya. Jika prinsip keadilan ini dijalankan dengan benar maka dalam kegiatan perekonomian akan tercipta suatu kondisi hubungan kerja sama yang tentunya saling memberikan manfaat dalam ekonomi yang adil dan merata.

Prinsip keadilan distribusi merupakan aktivitas memberikan kepada yang berhak atas haknya, baik pemilik hak tersebut sebagai seorang individu maupun kelompok tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangkan yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian mengandung beberapa maksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekayaan itu tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar secara menyeluruh. Prinsip keadilan inilah yang harus senantiasa diperankan oleh Negara terhadap masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, yang terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit.
- 2) Kemudian hasil-hasil produksinya yang bersumber dari kekayaan Nasional harus dibagi secara adil dan merata.
- 3) Serta Islam tidak mengizinkan untuk tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar. Apalagi jika harta tersebut di peroleh dengan cara yang tidak benar.

Prinsip keadilan harus diterapkan supaya dapat menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan program penyaluran dana bantuan tersebut. Dalam menentukan pilihan atau ketepatan sasaran, para pihak Lembaga PLUT Aceh Besar sebelumnya telah memiliki data UMKM wilayah Aceh Besar, sehingga pada saat pelaku UMKM mendaftarkan diri secara online maka datanya itu dicocokkan dengan data yang sudah ada meskipun tidak semuanya. Dalam menentukan penerima dana bantuan tersebut pihak Lembaga PLUT Aceh Besar tentunya mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah, antara lain yaitu proses pendaftaran, proses verifikasi, proses penyeleksian, serta proses penetapan hasil dari penyeleksian. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh koordinator dan pendamping UMKM, Shahibul Annas, S.Pd menyatakan bahwa:

“Proses pendataannya dilakukan secara sekaligus bersamaan dengan prosedur pendaftaran. Pertama, para pelaku UMKM mendaftarkan diri langsung ke dalam link pendaftaran yang telah kami sediakan; kedua, melengkapi berkas dan syarat-syarat yang ditentukan; ketiga, calon penerima harus mengantarkan berkas secara offline sebagai syarat utama supaya dapat segera diproses. Berkas tersebut berisi lampiran fotocopy KTP, KK, SKU (Surat Keterangan Usaha), dan foto-foto sedang melakukan kegiatan usahanya. Jika sudah selesai mendaftar kami disini menerima data itu kemudian kami seleksi disini sekaligus mencocokkan datanya dengan data yang sebelumnya sudah ada,

meskipun rumit sekali pada saat penyeleksian karena pun yang mendaftarkan jumlahnya ratusan UMKM di Aceh Besar, tapi kami disini harus ekstra dan melakukan yang terbaiklah dalam menyeleksi berkas-berkas para UMKM itu supaya tidak ada kecurangan. Kami menargetkan calon penerima sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan supaya adil pada saat menyalurkan dana bantuan UKM ataupun BPUM ini. Namun jika terdapat laporan ada yang tidak punya usaha tetapi malah mendapatkan dana bantuannya, itu diluar jangkauan kami. Karena pada dasarnya kami telah mendistribusikannya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Contohnya, kami tidak meloloskan berkas pendaftar yang berlatar belakang PNS meskipun memiliki hubungan kerabat dengan kami, karena masih ada pelaku UMKM lain yang lebih berhak menerima dana bantuan itu, Dan juga menurut kami pendistribusin dana bantuan ini hampir merata secara keseluruhnya ya dek, dan juga kami menyalurkan dana bantuannya juga disesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada proses pendistribusian dana bantuan UKM atau BPUM di wilayah Aceh Besar sudah dilakukan secara adil dan telah memenuhi syarat serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana mereka ini menargetkan para pelaku UMKM yang baru memulai usaha maupun yang sedang menjalankan usaha dan menyelamatkan usaha yang mungkin

hampir bangkrut serta penyaluran dana bantuannya hampir merata secara keseluruhannya. Hasil dari pendaftaran calon penerima dana bantuan juga dicocokkan kembali dengan data yang sudah mereka miliki dan juga sesuai dengan sasaran calon penerima dana bantuan yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan yang bahwa dana bantuan UKM atau BPUM ini dapat dikatakan efektif dalam proses pendistribusian dan pelaksanaannya serta telah memenuhi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, dikarenakan para pihak Lembaga PLUT Aceh Besar sangat memperhatikan keadilan atau pemerataan dalam menentukan penerima bantuan tersebut agar tepat sasaran dalam mendistribusikan dana bantuannya serta sudah hampir merata secara keseluruhan dalam menyalurkan dana bantuan kepada para pelaku UMKM. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim, Sugandi, dan Halimah (2023) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku UMKM tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil analisa mengenai indikator prinsip keadilan dan pemerataan terhadap pendistribusian dana bantuan UMKM oleh Lembaga PLUT Aceh Besar mengindikasikan bahwa indikator ini sangat penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan, dengan menunjukkan bahwa program ini telah memperhatikan prinsip keadilan dalam alokasi sumber daya, memberikan prioritas

kepada UMKM yang membutuhkan, dan mewujudkan pemerataan akses dan peluang bagi semua, termasuk yang berlokasi di daerah terpencil. Pertimbangan sosial dan ekonomi menjadi kunci dalam menentukan alokasi bantuan, dan pendekatan inklusif diperlukan untuk memastikan partisipasi semua UMKM tanpa diskriminasi. Penghindaran monopoli dan oligopoli serta distribusi hasil usaha yang adil juga mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Partisipasi dan konsultasi publik, bersama dengan transparansi dalam proses keputusan, menjadi instrumen vital untuk mencapai keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian dana bantuan UMKM, yang pada gilirannya dapat memperkuat aspek inklusif dan berkelanjutan dari program tersebut.

2. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Prinsip persaudaraan atau kasih sayang sangatlah penting dalam Islam untuk dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena persaudaraan merupakan tuntutan syara' sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat (49):10, yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurat (49): 10)"*. Ayat tersebut jelas menegaskan pentingnya persaudaraan dalam kehidupan. Prinsip persaudaraan sendiri dalam Islam didasarkan pada pandangan yang bahwa dalam hal fitrah dalam manusia itu semuanya sama. Manusia memang memiliki perbedaan baik itu dalam hal latar belakang, kebangsaan, etnis, jenis kelamin, warna

kulit, serta tradisi dan budaya yang berbeda-beda, tetapi mereka tetaplah memiliki persamaan unsur dari segi asal usul, kemudian proses, kebutuhan untuk hidup, dan nenek moyang. Dengan senantiasa mempertahankan prinsip persaudaraan, manusia tentu dapat mengetahui hak dan kewajiban sesama sehingga dapat menghindari perbuatan yang dapat membuat orang lain teraniaya atau terdzolimi. Dengan adanya prinsip persaudaraan ini juga dapat membuat manusia tidak bersikap egois atau mementingkan diri sendiri ketika berinteraksi dengan sesama. Dengan kata lain, menerapkan prinsip persaudaraan yang kuat merupakan nilai kemanusiaan yang unggul dalam merajut serta memelihara kestabilan dalam lingkungan masyarakat.

Dalam pendistribusian, prinsip persaudaraan atau kasih sayang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam bahkan umum yang terkadang mendapatkan hambatan atau rintangan sehingga dapat membuat mereka terpecah belah dan saling bermusuhan. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang bukan berarti bahwa umat Islam itu tidak bisa melakukan aktivitas dalam perekonomian dengan non muslim. Dalam Islam tentunya memperbolehkan umatnya untuk bertransaksi dengan siapa saja asalkan sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi yang telah diatur dalam Islam, begitupun dengan kegiatan pendistribusian dana bantuan untuk para UMKM ini dapat disalurkan untuk siapa saja tanpa adanya diskriminasi serta tanpa membedakan agama, ras, warna kulit, dan bangsa. Islam sangat

menganjurkan untuk senantiasa menerapkan prinsip persaudaraan atau kasih sayang dalam kegiatan distribusi agar umat Islam menjadi kokoh dan kuat, baik secara finansial dan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dan hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh konsultan SDM selaku petugas yang menyeleksi para penerima dana bantuan UKM atau BPUM, Nurul Fatmawati, M.Si menyatakan bahwa:

“Kami disini pada saat melakukan proses penyeleksian memang betul-betul melihat si yang mendaftar ini memang benar pelaku UMKM ya dek, dalam artian kami disini tidak membedakan-bedakan dari segi agama, misalnya ni kita di Aceh Besar memang dominan beragama Islamkan, teruskan yang mendaftar untuk dana bantuan ini bukan hanya kita-kita saja, kemaren ada juga yang dapat dana bantuan, bapaknya ini seorang pelaku usaha rotan ya daerah Lhoknga dan juga sudah menetap didaerah itu, beliau ini keturunan chine agamanya hindu, kemaren mendaftar dapat bantuannya karena beliau ini memang betul-betul pelaku UMKM. Disini kami memang betul-betul memprioritaskan pelaku UMKMnya dek, gak ada beda-beda dan juga tidak ada yang meloloskan misalnya ada saudara kami ni yang mendaftar tapi dia gak ada usaha tapi ikut daftar dan numpang foto di usaha orang, nah itu gak kami loloskan selain itu tindakan curang dia juga tidak pantas menerima dana bantuan tersebut karena ada yang lebih berhak menerimanya. Kalo kami loloskan sama sajakan tindakan kami itu dapat merusak citra Lembaga PLUT Aceh Besar yang

memang untuk menyayomi pelaku UMKM serta kami mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugas penyeleksian data untuk penerima dana bantuan pihak Lembaga PLUT Aceh Besar sasaran penerima dana bantuan ini tidak membedakan dalam hal agama, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Mereka menargetkan pelaku UMKM yang benar-benar ketentuannya sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan tidak adanya diskriminasi yang dapat merugikan atau merusak citra lembaga itu sendiri.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar dapat dikatakan efektif dan telah memenuhi prinsip persaudaraan atau kasih sayang dalam Islam, karena dalam proses menyeleksi penerima dana bantuan mereka ini tidak membedakan status agama dan lain sebagainya. Mereka tetap kukuh dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sangat memperhatikan tindak kecurangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Rusdarti (2016), yang menyatakan bahwa penyaluran program dana begulir bagi pelaku usaha koperasi di kota Semarang sudah efektif dan merata serta juga dalam mekanisme yang mudah dan syarat pengajuan yang juga mudah dikarenakan koperasi yang berbadan hukum sudah memiliki kelengkapan dokumen serta program dana

bergulir ini dapat diterima oleh berbagai koperasi tanpa ada yang membedakan serta setiap koperasi yang ingin mendapatkan program dana bergulir tersebut haruslah memiliki kelengkapan dokumen yang telah dianjurkan.

Hasil analisa mengenai indikator prinsip persaudaraan dan kasih sayang dalam konteks penyaluran dana bantuan UMKM oleh Lembaga PLUT Aceh Besar menunjukkan bahwa antara prinsip persaudaraan dan kasih sayang dalam program pendistribusian dana bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar atau instansi serupa memiliki dampak positif yang berkelanjutan. Prinsip persaudaraan mendorong keadilan sosial dalam distribusi bantuan, dengan kesadaran akan kebutuhan bersama dan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi. Kasih sayang tercermin dalam keterlibatan aktif dan empati terhadap UMKM, yang membutuhkan dukungan finansial, sementara prinsip persaudaraan memperkuat ide kolaborasi dan dukungan antaranggota komunitas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting, mencerminkan kehati-hatian dalam memastikan dana benar-benar mencapai pihak yang membutuhkannya. Fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dipacu oleh prinsip persaudaraan, sementara kasih sayang tercermin dalam upaya sosialisasi, edukasi, dan responsivitas terhadap berbagai kebutuhan UMKM. Program ini juga menekankan keberlanjutan, menggambarkan komitmen untuk menciptakan dampak jangka panjang dan membantu UMKM

menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Keseluruhan, keterkaitan antara prinsip persaudaraan dan kasih sayang memperkuat program, memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan komunitas secara berkelanjutan.

3. Prinsip jaminan sosial

Islam telah menugaskan kepada Negara untuk senantiasa menyediakan jaminan sosial guna untuk memelihara standar hidup untuk seluruh umat yaitu individu dalam masyarakat Islam. Islam sendiri membagi kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasiyah*) menjadi dua yaitu, pertama kebutuhan dasar individu, seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh masyarakat seperti, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam pemenuhan dasar untuk individu, Negara pada dasarnya berkontribusi secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung dikarenakan Negara tidak langsung memberikan sandang, pangan, papan secara gratis kepada masyarakat, di mana Negara memberi kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan kerja yang produktif dan Negara selalu memastikan penerapan hukum-hukum syariah khususnya hukum *Anfakah* (*ahkam an-nafaqah*) atas individu-individu rakyat agar mereka dapat senantiasa memenuhi kebutuhan dasar individunya. Tetapi, jika hukum ini telah dijalankan dan individu atau masyarakat tetap tidak mampu melakukannya, barulah Negara berperan langsung untuk menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup individu tersebut serta memperbaiki standar hidupnya. Pada dasarnya, dalam

pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat, sejak awal Negara memang berperan secara langsung dalam artian Negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan, dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis (Shadr, 2008).

Begitu pula dalam prinsip jaminan sosial yang merupakan salah satu prinsip pokok dalam hal distribusi harta kekayaan dan pendapatan dalam Islam. Islam sendiri menghimbau adanya jaminan sosial, dimana Islam tidak menggambarannya sebagai prinsip semata, melainkan juga menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya termasuk juga salah satunya adalah dana bantuan. Yang mana prinsip itu memuat beberapa elemen dasar yaitu: *pertama*, bahwa SDA haruslah dinikmati oleh semua makhluk Allah. *Kedua*, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang yang punya uang. *Ketiga*, kekayaan itu tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja. *Keempat*, prinsip untuk selalu senantiasa berbuat baik kepada orang lain. *Kelima*, orang Islam yang tidak memiliki kekayaan lebih harus mampu dan mau menyumbangkan tenaga untuk kegiatan sosial. *Keenam*, larangan berbuat baik karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain (riya). *Ketujuh*, jaminan sosial itu haruslah diberikan kepada orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak-pihak yang tentunya berhak atas menerima jaminan sosial itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh konsultan pembiayaan, Amri Bin Abdullah, S.P menyatakan bahwa:

“Mengeni terjaminnya dana bantuan ini untuk para pelaku UMKM insyaallah terjamin ya dek. Meskipun pada dasarnya kalau untuk sifat dana bantuan ini kan sifatnya tidak menentu dan tidak selalu ada. Tetapi selama ini program dana bantuannya selalu ada dimulai pada tahun 2019 kemaren sampai 2023 ini masih ada. Dan sampai sekarang hamper semua pelaku UMKM di Aceh Besar hamper bisa merasakan semua dana bantuannya ini yaa meratalah. Kan kita disini juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada”.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM penerima dana bantuan yang menjadi informan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Informan 6 mengungkapkan *“selama adanya dana bantuan UKM atau BPUM ini, Alhamdulillah kios saya masih ada sampek sekarang dek, kemaren pada saat Covid tahun 2019 menuju tahun 2020 saya hampir tutup, karena modal habis sedikit demi sedikit sedangkan untuk mata pencaharian keluarga saya hanya bergantung pada kios ini dek, tiba-tiba kemaren itu ada info dana bantuan, saya langsung daftar dan Alhamdulillah lolos dapat kemaran yang Rp 2.400.000. kalo terjamin usaha saya atau enggak Alhamdulillah terjamin dek dengan adanya dana bantuan ini sempat 2 kali saya dapat Alhamdulillah kios saya masih buka sampek sekarang”.*

Informan 7 juga menambahkan *“kalau terjamin, menurut saya pribadi terjamin dek dana bantuan UKM ini meskipun saya*

pedagang souvenir, kemaren sempat down kalikan pas di tahun 2019 saya sampek tutup usaha saya kerena yang pertama usaha udah kurang laku karena kemaren kita harus dirumah selalu masa-masa covidkan terus yang kedua modal juga habis untuk kebutuhan keluarga suami saya juga kemaren gak bisa aktivitas lebih karena juga suami dalam keadaan kurang sehat, jadi semua kebutuhannya harus diambil dari keuntungan sampek modal usaha souvenir saya dek hamper habis. Alhamdulillah ada bantuan UKM ini bisa nambah modal usaha saya balik dan usaha saya bisa buka kembali meskipun saya cuma kenak sekali dana bantuannya tapi saya kelola dengan baiklah sampai usaha saya bisa buka lagi”.

Informan 8 menyatakan, *“kalau saya dek dengan adanya dana bantuan UMKM ini Alhamdulillah bisa untuk nambah-nambah modal untuk usaha bordir saya. Kalau terjamin atau enggaknya saya kurang paham yah, sebab yang saya tau kalau dana bantuan ini untuk masa-masa covid kemaren kan nah kalau sekarang masih ada juga kan tapi saya daftar yang pernah dapat cuma satu kali itu di tahun 2020 kalau tahun ini belum dapat”.*

Informan 9 menyatakan, *“dana bantuan UMKM ini terjamin dek menurut saya, terjamin untuk membantu usaha-usaha kami ini dek. Saya kan penjahit sulaman gayo dan keluarga saya sampai suami saya juga berprofesi sama seperti saya, kemaren tahun 2019 kami gak ada kegiatan tu jahit sulaman gayo sebab lumpuh total mata pencaharaan tahun itu sebab harus dirumah selalu kede-kede di kota pun harus ditutupkan jadi gak tau mau*

bawak kemana sulaman yang udah dijahit. Sampek pada akhirnya ada informasi dana bantuan UMKM itu kan, kami daftar gak dapat di tahun 2019, terus tahun berikutnya daftar lagi Alhamdulillah dapat dan tahun sekali lagi juga dapat. Alhamdulillah dek dengan adanya dana bantuan itu saya bisa untuk nambah modal usaha saya balek. Terjamin dana bantuannya tejamin karena sampai tahun ini masih ada kan dibuka pendaftarannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini dapat dikatakan efektif dan sudah dapat menjadi jaminan sosial. Karena dengan adanya dana bantuan UMKM atau BPUM ini dapat kita lihat bahwa dapat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Dana bantuan BPUM ini juga merupakan bentuk dari perhatian pemerintah terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang mana kekayaan itu sendiri tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja. Dan disini dapat kita lihat wujud daripada penerapan prinsip jaminan sosial dalam penyaluran dana bantuan yang ditandai dengan dana bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atas jaminan sosial yang berbentuk dana bantuan.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar dapat dikatakan efektif dan telah memenuhi prinsip jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam yang mana hal itu ditandai dengan

dana bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atas jaminan sosial yang berbentuk dana bantuan serta dana bantuannya yang masih ada sampai tahun 2023 saat ini. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismanto dan Diman (2014), yang menyatakan bahwa dalam dalam proses pemberian pinjaman terhadap program pembiayaan umkm oleh Koperasi telah berpengaruh positif kepada pihak umkm. Selain dapat menjalin kerjasama yang baik antara pihak koperasi dan pelaku umkm, dengan adanya program ini dapat menjadi jaminan untuk pelaku umkm yang membutuhkan modal dalam usahanya serta kedua belah pihak dapat saling menguntungkan.

Hasil analisa mengenai indikator prinsip jaminan social dalam konteks penyaluran dana bantuan UMKM oleh Lembaga PLUT Aceh Besar menunjukkan bahwa keterkaitan antara indikator prinsip jaminan sosial dan program pendistribusian dana bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar terletak pada peran krusialnya dalam mendukung keberlanjutan dan inklusivitas program tersebut. Prinsip jaminan sosial, yang melibatkan perlindungan terhadap risiko ekonomi dan sosial, tercermin dalam upaya program untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada UMKM dari risiko seperti ketidakpastian pasar atau perubahan kondisi ekonomi. Akses kesetaraan juga dijaga, memastikan bahwa bantuan diakses secara adil oleh berbagai kelompok UMKM tanpa diskriminasi. Keberlanjutan ekonomi ditekankan, dengan fokus

pada pertumbuhan jangka panjang UMKM yang mendapat bantuan. Prinsip jaminan sosial mencakup pula pendidikan, pelatihan, dan perlindungan pekerja, yang tercermin dalam desain program distribusi dana untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan memperhatikan kesejahteraan pekerja. Selain itu, langkah-langkah mendukung pemulihan dari krisis atau bencana turut diintegrasikan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar dapat menciptakan program yang holistik, tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan, keberlanjutan, dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil dalam komunitas secara menyeluruh.

4. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam dalam aspek hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dan tentunya salah satu hal yang terpenting dalam hubungan sosial itu adalah hubungan yang dapat saling menguntungkan satu sama lain. Contoh hubungan yang saling menguntungkan disini adalah *ta'awun* atau tolong-menolong. Prinsip *ta'awun* ini merupakan konsep dari hubungan sosial yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip *ta'awun* sendiri merupakan bentuk perintah langsung dari Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qura'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan*

haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dab qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Biatul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhan mereka. Namun, apabila kamu apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka boleh lah kamu berburu. Dan jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaNya (QS. Al-Maidah (5): 2". Ayat tersebut menegaskan supaya kita senantiasa untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan dilarang untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan terhadap sesama. Dengan kata lain, dengan melakukan serta menerapkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) kita telah menjalankan salah satu dari perintah Allah SWT.

Begitupun dalam hal mendistribusiakan dana bantuan, Prinsip ta'awun sendiri memiliki makna yang berarti menyadarkan akan pentingnya tolong-menolong. Sehingga dapat diartikan bahwa prinsip ta'awun ini adalah suatu kesadaran adanya tolong menolong yang tidak menjamin adanya kerjasama serta tidak mengharapkan keuntungan dari suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan. Seperti misalnya penyaluran dana bantuan usaha mikro kecil dan

menengah atau BPUM ini yang memang diberikan untuk tujuan menyelamatkan perekonomian para umkm yang mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya yang diakibatkan oleh pandemi covid serta memperbaiki keadaan perekonomian serta meningkatkan pendapatan para pelaku umkm. Arah yang dilalui dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yaitu senantiasa berpegang teguh dengan tauhid dan ketaqwaan dalam melakukan kebaikan. Jika Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dilihat dari segi pendistribusian dana bantuan merupakan bentuk hubungan saling tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan bersama. Di mana semua manusia di bumi ini memiliki kesempatan untuk melangsungkan kehidupan serta melakukan kegiatan usaha atau bisnisnya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh penerima dana bantuan UKM dan BPUM Aceh Besar yang menyatakan bahwa:

Informan 10 menyatakan *“alhamdulillah dek dengan adanya dana bantuan untuk umkm ini usaha saya dapat berkembang dengan lebih baik, saya ini sehari-harinya sebagai pengrajin kerajinan rotan, kemaren omset penjualan kerajinan saya sempat turun dan bahkan tidak laku sama sekali karena covid itu, sampai-sampai harus pakai modal usaha untuk biaya sekolah anak, apalagi saya ini gak ada suami lagi. Jadi semua tanggungan untuk keperluan rumah dan anak-anak saya yang tanggung dan saya cari nafkah sendiri tidak ada yang bantu. Bersyukur karean*

kemaren saya dapat dana bantuan BPUM ini alhamdulillah dapat 2 kali di tahun 2019 sama tahun 2020. Setelah dapat dana bantuan itu saya gunakan sebaik mungkin untuk modal usaha saya lagi karena modal saya hamper habis juga kemaren tapi berkat adanya dana bantuan ini pendapatan saya juga meningkat kembali”.

Informan 11 menyatakan “dengan adanya dana bantuan ini dek usaha kain songket saya bisa berjalan dengan baik yang kemaren sempat lumpuh total, terus pas di masa-masa covid itu alat tenun saya juga tiba-tiba rusak biaya untuk perbaikan alatnya lumayan mahal dek, sampek harus ambil modal usaha untuk perbaikan alat songket dan juga untuk biaya keluarga sehari-hari pun dari penjualan songket karena saya janda suami juga gak ada, dikampung saya juga gak ada bantuan untuk janda. Jadi mau gak mau modal habis untuk biaya keluarga pas covid kemaren anjlok kali ekonomi saya dek kemaren itu, rezeki ada dana bantuan ini saya dapat menyelamatkan usaha saya kembali dan sampai sekarang usaha saya sudah semakin membaik”.

Informan 12 menyatakan “alhamdulillah sangat terbantu saya dek dengan adanya bantuan untuk umkm ini, kemaren pas covid suami saya di PHK dari pekerjaannya, yasudah mau tidak mau mata pencaharian kami ya lewat usaha saya buat kue dek suami juga ikut bantu-bantu. Kalo usaha kami itu banyak mulai dari kue basah cemilan-cemilan, nerima katering juga mau nasi atau kue dan lain sebagainya. Saya dapat dana bantuan di tahun 2021 sama 2022 dek Alhamdulillah bisa dapat dua kali. Mulai dari

dapat bantuan itu kami langsung dapat modal lagi untuk buat kue, dengan adanya dana bantuan itu saya bisa beli alat perlengkapan untuk membuat kue seperti mixer sama oven yang agak lebih gedek untuk bisa produksi kue dengan lebih banyak lagi. Kalau saya pribadi sangat terbantu usaha saya dengan adanya dana bantuan BPUM ini”.

Informan 13 menyatakan *“alhamdulillah sangat terbantu saya dek berkat bantuan umkm ini, saya cuma pembuat kerupuk tempe dengan modal seadanya suami saya juga tidak kerja apa-apa, ya rezeki kami tok dari usaha penjualan kerupuk ini. Pas masa-masa covid-19 kemaren sampai gak laku kerupuk tempunya karena saya gak tau mau titip kerupuknya kemana rata-rata toko yang biasa saya titipkan kerupuknya gak buka karena dilarang aktivitas. Mau gak mau ya nunggu orang-orang sekitar kampung aja yang beli dan yang udah tau-tau usaha saya. Untung ada dana bantuan ini karena bisa membantu kebutuhan hidup sehari-hari saya dan keluarga pas masa-masa krisis sebab covid-19 itu. Dan syukurnya saya dapat dana bantuannya di tahun 2019 sama tahun ini 2023 baru dapat di bulan 6 kemaren, nah dana bantuan yang baru saya dapat ini saya gunain untuk modal usaha saya yang baru, saya buat rengginang juga di tahun ini karena ada dana bantuan itu. Yah, seperti yang adek lihatlah usaha saya sangat terbantu dengan bantuan umkm ini”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah sudah efektif karena

dengan adanya dana bantuan ini dapat menolong para pelaku umkm yang mengalami kesulitan bahkan menyelamatkan usaha mereka dari kebangkrutan karena habisnya modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari saat terjadinya pandemi covid-19. Bukan hanya itu dengan adanya dana bantuan ini para pelaku umkm dapat meningkatkan pendapatannya serta dapat menambah produk baru dalam usahanya dikarenakan adanya modal baru dari dana bantuan ini. Dari sini dapat dilihat bahwa pengaruh positif yang diberikan oleh dana bantuan ini untuk para pelaku umkm sangatlah baik. Rata-rata usaha serta perekonomian mereka kembali pulih hingga perkembangan usahanya semakin berkembang serta pendapatan usahanya juga semakin meningkat.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar dikatakan sudah efektif dan telah memenuhi prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam ekonomi Islam, hal itu dilihat dengan adanya dana bantuan umkm ini dapat menolong para pelaku umkm dalam memperbaiki perekonomiannya serta merata dan tepat sasaran dalam pendistribusian dana bantuannya sehingga dapat membantu para pelaku umkm yang memang betul-betul memerlukan dana bantuan sehingga berdampak positif terhadap perbaikan perekonomian dan pendapatan serta pengembangan usaha untuk para pelaku UMKM di wilayah Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suginam, Rahayu,

dan Purba (2021) yang menyatakan bahwa, pencapaian tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tercapai hal ini di buktikan dengan perkembangan usaha masyarakat penerima dana KUR. Serta adaptasi penyaluran dana KUR berdampak pada pengembangan usaha sesuai dengan potensi daerah masyarakat.

Hasil analisa mengenai indikator prinsip tolong menolong dalam konteks penyaluran dana bantuan UMKM oleh Lembaga PLUT Aceh Besar mengindikasikan bahwa keterkaitan antara indikator prinsip tolong-menolong dan program pendistribusian dana bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar memiliki dampak positif dalam memperkuat solidaritas dan pembangunan komunitas. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi komunitas dan pertukaran sumber daya, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan bersama. Prinsip tolong-menolong juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan dana bantuan, membangun siklus saling membantu untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis lokal. Melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan forum komunitas, program ini memfasilitasi jaringan antar UMKM, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung pertumbuhan usaha. Selain itu, prinsip tolong-menolong berperan penting dalam mendukung UMKM menghadapi krisis, dengan alokasi dana bantuan yang dapat membantu mereka yang mengalami kesulitan. Program ini juga menekankan aksesibilitas yang merata bagi semua UMKM,

menciptakan ikatan kebersamaan, dan mendorong keterlibatan aktif anggota komunitas untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari distribusi dana bantuan. Dengan memperhatikan prinsip ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar dapat memperkuat komunitas, memajukan kolaborasi, dan mencapai dampak positif yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi lokal.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori dan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan terkait Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar), yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah oleh Lembaga PLUT Aceh Besar dilakukan secara non tunai (transfer ke dalam rekening). Mekanisme distribusinya diawali dengan pemberian informasi dana bantuan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar untuk pelaku UMKM melalui media online, selanjutnya para UMKM mendaftarkan diri melalui link online yang telah disediakan beserta pendaftaran offline (yaitu pendaftaran secara langsung dengan membawa berkas ke Lembaga PLUT berupa KK, KTP, SKU, dan foto-foto usaha). Kemudian pihak Lembaga PLUT memverifikasi dan menyeleksi data pendaftar dana bantuan. Setelah selesai, data penerima dana bantuan yang lolos seleksi langsung diserahkan ke Bank BSI dan Bank Aceh Syariah untuk dilakukan pencairan dana. Dan kemudian pihak Bank langsung mentransfer ke rekening penerima dana bantuan.

Selesai menerima dana bantuan Lembaga PLUT mengadakan sosialisasi secara online (zoom meeting) dan offline untuk penerima dana bantuan terkait mengelola dana bantuan tersebut agar digunakan sebaik mungkin dan pendistribusian dana bantuan untuk pelaku UMKM di Aceh Besar selesai. Waktu penyalurannya tidak menentu serta program dana bantuannya ini dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2023, yang pendistribusiannya hampir rata seluruhnya bagi pelaku UMKM di wilayah Aceh Besar. Dengan melaksanakan indikator yang sesuai dengan Permenkop dan UKM No 6 Tahun 2020 yaitu penyaluran yang tepat sasaran, integrasi pihak lembaga PLUT kepada penerima dana bantuan, keakuratan informasi, keberhasilan program, dan tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta tanggung jawab dalam pendistribusian dana bantuan sehingga mekanisme penyalurannya dapat dikatakan efektif.

2. Pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah oleh Lembaga PLUT Aceh Besar dapat dikatakan program pemerintah yang sudah efektif dalam perspektif ekonomi Islam, yang ditandai dengan terpenuhinya prinsip keadilan atau pemerataan dalam pendistribusiannya seperti meratanya pendistribusian dana bantuan yang dilakukan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar karena mereka menargetkan para pelaku UMKM yang baru memulai usaha maupun yang sedang menjalankan usaha serta menyelamatkan usaha yang hampir

bangkrut. Kemudian terpenuhinya prinsip persaudaraan atau kasih sayang yang ditandai dengan tidak adanya perbedaan atau diskriminasi kepada calon penerima dana bantuan UMKM. Kemudian terpenuhinya prinsip jaminan sosial dengan dana bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atas jaminan sosial yang berbentuk dana (uang) serta dana bantuannya yang masih ada sampai tahun 2023 saat ini. Serta terpenuhinya prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang dilihat dengan adanya dana bantuan umkm ini dapat menolong para pelaku umkm dalam memperbaiki perekonomiannya serta merata dan tepat sasaran dalam pendistribusian dana bantuannya sehingga dapat membantu para pelaku umkm yang memang betul-betul memerlukan dana bantuan sehingga berdampak positif terhadap perbaikan perekonomian dan meningkatkan pendapatan serta pengembangan usaha untuk para pelaku UMKM di wilayah Aceh Besar.

3.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengajukan beberapa saran yang sekiranya dari saran ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil dari dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak penerima dana bantuan atau pelaku umkm diharapkan untuk selalu berusaha dalam mencukupi

kebutuhan hidup sehari-hari melalui aktivitas lain yang dapat menghasilkan pendapatan meskipun adanya dana bantuan ini. Dan penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UKM atau BPUM) diharapkan dapat menggunakan dana bantuan ini sebaik mungkin agar dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Untuk pemerintah Indonesia beserta pemerintah Aceh diharapkan dapat menaruh perhatian lebih serta memperhatikan lagi kondisi masyarakat baik pada saat covid-19 maupun setelahnya, dikarenakan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaan akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang mengakibatkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. Maka dengan demikian, pemerintah perlu berperan serta menyiapkan kebijakan-kebijakan atau program baru dalam mengatasi masalah-masalah tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk peneliti/penulis, diharapkan dapat mengembangkan penelitian skripsi ini beserta analisisnya sehingga dapat menelaah lebih dalam lagi terkait dengan hal-hal indikator efektivitas suatu program dalam perspektif ekonomi Islam yang belum penulis uraikan dengan tujuan untuk dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Afzalurrahman. (2000). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.

Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di Lazizmu Kabupaten Gresik. *Journal Of Islamic Management*, 1(2), 91-108.

Amalia, E. (2009). *Keadilan distribusi dalam ekonomi islam, penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (studi kasus pada kelompok usaha" Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286-1295.

Anoraga, P., & Sudantoko, H. D. (2012). *Koperasi, kewirausahaan, dan usaha kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asnawi. (2013). Efektivitas penyelenggaraan publik pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota. *Skripsi Tidak Dipublikasi Universitas Muhammadiyah Malang*.

Aulia, R. (2019). Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil menengah di Kota Banda Aceh. *Skripsi Tidak Dipublikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh*.

- Bungin, M. B. (2013). *Metodelogi penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaudry, M. S. (2014). *Sistem ekonomi islam*. Jakarta: Kencana.
- Elida, T., & Susanti, B. (2016). Efektivitas program dana bantuan bergulir P2KP (studi kasus pada Kelurahan Pancoran Mas-Depok, Jawa Barat). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(14), 182-189.
- Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep pengelolaan koperasi pesantren untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat: telaah surah al-hasyr ayat 7. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 131-150.
- Firmansyah, H., Manisih, S., Kesuma, A. T., & Subiyanto. (2020). *Modul pembelajaran ekonomi pengantar ekonomi syariah*. Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI.
- Hakim, M. I. R., Sugandi, Y. S., & Halimah, M. (2023). Efektivitas program bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 619-624.
- Hidayat., A. R., & Rusdarti. (2016). Efektivitas program dana bergulir bagi perkembangan usaha Koperasi di Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 115-122.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar ekonomi islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Ismanto, H., & Diman, T. (2014). Analisis efektivitas pemberian pinjaman program pembiayaan UMKM oleh Koperasi. *Jurnal Economia*, 10(2), 148-164.
- Karim, A. (2021). *Ekonomi mikro islam*. Jakarta: Raja Wali Press.

- Kadeni., & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium*, 8(2), 191-200.
- Kementrian Koperasi dan UKM. (2017). *Peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi nasional*. Surabaya: Cv. Karya Utama.
- Lubis, H. S. B. (1987). *Teori organisasi (suatu pendekatan makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Machmud, R. (2013). Hubungan sistem informasi manajemen dan pelayanan dengan kinerja pegawai pada Rutan Makasar. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*, 9(1), 72-80.
- Maknunah. (2015). Analisis efektivitas alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Jember. *Skripsi Tidak Dipublikasi Universitas Jember*.
- Malelak, D., Kellen, P. B., & Rozari, P. D. (2020). Efektivitas kredit rakyat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 02(01), 1-12.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodelogi penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021*. Jakarta: 18 Maret 2021.
- Moerni, S. I., & Darmawan, A. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 51-58.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mujahidin, A. (2017). *Ekonomi islam*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Muslimin, S. (2015). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (studi kasus pada BMT Al Amin Makassar). *Skripsi Tidak Dipublikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Naimah, F. M., & Soenjoto, A. R. (2018). Productive zakat distribution effect on micro small and medium enterprises empowerment (case study: Baznas Yogyakarta). *Journal of Islamic and Philanthropy (JIEP) E-ISSN: 2655-335X*, 1(3), 24-45.
- Nasution. (1983). *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- P3EI. (2015). *Ekonomi islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pelaku UMKM Aceh Besar. 2022.
- Permana, S. H. (2017). Strategi peningkatan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1), 93-103.
- Primiana, I. (2009). *Menggerakkan sektor riil UKM & industri*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40-52.
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas bantuan produktif usaha mikro di masa pandemi covid-19 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah tahun 2020. *Jurnal Transparan Publik*, 1(1), 11-19.
- Ruslan. (2014). *Ayat-Ayat Ekonomi: Makna Global dan Koemntar*. Yogyakarta: IAIN Antasari Press.

- Said, M. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press.
- Sekaran, U. (2011). *Reserch methods for business*. United Kingdom: A. John Wiley and Sons.
- Shadr, M. B. A. (2008). *Buku induk ekonomi islam: iqtishaduna*. Jakarta: Zahra.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam perekonomian Indonesia. *Bilancia*, 11(1), 33-64.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiywati, D. R. (2014). Usaha kecil dan menengah (UKM) analisis konsentrasi regional UKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1 (20), 15-28.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Steers, R. M. (2008). *Efektivitas organisasi (terj: Magdalena Jamin)*. Jakarta: Erlangga.
- Syarifah, E., Purnamasari, S., & Purnomo, A. (2021). Efektivitas penyaluran dana BANPRES produktif usaha mikro (BPUM) untuk modal kerja dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM (studi kasus pada pelaku UMKM di Desa Melayu). *Jurnal Universitas Islam Kalimantan*, 1(17), 1-14.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia (isu-isu penting)*. Jakarta: LP3ES.

- Tangkilisan, H. N. S. (2019). *Manajemen public*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Westriningsih. (2018). *Mengenal kegiatan distribusi*. Klaten: Cempaka Putih.
- Wijayaningsih, N. F., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2021). Efektivitas penyaluran program bantuan presiden produktif usaha mikro, kecil, dan menengah pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Wacana Kinerja*, 24(2), 98-116.
- Zaimsyah, A. M., & Herianingrum, S. (2020). Factors affecting the distribution of micro, small and medium enterprises (MSME) financing in Islamic Banks Al-Falah. *Journal of Islamic Economics*, 5(1), 38-51.
- Zamakhsyari, A. (2005). *Tafsir Al-Kasyaf*. Juz 1, versi CD. *Al-Majmu' Tafsir*.
- Zulkifli. (2007). "Fa'a" dalam *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta; Lentera Hati.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Identitas Informan Sebagai Kepala Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Aceh Besar

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Sejak tahun berapakah program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini diadakan oleh Lembaga PLUT dan diimplementasikan di masyarakat Aceh Besar ?
2.	Kepada siapa program dana bantuan ini ditujukan ?
3.	Bagaimana pedoman umum mekanisme pendistribusian dana bantuan yang dilaksanakan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
4.	Apa tujuan dari diadakannya program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini ?
5.	Sudah berapa tahun program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini diimplementasikan di Aceh Besar ?
6.	Apa dampak yang diberikan dari adanya dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Aceh Besar ?
7.	Berapakah jumlah nominal dana bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM ?
8.	Berapakah jumlah pelaku UMKM yang telah menerima dana bantuan ini di wilayah Aceh Besar ?

**Identitas Informan Sebagai Administrasi dan Staf
Pendistribusian Dana Bantuan Lembaga Pusat Layanan Usaha
Terpadu PLUT Aceh Besar**

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Tempat Tinggal :

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Apa saja persyaratan utama yang harus di penuhi oleh penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Aceh Besar ?
2.	Berkas apa saja yang harus dilengkapi oleh penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Aceh Besar ?
3.	Siapa saja pihak yang berkontribusi secara langsung dalam pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Aceh Besar ?
4.	Bagaimana mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?

**Identitas Informan Sebagai Konsultan Pembiayaan Lembaga
Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Aceh Besar**


Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Lembaga mana saja yang berperan sebagai sumber penyalur dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Aceh Besar ?
2.	Bagaimana cara mengetahui apabila penerima dana bantuan ini lulus sebagai penerima dana bantuan?
3.	Kapan masa penyaluran dana bantuan ini dilaksanakan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
4.	Apakah pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang telah dilaksanakan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar telah efektif dan sesuai dengan pemenuhan prinsip yang ada dalam perspektif ekonomi Islam ?
5.	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat terjamin jaminan sosial untuk para pelaku UMKM di Aceh Besar ?

**Identitas Informan Sebagai Konsultan SDM Lembaga Pusat
Layanan Usaha Terpadu PLUT Aceh Besar**

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses seleksi penerima dana bantuan yang dilakukan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
2.	Bagaimana kondisi UMKM di Aceh Besar sebelum dan sesudah adanya program dana bantuan dari Lembaga PLUT Aceh Besar ?



**Identitas Informan Sebagai Koordinator dan Pendamping
UMKM Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Aceh
Besar**

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :


No	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar untuk penerima dana bantuan ?
2.	Apakah program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah atau BPUM ini sudah tepat sasaran dan adil dalam pendistribusiannya?

Identitas Informan Sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Dana Bantuan

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Tempat Tinggal :

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
2.	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
3.	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
4.	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha Bapak/Ibu ?
5.	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
6.	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau kasih sayang ?
7.	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari

	segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
8.	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?
9.	Apakah dana bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?



Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan Sebagai Kepala Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Aceh Besar

Nama : Zahri, S.H
Usia : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala Lembaga PLUT Aceh Besar
Tempat Tinggal : Lambaro Kaphee, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Sejak tahun berapakah program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini diadakan oleh Lembaga PLUT dan diimplementasikan di masyarakat Aceh Besar ?
Kepala Lembaga PLUT	Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini.
Peneliti	Kepada siapa program dana bantuan ini ditujukan ?
Kepala Lembaga PLUT	Program dana bantuan ini ditujukan khusus untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) wilayah Aceh Besar.
Peneliti	Bagaimana pedoman umum mekanisme pendistribusian dana bantuan yang

	dilaksanakan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Kepala Lembaga PLUT	Pedoman umum mekanisme pendistribusian dana bantuan yang kami laksanakan tentunya kami mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang mana pedoman mekanisme pendistribusian dana bantuannya tertuang dalam Permenkop No 6 Tahun 2020.
Peneliti	Apa tujuan dari diadakannya program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini ?
Kepala Lembaga PLUT	Tujuan dari diadakannya program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini adalah untuk membantu dan mendukung pemulihan ekonomi pelaku UMKM serta ekonomi Nasional yang diakibatkan dari dampak Covid-19 serta meningkatkan kembali pendapatan para pelaku UMKM.
Peneliti	Sudah berapa tahun program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini diimplementasikan di Aceh Besar ?
Kepala Lembaga	Sudah sampai 3 tahun program dana

PLUT	bantuan UMKM ini ada.
Peneliti	Apa dampak yang diberikan dari adanya dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Aceh Besar ?
Kepala Lembaga PLUT	Dampak yang diberikan dari adanya dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Aceh Besar ini adalah para pelaku UMKM sendiri dapat mempertahankan dan menyelamatkan usahanya dari kebangkrutan serta mereka dapat meningkatkan pendapatan usahanya kembali.
Peneliti	Berapakah jumlah nominal dana bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM ?
Kepala Lembaga PLUT	Jumlah nominal dana bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM berkisar Rp 1.200.000 – Rp 2.400.000.
Peneliti	Berapakah jumlah pelaku UMKM yang telah menerima dana bantuan ini di wilayah Aceh Besar ?
Kepala Lembaga PLUT	Jumlah pelaku UMKM yang telah menerima dana bantuan ini mencapai 3,677 orang pelaku UMKM.

**Identitas Informan Sebagai Administrasi dan Staf
Pendistribusian Dana Bantuan Lembaga Pusat Layanan Usaha
Terpadu PLUT Aceh Besar**

Nama : Nur Nafisah, A.Md
 Usia : 35 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Administrasi dan Staf pendistribusi dana bantuan PLUT Aceh Besar
 Tempat Tinggal : Blang Bintang, Gampong Ghani, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa saja persyaratan utama yang harus di penuhi oleh penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Aceh Besar ?
Administrasi dan Staf pendistribusi dana bantuan	Penerima dana bantuan UMKM atau BPUM semuanya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu pertama harus berstatus WNI tentunya, memiliki usaha mikro, kemudian memiliki KTP Elektronik, KK, selanjutnya memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima, dan lampiran-lampiran lainnya, dan bukan berstatus

	Aparatur Sipil Negara, PNS, TNI, POLISI, Pegawai BUMN atau BUMD, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan & KUR.
Peneliti	Berkas apa saja yang harus dilengkapi oleh penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Aceh Besar ?
Administrasi dan Staf pendistribusi dana bantuan	Berkas yang harus dilengkapi berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dan foto-foto usaha atau foto yang sedang melakukan kegiatan usaha mikronya.
Peneliti	Siapa saja pihak yang berkontribusi secara langsung dalam pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Aceh Besar ?
Administrasi dan Staf pendistribusi dana bantuan	Pihak yang berkontribusi secara langsung dalam pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Aceh Besar adalah Bank BSI dan Bank Aceh Syariah.
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Administrasi dan Staf	Mekanisme distribusinya diawali dengan

<p>pendistribusi dana bantuan</p>	<p>pemberian informasi dana bantuan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar untuk pelaku UMKM melalui media online, selanjutnya para UMKM mendaftarkan diri melalui link online yang telah disediakan beserta pendaftaran offline (yaitu pendaftaran secara langsung dengan membawa berkas ke Lembaga PLUT berupa KK, KTP, SKU, dan foto-foto usaha). Kemudian pihak Lembaga PLUT memverifikasi dan menyeleksi data pendaftar dana bantuan. Setelah selesai, data penerima dana bantuan yang lolos seleksi langsung diserahkan ke Bank BSI dan Bank Aceh Syariah untuk dilakukan pencairan dana. Dan kemudian pihak Bank langsung mentransfer ke rekening penerima dana bantuan. Selesai menerima dana bantuan Lembaga PLUT mengadakan sosialisasi secara online (zoom meeting) dan offline untuk penerima dana bantuan terkait mengelola dana bantuan tersebut agar digunakan sebaik mungkin dan pendistribusian dana bantuan untuk pelaku UMKM di Aceh Besar selesai.</p>
-----------------------------------	--

Identitas Informan Sebagai Konsultan Pembiayaan Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Aceh Besar

Nama : Amri Bin Abdullah, S.P
 Usia : 40 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Konsultan Pembiayaan Lembaga PLUT Aceh Besar
 Tempat Tinggal : Lampenerut Gampong, Kec. Darul Imarah, Kab, Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Lembaga mana saja yang berperan sebagai sumber penyalur dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Aceh Besar ?
Konsultan Pembiayaan	Dinas Koperasi UKM dan perdagangan Aceh Besar, Bank BSI, dan Bank Aceh Syariah
Peneliti	Bagaimana cara mengetahui apabila penerima dana dantuan ini lulus sebagai penerima dana bantuan ?
Konsultan Pembiayaan	Cara mengetahui apabila penerima dana dantuan ini lulus sebagai penerima dana bantuan yaitu pihak Bank akan mengecek terlebih dahulu nomro KTP apabila si pelaku UMKM ini datang langsung ke

	<p>Bank untuk mengeceknya, tetapi pihak Bank juga menyediakan link online agar para pelaku UMKM yang mendaftarkan diri bisa mengecek nomor KTPnya langsung lewat link tersebut, apakah terdaftar atau lulus sebagai penerima dana bantuan atau bukan penerima dana bantuan.</p>
Peneliti	<p>Kapan masa penyaluran dana bantuan ini dilaksanakan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?</p>
Konsultan Pembiayaan	<p>Untuk waktu penyaluran dana bantuannya ini, tentunya kami mengikuti aturan pemerintah, apabila ada dana bantuannya kami harus menyalurkan dana bantuan tersebut. Dan untuk masa penyaluran dana bantuannya itu tidak menentu.</p>
Peneliti	<p>Apakah pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah yang telah dilaksanakan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar telah efektif dan sesuai dengan pemenuhan prinsip yang ada dalam perspektif ekonomi Islam ?</p>
Konsultan Pembiayaan	<p>Tentunya menurut saya pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan</p>


	<p>menengah yang telah dilaksanakan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar telah efektif dan sudah memenuhi prinsip yang ada dalam ekonomi Islam dalam artian adil dan merata. Dan juga distribusi yang kami lakukan juga berdasarkan penyeleksian data yang telah dilampirkan serta kami cocokkan dengan data yang telah ada pada kami.</p>
Peneliti	<p>Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat terjamin jaminan sosial untuk para pelaku UMKM di Aceh Besar ?</p>
Konsultan Pembiayaan	<p>Untuk saat ini terjamin ya dek, karena pun dana bantuannya ini telah ada dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan program dana bantuannya masih ada. Dan juga dari dana bantuan BPUM ini dapat membantu perekonomian para pelaku UMKM. Tapi untuk tahun yang akan datang ya kami tidak tau ya apakah bantuannya ada atau tidak.</p>

Identitas Informan Sebagai Konsultan SDM Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Aceh Besar

Nama : Nurul Fatmawati, M. Si
 Usia : 37 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Konsultan SDM Lembaga PLUT Aceh Besar
 Tempat Tinggal : Gampong Niron, Kec. SukaMakmur, Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Bagaimana proses seleksi penerima dana bantuan yang dilakukan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Konsultan SDM	Untuk proses seleksi penerima dana bantuannya kami menyeleksi berdasarkan peraturan yang berlaku dan tentunya memenuhi persyaratan yang telah dianjurkan. Dan juga Kami disini pada saat melakukan proses penyeleksian memang betul-betul melihat si yang mendaftar ini memang benar pelaku UMKM ya dek, dalam artian kami disini tidak membedakan-bedakan baik itu status, agama, dan lain sebagainya.
Peneliti	Bagaimana kondisi UMKM di Aceh Besar

	sebelum dan sesudah adanya program dana bantuan dari Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Konsultan SDM	Menurut pengamatan saya, kondisi UMKM di Aceh Besar sebelum adanya program dana bantuan dari Lembaga PLUT Aceh Besar rata-rata hampir semuanya bangkrut, karena tidak adanya pemasukan usaha lagi. Kemudian sesudah adanya program dana bantuan ini dapat dilihat keadaan para pelaku UMKM menjadi lebih baik dan usahanya rata-rata terselamatkan dan bahkan pendapatan usahanya meningkat.



**Identitas Informan Sebagai Koordinator dan Pendamping
UMKM Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Aceh
Besar**

Nama : Shahibul Annas, S.Pd
 Usia : 29 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Koordinator dan pendamping UMKM
 PLUT Aceh Besar
 Tempat Tinggal : Gampong Coet Bak Trieng, Kec. Kuta
 Malaka, Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar untuk penerima dana bantuan ?
Koordinator dan pendamping UMKM	Untuk proses pendataannya agar dapat menerima dana bantuan tersebut kami lakukan dengan cara, mereka para pelaku UMKM mendaftarkan diri langsung ke dalam link pendaftaran yang telah kami sediakan, disitu semua sudah terpapar apa-apa saja yang harus diisi serta syarat-syaratnya, dan juga mereka (pelaku UMKM) juga harus membawa berkas sekali lagi dalam bentuk offline yaitu mengantar berkas yang kami minta yang merupakan syarat utamalah supaya dapat dana bantuannya. Jika sudah selesai mendaftar kami disini menerima data itu kemudian kami seleksi disini sekaligus mencocokkan datanya dengan data yang

	<p>sebelumnya sudah ada, meskipun rumit sekali pada saat penyeleksian karena pun yang mendaftarkan jumlahnya ratusan UMKM di Aceh Besar, tapi kami disini harus ekstra dan melakukan yang terbaiklah dalam menyeleksi berkas-berkas para UMKM itu supaya tidak ada kecurangan.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Apakah program dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah atau BPUM ini sudah tepat sasaran dan adil dalam pendistribusiannya?</p>
<p>Koordinator dan pendamping UMKM</p>	<p>Ya, untuk program pendistribusian dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah atau BPUM ini sudah tepat sasaran dan adil (merata). Dimana kami menargetkan para pelaku UMKM yang baru memulai usaha maupun yang sedang menjalankan usaha dan menyelamatkan usaha yang mungkin hampir bangkrut serta penyaluran dana bantuannya hampir merata secara keseluruhannya.</p>

A R - R A N I R Y

Identitas Informan Sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Dana Bantuan


Nama : Salawati
 Usia : 39 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pedagang kios
 Tempat Tinggal : Gampong Leupung Cut, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
Ibu Salawati	Usaha saya berupa kios kecil ini dek sekaligus mata pencaharian untuk hidup sehari-hari melalui dagang di kios ini.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Salawati	Kondisi sebelum mendapatkan dana bantuan ini usaha saya hampir gak ada lagi, bangkrut dek, dagangan habis terus modal usaha kepekek semua untuk kebutuhan anak dan lain sebagainya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah

	memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Salawati	Alhamdulillah, sesudah ada dana bantuan ini udah ada kembali modal usaha saya dek. Usaha saya juga kembali baik lagi pendapatan usaha udah bertambah juga.
Peneliti	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha Bapak/Ibu ?
Ibu Salawati	Iya, meningkat.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
Ibu Salawati	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan usaha saya sangat terbantu dan saya bersyukur karena saya lolos seleksi untuk menerima dana bantuan ini. Ya berarti penyaluran dana bantuan sudah tepat sasaran bagi saya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau

	kasih sayang ?
Ibu Salawati	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan usaha saya tidak dibedakan oleh pihak yang mengadakan program tersebut meskipun usaha saya tergolong usaha yang sangat kecil ya dek.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
Ibu Salawati	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan usaha saya juga terjamin untuk selalu menjalankan usaha saya. Karena dana bantuan ini dapat menumbuhkan kembali usaha saya yang hampir tutup.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?
Ibu Salawati	Dengan adanya dana bantuan ini saya sangat tertolong karena usaha saya kembali menjadi lebih baik, karena sudah ada modal usaha lagi.
Peneliti	Apakah dana bantuan yang telah

	disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Ibu Salawati	Iya, dana bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Dan saya selaku penerima dana bantuan sangat bersyukur karena kondisi usaha saya menjadi jauh lebih baik.




Nama : Ita Suraya
 Usia : 37 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pedagang souvenir
 Tempat Tinggal : Desa Kayee Leu, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
Ibu Ita Suraya	Saya menjalankan usaha souvenir dek, seperti gantungan kunci, tas rajut, baju-baju dari bahan rajutan tangan dan lainnya dek. Dan nama usaha saya yaitu “Ita Souvenir”.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Ita Suraya	Sebelum ada dana bantuan ini, usaha saya tutup dek, karena masa-masa covid itu kan rata-rata kerajinan tangan tidak laku, jadinya usaha saya terhenti sebentar, akibat dari kehabisan modal juga. Kerajinan yang sudah laku, uang yang diperoleh juga habis

	kembali karena untuk kebutuhan sehari-hari juga.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Ita Suraya	Setelah ada dana bantuan ini, saya kembali membuka usaha saya lagi karena modal untuk bahan baku sudah ada lagi dek, bahkan saya menambahkan kerajinan baru dalam usaha saya dengan modal dari dana bantuan BPUM itu.
Peneliti	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha Bapak/Ibu ?
Ibu Ita Suraya	Iya, pendapatan saya meningkat kembali.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
Ibu Ita Suraya	Dengan memperoleh dana bantuan BPUM ini saya merasakan usaha kerajinan saya diperhatikan dan sangat terbantu. Serta saya merasakan juga keadilan dalam penyaluran dana bantuan ini.

Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau kasih sayang ?
Ibu Ita Suraya	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan usaha saya juga tidak dibedakan dengan usaha-usaha yang lainnya juga.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
Ibu Ita Suraya	Dengan adanya dana bantuan ini usaha saya juga terjamin perkembangannya dek.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?
Ibu Ita Suraya	Dengan memperoleh dana bantuan ini saya sangat tertolong dalam menjalankan usaha souvenir saya dan juga dapat memulihkan perekonomian keluarga saya juga.
Peneliti	Apakah dana bantuan yang telah

	disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Ibu Ita Suraya	Iya, dana bantuan yang telah disalurkan sudah sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh pihak kantor PLUT. Dan juga saya puas dengan dana bantuan yang diberikan karena dana bantuannya sangat membantu modal dalam usaha souvenir saya.



Nama : Irawati
 Usia : 50 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Penjahit bordir
 Tempat Tinggal : Gampong Wee Krueng, Kec. Montasik,
 Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
Ibu Irawati	Usaha saya menjahit baju dan juga jahitan bordir Aceh. Nama usaha saya “Ira Bordir”.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Irawati	Sebelum ada dana bantuan usaha saya bisa dibbilang mulai sepi ya dek pas-pas covid. Dan juga ada beberapa mesin jahit saya yang ikutan rusak waktu lagi krisis-krisisnya rezeki.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?

Ibu Irawati	Alhamdulillah setelah adanya dana bantuan ini pendapatan saya kembali lagi dek, kemaren uang habis karena perbaikan mesin jahitkan. Posisinya pun untuk kebutuhan hidup sehari-hari saya dan keluarga dari hasil menjahit, jadi ada dana bantuan ini dapat membantu pendapatan usaha kami lagi.
Peneliti	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha Bapak/Ibu ?
Ibu Irawati	Iya, meningkat pendapatan usaha kami.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
Ibu Irawati	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan usaha saya lebih mendapatkan perhatian dari pemerintahlah dek, dapat dana bantuan yang memang betul-betul sangat butuh untuk dibantu. Menurut saya penyalurannya juga merata untuk para pelaku UMKM.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah

	memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau kasih sayang ?
Ibu Irawati	Dengan adanya dana bantuan ini bisa dibilang persaudaraan atau kasih sayang dari pemerintah terhadap kami para pelaku UMKM yang hampir bangkrut dapat dibantu dengan baik melalui dana bantuan BPUM ini.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
Ibu Irawati	Kalau menurut saya, usaha saya terjamin sih dengan adanya dana bantuan ini. Meskipun di roling/ bergiliran yang dapat dana bantuannya tapi tetap saja dana bantuan ini dapat menjadi jaminan sosial untuk usaha.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?

Ibu Irawati	Dampak yang saya rasakan dengan adanya dana bantuan ini tentunya dapat membuat usaha saya menjadi lebih berkembang lagi dek, modal usaha saya juga kembali lagi sedikit-demi sedikit.
Peneliti	Apakah dana bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Ibu Irawati	Iya, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak Lembaga PLUT Aceh Besar.




Nama : Fitriana
 Usia : 43 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Penjahit sulaman Gayo
 Tempat Tinggal : Desa Baet Lampuoet, Kec. SukaMakmur,
 Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
Ibu Fitriana	Saya memiliki usaha sulaman Gayo, dengan nama brand usaha “Chasfy Craft”
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Fitriana	Sebelumnya kondisi usaha saya baik-baik saja, namun akibat dari covid-19 kemaren jadinya usaha sulaman Gayo saya sempat berhenti dikarenakan minimnya permintaan sulaman Gayo. Dan disitu usaha saya sudah mulai seret dan keuangan pun mulai tidak stabil, bahkan modal usaha harus terpakai untuk biaya sekolah anak. Dan pun suami hanya bekerja sebagai

	petani biasa.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Fitriana	Dampak yang saya rasakan dengan adanya dana bantuan ini saya mendapatkan tambahan lebih dalam modal usaha sulaman Gayo.
Peneliti	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha Bapak/Ibu ?
Ibu Fitriana	Iya, dana bantuan ini meningkatkan pendapatan usaha saya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
Ibu Fitriana	Dampak yang dirasakan dengan adanya dana bantuan ini, usaha saya terbantu tentunya, dan juga untuk penyalurannya saya rasa sudah adil karena rata-rata yang mendapatkan dana bantuan ini khusus pelaku UMKM wilayah Aceh Besar.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah

	memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau kasih sayang ?
Ibu Fitriana	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan usaha saya juga lebih diperhatikan oleh Lembaga PLUT.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
Ibu Fitriana	Kalau untuk jaminan sosialnya terjamin dek, dana bantuan ini dapat menjamin keberlangsungan suatu usaha dalam artian dengan adanya dana bantuan BPUM ini usaha yang tengah dijalankan dapat terbantu dalam pemenuhan usahanya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?
Ibu Fitriana	Kalau dari segi prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam, menurut saya dana bantuan ini sangat terbantu, sangat

	menolong kami para pelaku UMKM untuk bangkit dari kebangkrutan usaha dan juga memperbaiki pendapatan usaha.
Peneliti	Apakah dana bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Ibu Fitriana	Iya, dana bantuannya sesuai dengan informasi yang telah dikelaurkan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar.




Nama : Ferdiyanti
 Usia : 47 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pengrajin anyaman rotan
 Tempat Tinggal : Gampong Lamgaboh, Kec, Lhoknga, Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
Ibu Ferdiyanti	Usaha saya sebagai pengrajin anyaman rotan dengan nama brand usaha “Ratu Selimit”.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Ferdiyanti	Kondisi sebelumnya sebelum mendapatkan dana bantuan, pas-pas covid kemaren saya hampir gulung tikar dek. Kerajinan gak laku, uang habis terus untuk kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Ferdiyanti	Alhamdulillah, dengan adanya dana

	bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini dapat mengembalikan setidaknya sedikit dari modal usaha saya yang terpakai serta dapat mengembalikan pendapatan usaha saya.
Peneliti	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha Bapak/Ibu ?
Ibu Ferdiyanti	Iya meningkat dek.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
Ibu Ferdiyanti	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan usaha saya menjadi lebih baik, dan menurut yang saya lihat penyaluran dana bantuan ini telah sesuai dengan prinsip adil dan merata. Karena rata-rata pelaku UMKM kenak semua dana bantuannya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau

	kasih sayang ?
Ibu Ferdiyanti	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan adanya persaudaraanlah dalam disalurkan dana bantuan. Dan tidak ada perbedaan-perbedaan saat disalurkan dana bantuan.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
Ibu Ferdiyanti	Dampaknya, saat sekarang pun dana bantuannya masih ada, berarti dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini dapat menjadi jaminan sosial karena keberlanjutan programnya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?
Ibu Ferdiyanti	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan usaha saya sangat tertolong dan juga pendapatan usaha saya semakin meningkat.
Peneliti	Apakah dana bantuan yang telah

	disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Ibu Ferdiyanti	Iya dek, dana bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar.



Nama : Mauliana
 Usia : 45 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pengrajin kain songket
 Tempat Tinggal : Gampong Siem, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
Ibu Mauliana	Saya memiliki usaha kerajinan kain songket dengan nama brand usaha “Qas Songket”.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Mauliana	Kondisi usaha saya sebelum mendapatkan dana bantuan ini sudah sangat tidak baik lagi. Ditambah permintaan kain songket juga semakin menipis karena akibat dari covid-19. Serta terbatasnya ruang aktivitas pada saat itu.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Mauliana	Dampak yang saya rasakan setelah adanya dana bantuan ini tentunya membantu perekonomian saya serta mengembalikan modal usaha yang sudah terpakai.
Peneliti	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha

	Bapak/Ibu ?
Ibu Mauliana	Iya, pendapatan usaha saya meningkat.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
Ibu Mauliana	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan adil dalam penyaluran dana bantuannya. Seperti saya yang usahanya sudah hampir tutup. Tapi dengan adanya dana bantuan ini usaha saya ataupun modal usaha saya kembali lagi dengan baik.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau kasih sayang ?
Ibu Mauliana	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan adanya persaudaraan dalam penyaluran dana bantuan yaitu tidak membeda-bedakan pelaku UMKM lah, karena rata-rata dana bantuannya dapat.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
Ibu Mauliana	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan adanya jaminan sosial dalam mengembangkan usaha saya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro

	kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?
Ibu Mauliana	Dengan adanya dana bantuan ini saya merasakan adanya pemulihan keadaan perekonomian saya serta peningkatan dalam modal usaha saya.
Peneliti	Apakah dana bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?
Ibu Mauliana	Sudah sesuai dengan estimasi dan informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar.



Nama : Dika Silvia
 Usia : 37 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pembuat kue
 Tempat Tinggal : Gampong Sibreh Kemudee, Kec. SukaMakmur, Kab Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
Ibu Dika Silvia	Usaha saya bagian kuliner kue dek, nama brand usaha saaya yaitu “Cemilanku”.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Dika Silvia	Sebelumnya kondisi usaha saya biasa-biasa saja. Yang paling anjlo pas covid kemaren dek, itu sama sekali saya gak bisa memproduksi kue yang ada dalam usaha saya. Dan pun rata-rata pada masa itu aktivitas sangat dibatasi kan, jadi saya gak bisa buat kue banyak dan pun pengahisaln yang didapat gak banyak juga.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro

	kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Dika Silvia	Dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini, usaha saya kembali membaik dek, alat-alat dapur untuk kebutuhan memproduksi juga bisa saya beli.
Peneliti	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha Bapak/Ibu ?
Ibu Dika Silvia	Bagi saya pribadi, dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
Ibu Dika Silvia	Dampaknya yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan, bagi saya sudah adil dan penyalurannya pun merata dek kan.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro

	kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau kasih sayang ?
Ibu Dika Silvia	Dengan adanya dana bantuan ini usaha kue saya lebih mendapat perhatian dari Lembaga PLUT Aceh Besar. Dan juga mereka tidak membedakan siapa yang berhak menerima dana bantuan tersebut.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
Ibu Dika Silvia	Dengan adanya dana bantuan ini usaha saya, pastinya ada jaminan sosial sedikit dalam artian ada hal yang dapat membantu keuangan usaha saya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?
Ibu Dika Silvia	Dengan adanya dana bantuan ini usaha saya sangat tertolong dengan baik. Alhamdulillah adanya dana bantuan ini

	<p>dapat menambah modal usaha saya yang sudah terpakai untuk kebutuhan rumah ditambah lagi suami adalah korban PHK di masa-masa covid kemaren. Bisa untuk beli perlengkapan usaha juga dengan dana bantuan ini.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Apakah dana bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?</p>
<p>Ibu Dika Silvia</p>	<p>Iya, dana bantuan yang disalurkan itu sudah sesuai dengan estimasi dan informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar.</p>

Nama : Syamsiah
 Usia : 48 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pembuat kerupuk tempe
 Tempat Tinggal : Gampong Leupung Cut, Kec. Kuta Malaka,
 Kab. Aceh Besar

Peneliti/Informan	Question/Answer
Peneliti	Apa usaha yang Bapak/Ibu dirikan sebagai pelaku UMKM sekaligus sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah ?
Ibu Syamsiah	Usaha saya adalah membuat kerupuk tempe, dengan nama usaha “Kerupuk Tempe Kak Syam”.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Syamsiah	Kondisi usaha saya sebelum ada dana bantuan ini ya biasa-biasa saja dek dan seadanya saja memproduksi.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini ?
Ibu Syamsiah	Dampak yang dirasakan setelah adanya dana bantuan ini adalah produksi usaha saya bisa meningkat dengan baik dek

	karena ada modal baru.
Peneliti	Apakah dengan adanya dana bantuan ini dapat meningkatkan pendapatan usaha Bapak/Ibu ?
Ibu Syamsiah	Iya, sangat meningkatkan pendapatan usaha saya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan ?
Ibu Syamsiah	Dengan adanya dana bantuan ini dampak yang saya rasakan tentunya saya merasakan adil karena Alhamdulillah saya bisa dapat dana bantuannya, yang mana dengan dana bantuan ini saya bisa menambah produksi usaha kerupuk tempe saya lagi dari modal baru.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip persaudaraan atau kasih sayang ?
Ibu Syamsiah	Dampaknya setelah memperoleh dana bantuan ini, usaha saya juga lebih

	diperhatikan oleh Lembaga PLUT dan tidak membedakan saat menyalurkan dana bantuannya dan rata-rata teman saya yang memiliki usaha juga mendapatkan dana bantuannya.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip jaminan sosial ?
Ibu Syamsiah	Dengan adanya dana bantuan ini usaha saya menjadi lebih baik ya dek, dana bantuan ini juga bisa menjadi jaminan sosiallah, meskipun tidak kenak selalu tapi dengan adanya dana bantuan ini bisa menyelamatkan usaha UMKM yang hampir-hampir bangkrut.
Peneliti	Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memperoleh dana bantuan usaha mikro kecil dan menengah (BPUM) ini dari segi pemenuhan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) ?
Ibu Syamsiah	Dengan adanya dana bantuan ini usaha saya sangat terbantu dek, ada modal baru untuk usaha kerupuk tempe saya, yang kemarin cuma mampu produksi sekitar 5

	<p>kg dalam sehari sesuai dengan modal juga dek, kalo sekarang bisa produksi sekita 20 kg kerupuk temped an juga rengginang dan kricis nasi. Sangat-sangat tertolong saya dek sama dana bantuan ini.</p>
Peneliti	<p>Apakah dana bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan estimasi informasi yang diberikan oleh Lembaga PLUT Aceh Besar ?</p>
Ibu Syamsiah	<p>Iya, kalau dana bantuannya ini sesuai dengan informasi yang dibilang oleh PLUT Aceh Besar pada saat pendaftaran. Mulai dari jumlah dananya per orang dan lain sebagainya.</p>



Lampiran 3 Dokumentasi Foto

Foto Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar



Foto Wawancara Bersama Ketua Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Aceh Besar



Foto Wawancara Bersama anggota Bagian Administrasi dan Staf Pendistribusian Dana Bantuan, Konsultan Pembiayaan, Konsultan SDM, serta Koordinator dan Pendamping UMKM Aceh Besar





Foto Wawancara Bersama Penerima Dana Bantuan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah

















Lampiran 4 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aurrora Musfira lahir pada tanggal 26 Juni 2002 di Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Penulis merupakan putri ketiga dan tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Muallim dan Ibu Fitriana. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Samahani pada tahun 2007-2013 dan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di SMP Negeri 1 Sukamakmur, Sibreh tahun 2013-2016. Dan juga penulis memilih SMA Negeri 1 Sukamakmur, Sibreh di tahun 2016-2019 sebagai pilihan untuk menuntut ilmu. Selanjutnya penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Ekonomi Syariah sebagai tempat untuk menuntut ilmu umum dan agama tentunya. Segala puji Allah yang telah memberikan daya kepada penulis, serta motivasi dari orang tua serta teman-teman semuanya sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan terus berproses untuk menyelesaikan studi di UIN Ar-Raniry Ekonomi Syariah, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi sesama dan tentunya untuk semua kalangan mahasiswa dan mahasiswi.

Sebagai penutup penulis mengucapkan syukron wa jazakumullahu khoyron katsira atas selesainya skripsi ini dengan judul “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu Aceh Besar”.

